

RSPO

Roundtable on Sustainable Palm Oil



Prinsip dan Kriteria

Untuk Produksi Minyak Kelapa Sawit Lestari 2018

INTERPRETASI NASIONAL INDONESIA

Disahkan oleh Dewan Gubernur RSPO pada tanggal 20 April 2020



Pengantar

Produksi minyak kelapa sawit yang berkelanjutan meliputi pengelolaan dan operasi yang legal, layak secara ekonomi, ramah lingkungan, dan bermanfaat secara sosial. Hal ini dapat dicapai melalui penerapan rangkaian Prinsip dan Kriteria (*Principles and Criteria* atau “**P&C**”) dalam dokumen ini beserta Indikator dan Panduan yang menyertainya.

Rangkaian pertama dari Prinsip dan Kriteria, Indikator dan Panduan RSPO (Prinsip dan Kriteria RSPO 2007) telah diterapkan sejak bulan November 2007. Ketentuan ini telah diuji coba pelaksanaannya sejak bulan November 2005 hingga November 2007 dan, di beberapa negara, turut disertai pula oleh proses Interpretasi Nasional (*National Interpretation* atau “**NI**”). Setelah lima tahun penerapannya oleh anggota RSPO, Prinsip dan Kriteria RSPO 2007 ini ditinjau pada tahun 2012-2013 dan pada gilirannya menghasilkan Prinsip dan Kriteria RSPO 2013. Kini setelah lima tahun penerapan, maka Prinsip dan Kriteria RSPO 2013 ditinjau kembali pada tahun 2017-2018 oleh Gugus Tugas Tinjauan Prinsip dan Kriteria RSPO.

Tujuan dari setiap tinjauan dan revisi tersebut adalah meningkatkan kesesuaian dan efektivitas Prinsip dan Kriteria untuk anggota RSPO dan dilakukan dalam rangka mencapai visi dan misi bersama untuk menjadikan minyak kelapa sawit berkelanjutan sebagai suatu norma. Secara khusus, revisi terbaru ini berupaya menyelaraskan Prinsip dan Kriteria dengan Teori Perubahan (*Theory of Change* atau ToC) RSPO serta meningkatkan aksesibilitasnya agar Prinsip dan Kriteria ini lebih relevan dan praktis.

Proses tinjauan tersebut dilakukan melampaui praktik terbaik *International Social and Environmental Accreditation and Labelling* (ISEAL), termasuk di dalamnya dua masa konsultasi publik yang masing-masing terdiri dari 60 hari, beserta 17 pertemuan fisik untuk lokakarya konsultasi di 10 negara di seluruh dunia, dan 6 pertemuan fisik oleh Gugus Tugas. Proses ini menghasilkan revisi dan restrukturisasi terhadap Prinsip dan Kriteria RSPO untuk Produksi Minyak Kelapa Sawit Berkelanjutan (Prinsip dan Kriteria RSPO 2018).

Sejalan dengan praktik terbaik ISEAL, dokumen ini (“**Prinsip dan Kriteria RSPO 2018**”) pun akan kembali ditinjau secara penuh setelah lima tahun, setelah diadopsi oleh *General Assembly* RSPO.

RSPO dan para anggotanya mengakui, mendukung dan berkomitmen untuk tunduk pada Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (“**HAM**”) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) [<http://www.un.org/en/documents/udhr>] dan Deklarasi Prinsip-Prinsip dan Hak Dasar di Tempat Kerja Organisasi Buruh Internasional (ILO) [<http://www.ilo.org/declaration/lang-en/index.htm>].

Prinsip dan Kriteria RSPO 2018 ini menjabarkan definisi Indikator-Indikator untuk masing-masing Kriteria beserta Panduan lebih lanjut jika diperlukan. Indikator adalah bagian-bagian spesifik dari bukti obyektif yang akan (harus) dilaksanakan untuk membuktikan atau memverifikasi sudah dipenuhinya Kriteria yang bersangkutan, dimana Indikator, bersama-sama dengan Prinsip, Kriteria, Definisi dan Peraturan Perundangan yang menjadi rujukan merupakan bagian normatif dari standar. Sementara Panduan merupakan bagian yang bersifat informatif, bermanfaat untuk membantu unit sertifikasi dan auditor dalam memahami apa yang dimaksud oleh suatu Kriteria dan/atau Indikator dalam praktiknya, untuk menunjukkan praktik yang baik maupun praktik-praktik yang sebaiknya diikuti.

Dokumen ini (Prinsip dan Kriteria RSPO 2018) berlaku efektif setelah diadopsi oleh *General Assembly 15 RSPO* (GA15) pada tanggal 15 November 2018. Berdasarkan ketentuan Bagian 9 dalam Standar Operasional Prosedur (“**SOP**”) RSPO untuk Penetapan Standar, NI harus direvisi agar sepenuhnya sesuai dengan Prinsip dan Kriteria RSPO 2018 dalam waktu 12 bulan sejak tanggal diadopsinya (yakni 15 November 2019). Para pemegang sertifikat harus sepenuhnya mematuhi NI versi terbaru dalam waktu satu tahun sejak disahkan oleh Dewan Gubernur RSPO.

Di negara-negara yang NI-nya tidak diperbaharui hingga tanggal 15 November 2019, maka Prinsip dan Kriteria RSPO 2018 akan berlaku efektif sampai NI tersebut diperbaharui.

Entitas-entitas pemegang sertifikat yang ada saat ini dapat tetap bersertifikat setelah tanggal adopsi dan sebelum selesainya NI terkait, dengan melakukan paling banyak satu kali lagi Penilaian Pengawasan Tahunan (*Annual Surveillance Assessment* atau ASA) berdasarkan Prinsip dan Kriteria RSPO 2013 (atau NI yang berlaku saat ini), akan tetapi harus membuktikan kepatuhan terhadap ketentuan yang baru (Prinsip dan Kriteria RSPO 2018) di ASA selanjutnya.

Kriteria 7.12 mengatur bahwa pembukaan lahan baru yang dilakukan setelah tanggal 15 November 2018 (yakni tanggal adopsi Prinsip dan Kriteria RSPO 2018 oleh GA15) harus didahului oleh kajian Nilai Konservasi Tinggi (NKT) dan Hutan Stok Karbon Tinggi (SKT). Gugus Tugas mengakui adanya beragam skenario di mana kajian NKT telah dilaksanakan sebelumnya dan telah disetujui atau dalam proses persetujuan. Lampiran 5 menunjukkan bagaimana persyaratan baru berlaku dalam berbagai skenario berbeda, baik untuk sertifikasi yang ada saat ini maupun yang baru, dengan dan tanpa pembukaan lahan baru.

Revisi sebagaimana diperlukan harus dilakukan pada dokumen-dokumen normatif dan Panduan RSPO lainnya untuk memastikan konsistensi dengan bahasa dan istilah yang digunakan dalam Prinsip dan Kriteria RSPO 2018 dan dalam konteks ini, agar memperhatikan pernyataan sangkalan (*disclaimer*) dan catatan prosedural untuk persyaratan Rantai Pasok bagi Pabrik Kelapa Sawit ("PKS") pada bagian akhir Prinsip 3.

Selain Lampiran 5, dokumen ini memiliki beberapa lampiran lain sebagai informasi pendukung, yaitu: Lampiran 1 berisi daftar anggota Kelompok Kerja Interpretasi Nasional Indonesia (INA NIWG); Lampiran 2 berisi definisi istilah-istilah teknis yang digunakan dalam standar ini; Lampiran 3 berisi Daftar Peraturan yang berlaku bagi produksi minyak kelapa sawit berkelanjutan; Lampiran 4 berisi rincian terkait prosedur implementasi untuk Indikator 2.3.2.

Dokumen ini mengidentifikasi Indikator-Indikator Kritis (K) yang diusulkan oleh Gugus Tugas Tinjauan Prinsip dan Kriteria RSPO dan disahkan oleh Dewan Gubernur RSPO pada tanggal 12 Oktober 2018.

Dokumen Interpretasi Nasional Indonesia ini disajikan dalam 2 (dua) bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Dalam proses penerjemahan dari Bahasa Indonesia ke Bahasa Inggris dapat terjadi perbedaan pengertian. Untuk itu, jika terjadi perbedaan pengertian antara versi bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, maka yang digunakan sebagai acuan adalah Interpretasi Nasional versi bahasa Inggris.

Apabila dalam perkembangannya terdapat penggantian (baru atau perubahan) terhadap peraturan perundangan yang ada di dalam dokumen Interpretasi Nasional ini, maka secara otomatis peraturan perundangan yang terdapat di dalam dokumen Interpretasi Nasional ini tidak berlaku, dan pemenuhan aspek legal di dalam dokumen Interpretasi Nasional ini harus mengikuti peraturan yang baru.

Akhirnya, INA NIWG mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran pembahasan maupun penyusunan dokumen Interpretasi Nasional ini.

Daftar Isi

Pengantar	2
Daftar Isi	4
Daftar Singkatan	5
Pendahuluan	7
1. Ruang Lingkup	7
2. Visi dan Teori Perubahan (ToC) RSPO	9
3. Fokus pada Hasil.....	11
4. Struktur Prinsip dan Kriteria RSPO	12
Sasaran Dampak - Kesejahteraan: Sektor yang kompetitif, berketahanan, dan berkelanjutan	
Prinsip 1 : Berperilaku Etis dan Transparan.....	15
Prinsip 2 : Beroperasi Secara Legal dan Menghormati Hak-Hak.....	19
Prinsip 3 : Mengoptimalkan Produktivitas, Efisiensi, Dampak Positif dan Ketahanan	23
Persyaratan rantai pasok bagi PKS	32
Sasaran Dampak – Masyarakat: Penghidupan yang berkelanjutan dan pengurangan kemiskinan	
Prinsip 4 : Mengormati Masyarakat dan Hak Asasi Manusia serta Menghasilkan Manfaat	36
Prinsip 5 : Mendukung Keikutsertaan Petani	52
Prinsip 6 : Menghormati Hak-hak Pekerja dan Kondisi Kerja	56
Sasaran Dampak – Lingkungan: Ekosistem dikonservasi, dilindungi dan ditingkatkan untuk generasi yang akan datang	
Prinsip 7 : Melindungi, Mengkonservasi dan Meningkatkan Ekosistem dan Lingkungan	68
Lampiran 1 – Daftar Anggota INA NIWG	923
Lampiran 2 – Definisi	944
Lampiran 3 – Beberapa Konvensi Internasional Kunci dan Peraturan Perundangan Nasional yang Berlaku untuk Produksi Minyak Sawit di Indonesia	109
a. Konvensi Internasional	109
b. Beberapa Peraturan Perundangan Indonesia yang Menjadi Rujukan INA NI.....	1244
Lampiran 4 – Prosedur Implementasi untuk Indikator 2.3.2	130
Lampiran 5 – Interpretasi Indikator 7.12.2 dan Lampiran 5 (P&C 2018)	131

Singkatan	Kepanjangan
AFI	<i>Accountability Framework Initiative</i> (Inisiatif untuk Kerangka Kerja Berkelanjutan)
ALS	<i>Assessor Licensing Scheme</i> (Skema Perizinan Penilai)
APD	Alat Pelindung Diri
ASA	<i>Annual Surveillance Assessments</i> (Penilaian Pengawasan Tahunan)
ASEAN	<i>Association of Southeast Asian Nations</i>
BHCV WG	<i>Biodiversity & High Conservation Value Working Group</i> (Kelompok Kerja untuk Keanekaragaman Hayati & Nilai Konservasi Tinggi)
BOD	<i>Biochemical Oxygen Demand</i> (Kebutuhan Oksigen Biokimia)
BoG	<i>Board of Governors</i> (Dewan Gubernur)
CABI	<i>Centre for Agriculture and Biosciences International</i> (Pusat Pertanian dan Ilmu Pengetahuan Hayati Internasional)
CB	<i>Certification Body</i> (Lembaga Sertifikasi)
CBD	<i>Convention on Biological Diversity</i> (Konvensi Keanekaragaman Hayati)
CPO	<i>Crude Palm Oil</i> (Minyak Kelapa Sawit Mentah)
CSO	<i>Civil Society Organisation</i> (Organisasi Masyarakat Sipil)
DfID	<i>Department for International Development</i> (Departemen Pembangunan Internasional Kerajaan Inggris)
EFB	<i>Empty Fruit Bunches</i> (Janjang/Tandan Kosong)
FAO	<i>Food and Agriculture Organisation</i> (Organisasi Pangan dan Pertanian)
FPIC	<i>Free, Prior and Informed Consent</i> (Persetujuan atas Dasar Informasi di Awal dan Tanpa Paksaan, juga dikenal dengan singkatan Padiatapa)
FSC	<i>Forest Stewardship Council</i>
GA	<i>General Assembly</i> (Majelis Umum)
GLWC	<i>Global Living Wage Coalition</i> (Koalisi untuk Upah Hidup Layak Global)
GRK	Gas Rumah Kaca
HCS	<i>High Carbon Stock</i> (Stok Karbon Tinggi)
HCSA	<i>High Carbon Stock Approach</i> (Pendekatan Stok Karbon Tinggi)
HCV	<i>High Conservation Value</i> (Nilai Konservasi Tinggi)
HCVRN	<i>High Conservation Value Resource Network</i>
HFCC	<i>High Forest Cover Country</i> (Negara Bertutupan Hutan Tinggi)
HFCL	<i>High Forest Cover Landscape</i> (Lanskap Bertutupan Hutan Tinggi)
HGU	Hak Guna Usaha
HRC	<i>Human Rights Commission</i> (Komisi Hak Asasi Manusia)
HRD	<i>Human Rights Defender</i> (Pembela Hak Asasi Manusia)
IDS	<i>Institute of Development Studies</i> (Institut Kajian Pembangunan)
IFC	<i>International Finance Corporation</i>
IFL	<i>Intact Forest Landscape</i> (Lanskap Hutan Utuh)
IKU	Indikator Kinerja Utama
ILO	<i>International Labour Organization</i> (Organisasi Buruh Internasional)
IP	<i>Identity Preserved</i>
IPCC	<i>Intergovernmental Panel on Climate Change</i> (Panel Antar Pemerintah untuk Perubahan Iklim)
ISO	<i>International Organization for Standardization</i> (Organisasi Internasional untuk Standardisasi)
IUCN	<i>International Union for Conservation of Nature</i>
JCC	<i>Joint Consultative Committee</i> (Komite Konsultatif Bersama)
K3	Kesehatan dan Keselamatan Kerja
KBA	<i>Key Biodiversity Area</i> (Kawasan Keanekaragaman Hayati Kunci)
LTA	<i>Lost Time Accident</i> (Kecelakaan yang Menyebabkan Kehilangan Waktu Kerja)
LSM	Lembaga Swadaya Masyarakat

LUCA	<i>Land Use Change Analysis</i> (Analisis Perubahan Pemanfaatan Lahan)
MB	<i>Mass Balance</i>
NDJSG	<i>No Deforestation Joint Steering Group</i> (Kelompok Pengarah Bersama untuk Kebijakan Tanpa Deforestasi)
NI	<i>National Interpretation</i> (Interpretasi Nasional)
OER	<i>Oil Extraction Rate</i> (Rendemen Minyak Kelapa Sawit)
P&C	<i>RSPO Principles and Criteria</i> (Prinsip & Kriteria RSPO – yaitu dokumen ini)
PBB	Perserikatan Bangsa-Bangsa
PHT	Pengelolaan Hama Terpadu
PK	Palm Kernel (Inti Sawit)
PKB	Perjanjian Kerja Bersama
PKS	Pabrik Kelapa Sawit
PLWG	<i>Peatland Working Group</i> (Kelompok Kerja untuk Lahan Gambut)
POME	<i>Palm Oil Mill Effluent</i> (Limbah Cair Pabrik Kelapa Sawit)
PPT	Praktik Pengelolaan Terbaik
QMS	<i>Quality Management System</i> (Sistem Manajemen Kualitas)
RaCP	<i>Remediation and Compensation Procedure</i> (Prosedur Remediasi dan Kompensasi)
REDD	<i>Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation</i> (Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi)
RSPO	<i>Roundtable on Sustainable Palm Oil</i>
RTE	<i>Rare, Threatened or Endangered</i> (Langka, Terancam atau Genting)
SCCS	<i>RSPO Supply Chain Certification Standard</i> (Standar Sertifikasi Rantai Pasok RSPO)
SDG	<i>Sustainable Development Goal</i> (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan)
SEIA	<i>Social and Environmental Impact Assessment</i> (Penilaian Dampak Sosial dan Lingkungan)
SHIG	<i>Smallholder Interim Group</i> (Grup Interim Petani)
SKI	Sistem Kendali Internal
SKT	Stok Karbon Tinggi (<i>High Carbon Stock</i>)
SLAPP	<i>Strategic Lawsuits against Public Participation</i> (Gugatan Strategis terhadap Partisipasi Publik)
SOP	<i>Standard Operating Procedure</i> (Prosedur Operasi Standar)
TBS	Tandan Buah Segar
ToC	<i>Theory of Change</i> (Teori Perubahan)
UHL	Upah Hidup Layak

Pendahuluan

1. Ruang Lingkup

Prinsip dan Kriteria RSPO berlaku bagi produksi minyak kelapa sawit berkelanjutan di seluruh dunia. Prinsip dan Kriteria RSPO meliputi dampak-dampak lingkungan dan sosial paling signifikan yang berasal dari produksi minyak kelapa sawit dan masukan/input langsung bagi produksi seperti benih, bahan kimia dan air, dampak sosial yang berkaitan dengan hubungan antara pekerja dan masyarakat pada lokasi kebun.

Prinsip dan Kriteria RSPO berlaku bagi semua perusahaan di tingkat produksi, yakni semua PKS yang tidak termasuk dalam ruang lingkup definisi PKS independen sebagaimana diatur dalam standar Sertifikasi Rantai Pasok (*Supply Chain Certification/SCC*) RSPO; dan bagi semua pekebun yang tidak memenuhi definisi Petani Mandiri atau persyaratan keberlakuan sebagaimana diatur dalam Standar Petani RSPO (masih dikembangkan sejak September 2018 dengan finalisasi yang diharapkan selesai tahun 2019), sehingga tidak dapat memberlakukan Standar Petani RSPO. Dalam Prinsip dan Kriteria RSPO 2018, pihak-pihak ini disebut sebagai unit sertifikasi.

Unit sertifikasi bertanggung jawab atas sertifikasi Petani Plasma dan *Outgrowers* (lihat definisi *outgrowers* di Lampiran 2) terkait dalam waktu tiga tahun sejak diperolehnya sertifikat. Akan dikembangkan Panduan pelaksanaan Prinsip dan Kriteria RSPO 2018 untuk Petani Plasma dan *Outgrowers*.

Prinsip dan Kriteria RSPO berlaku bagi penanaman yang ada pada saat ini, serta perencanaan, penentuan lokasi, pembangunan, perluasan dan penanaman baru.

Jika terdapat perbedaan antara standar RSPO dan hukum setempat, maka yang akan berlaku selalu yang memiliki standar lebih ketat/lebih tinggi dari keduanya, dan NI telah menyusun daftar peraturan perundangan yang berlaku (lihat Lampiran 3).

Kepatuhan terhadap Prinsip dan Kriteria RSPO beserta semua persyaratan yang diatur dalam dokumen-dokumen terkait adalah persyaratan wajib dalam pemberian sertifikat. Segala ketidakpatuhan dapat berakibat pada penangguhan atau pencabutan sertifikasi (lihat Bagian 4.9 dalam Sistem Sertifikasi RSPO 2017). Kepatuhan harus dibuktikan terhadap bagian normatif P&C, yakni Prinsip, Kriteria dan Indikator. Auditor mengangkat ketidaksesuaian pada tingkat indikator. Panduan adalah bagian informatif yang berfungsi membantu pelaksanaan Indikator. Karena sifatnya yang tidak normatif, bagian ini tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk mengangkat ketidaksesuaian.

Peranan masing-masing unsur standar:

Ketentuan	Penjelasan	Dokumen Penetapan Standar RSPO	Kategori
Prinsip	Pernyataan mendasar mengenai hasil yang dikehendaki.	Penjelasan mendasar mengenai hasil yang dikehendaki, sering kali berisi hal-hal yang lebih rinci mengenai tujuan.	Normatif
Kriteria	Seperti apa pelaksanaan Prinsip; prasyarat/sarana untuk menilai apakah suatu Prinsip telah dipenuhi.	Persyaratan yang perlu dipenuhi sebelum memenuhi suatu Prinsip. Kriteria menambahkan arti dan aspek operasional dari prinsip tanpa harus menjadi ukuran langsung kinerja.	Normatif


Indikator	Variabel untuk mengukur implementasi (positif atau negatif).	Kondisi-kondisi yang dapat diukur, sebagai dasar penilaian apakah kriteria yang terkait dapat terpenuhi atau tidak. Indikator menyatakan pesan tunggal dan bermakna atau bagian dari informasi tertentu.	Normatif
Panduan	Informasi tambahan yang membantu bagi pemahaman, pelaksanaan dan audit terhadap suatu persyaratan (dalam hal ini indikator).	Panduan terdiri dari informasi bermanfaat untuk membantu unit sertifikasi dan auditor memahami apa yang dimaksud oleh suatu Kriteria dan/atau Indikator dalam praktik pelaksanaannya, serta untuk menjadi indikasi praktik yang baik dan praktik yang sebaiknya diikuti.	Informatif
Catatan Prosedural	Catatan pengecualian untuk pengembangan-pengembangan yang belum selesai dilakukan.	Catatan dalam standar, yang dapat digunakan jika metodologi atau unsur standar tersebut masih dalam tahap pengembangan untuk mengklarifikasi ketentuan, syarat dan prosedur sebelum metodologi atau unsur tersebut difinalisasikan.	Informatif

Peran Definisi

Dalam standar ini, ada beberapa istilah yang memiliki definisi RSPO yang spesifik, yaitu yang dijelaskan dalam Bagian Lampiran 2 – Definisi dalam dokumen standar ini. Definisi ini merupakan unsur yang mengikat bagi Kriteria dan Indikator.

2. Visi dan Teori Perubahan (ToC) RSPO

Teori Perubahan (ToC) RSPO adalah suatu peta jalan (roadmap) yang menunjukkan bagaimana cara RSPO mewujudkan visinya dalam menjadikan minyak kelapa sawit berkelanjutan sebagai suatu norma. Berbekal dukungan dari para anggota dan mitra RSPO beserta pelaku lainnya, RSPO akan melaksanakan strategi-strategi dan kegiatan kunci untuk memicu terjadinya transformasi sektor minyak kelapa sawit. Strategi ini dimaksudkan untuk membawa hasil langsung dalam bentuk semakin diadopsinya standar-standar RSPO, semakin transparan dan inklusifnya sistem RSPO, peningkatan jumlah minyak kelapa sawit berkelanjutan yang diserap pasar dan meningkatnya keadaan/situasi yang memungkinkan bagi pencapaian visi tersebut. Dari waktu ke waktu, keluaran-keluaran ini akan membawa hasil sebagaimana diharapkan untuk meningkatkan taraf hidup petani kelapa sawit, menciptakan industri minyak kelapa sawit yang lebih sejahtera, dan membuat kita mampu melestarikan planet ini beserta sumber dayanya. Jika ToC ini dapat sepenuhnya terwujud, akan terjadi perubahan di tempat-tempat paling penting di lapangan; suatu keadaan dimana kelapa sawit, lingkungan dan masyarakat setempat dapat hidup berdampingan dalam harmoni. ToC ini juga memberikan kerangka kerja untuk memantau, mengevaluasi, dan melaporkan dampak yang dapat dihasilkan dari penerapan Prinsip dan Kriteria RSPO tersebut. Informasi rinci tentang ToC RSPO dapat dilihat di <https://rspo.org/about/impacts/theory-of-change>.



Pelaksanaan yang efektif dan semakin diterapkannya Prinsip dan Kriteria oleh para pekebun akan memberikan hasil-hasil antara sebagai berikut:

- Minimalisasi penggunaan sumber daya (tanah, air dan energi), berkurangnya pemanfaatan input – pengurangan biaya.
- Berkurangnya polusi (air, udara, Gas Rumah Kaca (GRK)).
- Meningkatnya manajemen resiko – rencana dan penilaian manajemen.
- Semakin dilindunginya ekosistem.

- Optimalnya produktivitas.
- Dihormatinya hak atas tanah dan pemanfaatan lahan.
- Pekerjaan yang aman dan layak bagi semua anggota masyarakat.

Proses perubahan di RSPO ditandai dengan adanya perkembangan dalam “**Mobilisasi, Aksi dan Transformasi**”. Ini merupakan pilar utama dalam ToC RSPO dan didukung oleh konsep tanggung jawab bersama dan akuntabilitas atas hasil.

Komitmen: Semua pelaku berkomitmen untuk berkontribusi pada proses transformasi pasar.

Kolaborasi: Mengakui adanya kebutuhan untuk bekerja bersama dan mewujudkan apa yang dicita-citakan: transformasi pasar tidak akan dapat terwujud tanpa kolaborasi.

Akuntabilitas: Komitmen dan kolaborasi harus dipenuhi dengan tanggung jawab bersama atas dampak. Ekspektasi para mitra dan anggota adalah agar mereka dapat berkomitmen terhadap partisipasi, serta adanya akuntabilitas bersama yang disepakati atas hasil yang dicapai.

3. Fokus pada Hasil

Tujuan inti dari tinjauan terhadap Prinsip dan Kriteria RSPO 2018 ini antara lain adalah:

- menggabungkan unsur-unsur dampak;
- membuatnya lebih relevan dan praktis, khususnya dengan menjadikannya terukur; dan
- menggabungkan unsur-unsur dampak yang dijelaskan dalam ToC.

Penting untuk diperhatikan bahwa tidaklah memenuhi kelayakan atau kebermanfaatan untuk mengusulkan tingkat indikator dan hasil tertentu yang terukur karena banyaknya tantangan teknis dan politis. Dari penelitian dan pengalaman dengan standar lain, hal ini mencakup:

- Atribusi – hasil dicapai berdasarkan berbagai tindakan dan konteks yang ada, kerap kali berada di luar kendali pekebun (cuaca, kekuatan pasar, hama);
- Penentuan hasil-hasil yang relevan dengan kondisi global;
- Keberpihakan kepada para pekebun besar yang memiliki sumber daya lebih dapat berpotensi untuk menurunkan motivasi pekebun yang lebih kecil dan menengah;
- Biaya dan beban untuk sistem dan manajemen pelaporan data.

Meski demikian, Prinsip dan Kriteria yang berfokus pada hasil masih dapat dicapai dengan menunjukkan sejelas-jelasnya hubungan antara serangkaian Kriteria dan hasil yang dikehendaki. Selain itu, kewajiban untuk melapor kepada RSPO telah dimasukkan ke dalam Prinsip Manajemen pada Kriteria 3.2 untuk perbaikan berkelanjutan.

Ini akan memberikan informasi kepada RSPO tentang hasil pelaksanaan P&C. Kewajiban ini mengacu pada serangkaian kecil ukuran strategis yang terkait langsung dengan Prinsip dan Kriteria dan selaras dengan ToC dan *Key Performance Indicators* (KPIs) organisasi RSPO. Laporan yang menjadi hasil kewajiban ini akan dihilangkan terlebih dahulu identitasnya (anonim) untuk kepentingan analisis, pemasaran dan penilaian dampak.

Kriteria pemilihan untuk ukuran-ukuran ini antara lain adalah sebagai berikut:

- Nilai tambah bagi pekebun;
- Tautan kepada persyaratan-persyaratan yang ada dalam P&C;
- Hasil utama dari ToC;
- Hal-hal yang sudah dipersyaratkan untuk keperluan pengukuran, pemantauan dan/atau pelaporan.

4. Struktur Prinsip dan Kriteria RSPO

Prinsip dan Kriteria RSPO dibagi ke dalam tiga wilayah dampak sesuai dengan ToC RSPO.

Sasaran Dampak Kesejahteraan: Sektor yang kompetitif, berketahanan, dan berkelanjutan

Prinsip 1. Berperilaku etis dan transparan

Prinsip 2. Beroperasi secara legal dan menghormati hak-hak

Prinsip 3. Mengoptimalkan produktivitas, efisiensi, dampak positif dan ketahanan

Sasaran Dampak Masyarakat: Penghidupan yang berkelanjutan dan pengurangan kemiskinan

Prinsip 4. Menghormati masyarakat dan HAM serta memberi manfaat

Prinsip 5. Mendukung keikutsertaan petani

Prinsip 6. Menghormati hak-hak pekerja dan kondisi kerja

Sasaran Dampak Planet: Ekosistem dikonservasi, dilindungi dan ditingkatkan untuk generasi yang akan datang

Prinsip 7. Melindungi, mengkonservasi dan meningkatkan ekosistem dan lingkungan

Tabel 1: Ikhtisar Prinsip dan Kriteria Berfokus Hasil yang Telah direstrukturisasi

Bidang Dampak ToC	Tujuan ToC	Prinsip Tema	Topik kriteria	No. Kriteria Prinsip dan Kriteria 2018	No. Kriteria Prinsip dan Kriteria 2013	Tautan dengan ToC – Hasil antara
Kesejahteraan Sasaran Dampak: Sektor yang kompetitif, berketahanan, dan berkelanjutan	Sektor minyak kelapa sawit yang berkelanjutan, kompetitif dan berketahanan akan memastikan kelangsungan jangka panjang pada seluruh rantai pasok, dan manfaat bersama bagi sektor swasta maupun mata pencaharian masyarakat tempat beroperasinya perkebunan kelapa sawit. Sistem perencanaan dan pengelolaan yang efektif akan mengatasi kelayakan dari aspek ekonomi, kepatuhan dan risiko lingkungan dan sosial, dan mendukung peningkatan terus menerus menuju minyak kelapa sawit yang berkelanjutan.	1. Berperilaku etis dan transparan	Informasi dan ketersediaan bagi publik	1.1	1.1/1.2/6.10	Meningkatnya Manajemen Risiko
			Komunikasi dan konsultasi	1.1	6.2	Meningkatnya Manajemen Risiko
			Komitmen terhadap kode etik	2.1	1.3/6.10	Meningkatnya Manajemen Risiko
		2. Beroperasi secara legal dan menghormati hak-hak	Kepatuhan hukum	2.1	2.1/6.10	Meningkatnya Manajemen Risiko
			Kontraktor pihak ketiga yang legal	2.2	Tidak ada	Meningkatnya Manajemen Risiko
			TBS pihak ketiga diperoleh dari sumber yang legal	2.3	Tidak ada	Meningkatnya Manajemen Risiko
		3. Mengoptimalkan produktivitas, efisiensi, dampak positif, dan ketahanan	Rencana jangka panjang dan kelayakan secara ekonomi	3.1	3.1	Meningkatnya Manajemen Risiko, terkait dengan bagian lain
			Perbaikan terus-menerus & Pelaporan	3.2	8.1	Meningkatnya Manajemen Risiko, terkait dengan bagian lain
			Prosedur Operasi Standar (SOP)	3.3	4.1	Meningkatnya Manajemen Risiko
			SEIA dan Rencana-rencana yang ada	3.4	5.1/6.1/7.1	Meningkatnya Manajemen Risiko
			Sistem untuk mengelola sumber daya manusia	3.5	Tidak ada	Meningkatnya Manajemen Risiko, Pekerjaan yang Aman dan Layak
			Rencana Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)	3.6	4.7 (sebagian)	Meningkatnya Manajemen Risiko, Pekerjaan yang Aman dan Layak
			Pelatihan	3.7	4.8	Meningkatnya Manajemen Risiko, Pekerjaan yang Aman dan Layak
Masyarakat Sasaran Dampak: Penghidupan yang Berkelanjutan & Pengurangan Kemiskinan	Dilindungi, dihormati, dan dipulihkannya HAM. Sektor minyak kelapa sawit berkontribusi pada pengurangan kemiskinan dan produksi minyak kelapa sawit menjadi sumber mata pencaharian berkelanjutan. Dilakukan penghormatan terhadap HAM. Masyarakat berpartisipasi dalam proses-proses yang mempengaruhi kehidupannya dengan akses dan manfaat bersama. Semua yang terlibat dalam produksi minyak kelapa sawit memiliki kesempatan yang setara untuk memenuhi potensinya dalam bekerja dan hidup bermasyarakat dengan penuh	4. Menghormati hak masyarakat dan HAM serta memberi manfaat	HAM	4.1	6.13	Dijunjung tingginya HAM
			Pengaduan dan keluhan	4.2	6.3	Dijunjung tingginya HAM
			Kontribusi pada pengembangan setempat yang berkelanjutan	4.3	6.11 (sebagian)	Dijunjung tingginya HAM
			Pemanfaatan lahan & FPIC	4.4 & 4.5	2.3/7.5	Dijunjung tingginya HAM
			Pemanfaatan lahan: Kompensasi	4.6 & 4.7	6.4/7.6	Dijunjung tingginya HAM
			Pemanfaatan lahan: Konflik	4.8	2.2	Akses yang inklusif, masyarakat
		5. Mendukung keikutsertaan petani	Kesepakatan yang adil dan transparan dengan petani	5.1	6.1	Akses yang inklusif, petani
			Mata pencaharian petani yang membaik	5.2	6.11 (sebagian)	Akses yang inklusif, petani

	martabat dan kesetaraan, dan dalam lingkungan kerja dan kehidupan yang sehat.	6. Menghormati hak-hak pekerja dan kondisi kerja	Tidak ada diskriminasi	6.1	6.8	Dijunjung tingginya HAM, pekerjaan yang aman dan layak
			Upah dan kondisi kerja	6.2	6	Dijunjung tingginya HAM, pekerjaan yang aman dan layak
			Kebebasan berserikat	6.3	6.6	Dijunjung tingginya HAM, pekerjaan yang aman dan layak
			Tidak ada pekerja anak	6.4	6.7	Dijunjung tingginya HAM, pekerjaan yang aman dan layak
			Tidak ada pelecehan	6.5	6.9	Dijunjung tingginya HAM, pekerjaan yang aman dan layak
			Tidak ada pekerja paksa atau pekerja dari perdagangan manusia	6.6	6.12	Dijunjung tingginya HAM, pekerjaan yang aman dan layak
			Lingkungan kerja yang aman	6.7	4.7 (<i>sebagian</i>)	Pekerjaan yang aman dan layak
Planet Dampak Sasaran: Ekosistem dikonservasi, dilindungi, dan ditingkatkan untuk generasi yang akan datang	Ekosistem beserta jasa yang diberikannya dilindungi, dipulihkan, dan memiliki sifat yang berketahanan termasuk melalui konsumsi dan produksi yang berkelanjutan serta pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan (hutan yang dikelola secara berkelanjutan, melawan penggurunan, menahan dan mengembalikan degradasi lahan, menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati (SDG 15)). Persoalan perubahan iklim diselesaikan melalui pengurangan Gas Rumah Kaca (GRK) secara terus-menerus dan pengendalian polusi udara dan air.	7. Melindungi, mengkonservasi dan meningkatkan ekosistem dan lingkungan	Pengelolaan Hama Terpadu (PHT) yang Efektif	7.1	4.5	Pemanfaatan sumber daya, polusi, produktivitas
			Penggunaan Pestisida	7.2	4.6	Diminimalkannya pemanfaatan sumber daya, polusi
			Pengelolaan Limbah	7.3	5.3	Diminimalkannya pemanfaatan sumber daya, polusi
			Kesehatan/kesuburan tanah	7.5	4.2/7.2	Dioptimalkannya Produktivitas , Ekosistem
			Konservasi tanah (erosi/degradasi)	7.6	4.3&7.4 (<i>sebagian</i>)	Dikurangnya polusi
			Gambut	7.7	4.3/7.4 (<i>sebagian</i>)	Polusi, ekosistem
			Kualitas dan kuantitas air	7.8	4.4	Pemanfaatan sumber daya, polusi, ekosistem
			Pemanfaatan energi	7.9	5.4	Diminimalkannya pemanfaatan sumber daya, polusi
			Polusi dan GRK	7.10	5.6/7.8	Dikurangnya polusi
			Kebakaran	7.11	5.5/7.7	Dikurangnya polusi
			HCV dan HCS	7.12	5.5/7.3	Dilindunginya ekosistem

Prinsip 1: BERPERILAKU ETIS DAN TRANSPARAN

Mendorong perilaku usaha yang etis, membangun kepercayaan dan transparansi dengan pemangku kepentingan guna memastikan hubungan yang kuat dan sehat.

KRITERIA		INDIKATOR	
		KRITIKAL	NON-KRITIKAL
1.1	Unit sertifikasi memberikan informasi memadai kepada pemangku kepentingan terkait lingkungan, sosial dan hukum, yang relevan dengan Kriteria RSPO, dalam bahasa dan bentuk yang sesuai, sehingga partisipasi dapat dilaksanakan secara efektif dalam pengambilan keputusan.	<p>1.1.1. Dokumen-dokumen manajemen yang diatur dalam Prinsip dan Kriteria RSPO tersedia untuk publik</p> <p>1.1.3. Rekaman permintaan informasi dan tanggapan yang diberikan terpelihara</p> <p>1.1.4. Prosedur konsultasi dan komunikasi didokumentasikan, diungkapkan, dilaksanakan, disediakan, dan dijelaskan kepada semua pemangku kepentingan yang relevan oleh perwakilan manajemen yang ditunjuk.</p>	<p>1.1.2. Informasi disajikan dalam bahasa yang sesuai dan dapat diakses oleh para pemangku kepentingan yang relevan</p> <p>1.1.5. Tersedia daftar terkini kontak dan informasi rinci pemangku kepentingan beserta perwakilan yang ditunjuk.</p>

Panduan Umum

Indikator ini menyangkut dokumen manajemen yang berhubungan dengan persoalan lingkungan, sosial, dan hukum yang sesuai dengan kepatuhan terhadap Kriteria RSPO.

Dokumen manajemen terdiri dari hasil proses FPIC, SEIA/AMDAL, Kebijakan HAM (termasuk kebijakan tentang perlindungan Pembela HAM atau saksi pelapor/pengungkap), program sosial untuk menghindari atau memitigasi dampak sosial negatif, program sosial untuk meningkatkan taraf hidup, angka persebaran gender tenaga kerja, yang dikategorikan sebagai pihak manajemen, staf administratif, dan pekerja (baik pekerja tetap, lepas dan borongan), program kerjasama dengan petani swadaya, dan program pendidikan dan kesehatan di masyarakat.

Auditor akan memberikan pendapat mengenai kecukupan dokumen yang tercantum dalam ringkasan publik laporan penilaian. Informasi komersial yang sifatnya rahasia, seperti data keuangan (biaya dan pendapatan, *cashflow*, pinjaman dll.) dan informasi rinci yang berhubungan dengan pelanggan dan/atau pemasok, tidak perlu disebarluaskan. Data terkait privasi perorangan harus dirahasiakan. Informasi rinci pemangku kepentingan yang dimaksud adalah nama, institusi,

jabatan, nomor kontak, dan alamat.

Sengketa yang masih terjadi (baik melalui pengadilan maupun tidak) dapat dianggap sebagai informasi rahasia, terutama jika pengungkapan informasi dapat menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan atau sosial. Namun pemangku kepentingan yang terdampak beserta para pihak yang berupaya menyelesaikan konflik dapat mengakses informasi yang sesuai.

Contoh pengungkapan informasi yang dapat menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan atau sosial antara lain: informasi mengenai lokasi spesies langka yang jika diungkapkan dapat meningkatkan risiko perburuan atau penangkapan spesies tersebut untuk diperdagangkan, atau situs keramat yang dikehendaki oleh masyarakat setempat untuk dijaga kerahasiaannya dan dilindungi keberadaannya.

Berkenaan dengan privasi data yang harus dipertimbangkan dalam pengumpulan, penyimpanan, penggunaan, distribusi dan publikasi informasi pribadi, maka salah satu peraturan yang terkait dengan kerahasiaan pribadi adalah :

- Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Undang-Undang No.30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang

Unit sertifikasi memastikan tersedianya bukti objektif secara memadai untuk membuktikan bahwa tingkat pengukuran dan pemantauan rencana pengelolaan dan informasi yang ada sudah sesuai dan tersedia.

Pengertian para pemangku kepentingan yang relevan adalah:

Para pihak yang dapat terkena atau memberi dampak positif dan negatif kepada unit sertifikasi.

Panduan Khusus

Untuk 1.1.1:

Dokumen-dokumen yang tersedia di unit sertifikasi jika diminta dan sesuai dengan pertimbangan perusahaan adalah:

- Sertifikat hak atas tanah/hak pakai (Kriteria 4.4)
- Rencana Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) (Kriteria 3.6)
- Rencana dan penilaian terkait dampak lingkungan dan sosial (Kriteria 3.4)
- Dokumentasi Nilai Konservasi Tinggi (NKT) & Stok Karbon Tinggi (SKT) (jika relevan) (Kriteria 7.12)
- Rencana pencegahan dan pengurangan polusi (Kriteria 7.10)
- Informasi rinci terkait keluhan dan pengaduan (Kriteria 4.2)
- Prosedur negosiasi (Kriteria 4.6)
- Rencana peningkatan berkelanjutan (Kriteria 3.2)
- Ringkasan publik dari laporan penilaian sertifikasi
- Kebijakan Hak Asasi Manusia (Kriteria 4.1)

Untuk 1.1.2:

Unit sertifikasi sebaiknya menyediakan bukti bahwa informasi telah diterima dalam bentuk dan bahasa yang sesuai bagi para pemangku kepentingan yang relevan. Informasi yang dimaksud meliputi mekanisme RSPO tentang pelibatan pemangku kepentingan, termasuk informasi mengenai hak dan kewajiban mereka.

Untuk 1.1.3:

Unit sertifikasi sebaiknya memiliki *Standard Operating Procedure* (SOP) untuk memberikan tanggapan konstruktif kepada para pemangku kepentingan, termasuk penetapan tata waktu dalam menanggapi permintaan informasi. Unit sertifikasi sebaiknya menanggapi permintaan informasi dari para pemangku kepentingan secara konstruktif dan tepat terhadap pertanyaan dari para pemangku kepentingan. SOP sebaiknya menunjuk petugas yang dapat dihubungi oleh pihak luar yang berkepentingan.

Unit sertifikasi sebaiknya memastikan ketersediaan bukti objektif yang memadai untuk menunjukkan bahwa tanggapan diberikan secara memadai dan tepat waktu.

Untuk 1.1.4:

Unit sertifikasi memberi kontak perwakilannya kepada pemangku kepentingan yang relevan.

Untuk 1.1.5:

Daftar terkini kontak dan informasi pemangku kepentingan disediakan oleh unit sertifikasi, termasuk apabila ada perubahan. Daftar ini adalah daftar yang disusun oleh unit sertifikasi berdasarkan informasi dari pemangku kepentingan. Berkenaan dengan privasi data yang harus dipertimbangkan dalam pengumpulan, penyimpanan, penggunaan, distribusi dan publikasi informasi pribadi, maka salah satu peraturan yang terkait dengan kerahasiaan pribadi adalah:

- Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Undang-Undang No.30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang
- Undang-Undang No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

KRITERIA		INDIKATOR	
		KRITIKAL	NON-KRITIKAL
1.2	Unit sertifikasi berkomitmen untuk bertindak etis pada semua operasi dan transaksi bisnis.		1.2.1. Tersedia kebijakan untuk bertindak etis, yang dilaksanakan dalam semua operasi dan transaksi bisnis, termasuk perekrutan dan kontrak.

			1.2.2. Tersedia sistem untuk memantau kepatuhan dan penerapan kebijakan serta praktik bisnis etis secara menyeluruh.
--	--	--	--

Panduan Umum

Kebijakan etis ini berlaku untuk semua pihak yang terlibat dalam seluruh tingkat operasional unit sertifikasi, sekurangnya mencakup:

- Penghormatan terhadap perilaku bisnis yang wajar (*fair conduct of business*), bisnis yang mematuhi semua peraturan yang ada.
- Pelarangan semua bentuk korupsi, penyuapan, dan penggelapan uang dan sumber daya.
- Pengungkapan informasi sesuai dengan peraturan yang berlaku dan praktik industri yang berlaku umum.

Kebijakan ini dirancang sesuai dengan kerangka Konvensi PBB Menentang Korupsi (*UN Convention Against Corruption*), khususnya Pasal 12.

Kebijakan ini mencakup unsur-unsur seperti: suap; pembayaran fasilitasi (*facilitating payment*); pedoman dan prosedur pemberian hadiah dan gratifikasi; pengungkapan kontribusi politik; pedoman untuk donasi dan sponsor; penghormatan terhadap perilaku usaha yang adil; pengungkapan informasi sesuai dengan peraturan yang berlaku; dan kepatuhan terhadap peraturan anti korupsi yang berlaku.

Beberapa peraturan yang terkait dengan pemberantasan korupsi antara lain :

1. Undang-Undang No. 7 tahun 2006 tentang Pengesahan Konvensi PBB Melawan Korupsi (*UN Convention Against Corruption*).
2. Undang-Undang No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
3. Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
4. Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
5. Instruksi Presiden No.1 tahun 2013 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.

Komitmen terhadap kebijakan etis perusahaan dituangkan dalam semua kontrak jasa.

Panduan Khusus

Untuk 1.2.2:

Terdapat prosedur uji tuntas untuk seleksi dan proses penyusunan dan penandatanganan kontrak dengan agen perekrut dan penyalur atau pemasok tenaga kerja, dilakukan sesuai prinsip perbaikan berkelanjutan, sesuai dengan kesiapan dunia usaha lokal dan kesiapan perusahaan.

Perilaku tidak etis mencakup: pengenaan biaya penerimaan pekerja, pengenaan biaya perekrutan dan transportasi yang dipotong dari upah pekerja, penerimaan hadiah dan komisi dari pihak penyalur atau pemasok tenaga kerja.

Prinsip 2: BEROPERASI SECARA LEGAL DAN MENGHORMATI HAK-HAK

Melaksanakan ketentuan-ketentuan legal sebagai prinsip dasar operasi di wilayah hukum mana pun.

KRITERIA		INDIKATOR	
		KRITIKAL	NON-KRITIKAL
2.1	Adanya kepatuhan terhadap semua hukum dan peraturan yang berlaku, baik lokal, nasional, maupun internasional yang telah diratifikasi.	2.1.1. Unit sertifikasi mematuhi semua peraturan perundangan yang relevan.	<p>2.1.2 Tersedia sistem yang terdokumentasi untuk memastikan kepatuhan hukum. Sistem ini memiliki sarana untuk melacak perubahan pada aturan yang berlaku, serta mencakup daftar dan bukti evaluasi kepatuhan hukum oleh semua pihak ketiga yang dikontrak, antara lain: agen perekrutan, penyedia jasa dan pekerja.</p> <p>2.1.3 Bukti batas areal yang legal ditunjukkan dengan tanda batas yang jelas dan dipelihara, serta tidak ada penanaman yang dilakukan melewati batas tersebut.</p>

Panduan Umum

Pelaksanaan semua persyaratan hukum adalah ketentuan mendasar yang paling penting untuk dilakukan semua pengusaha perkebunan, terlepas dari lokasi atau skala perkebunannya. Peraturan perundangan yang sesuai dalam hal ini meliputi (akan tetapi tidak terbatas pada):

1. Hak atas tanah dan hak pemanfaatan tanah
2. Tenaga kerja
3. Praktik-praktik pertanian (misalnya penggunaan bahan kimia)
4. Lingkungan (contohnya undang-undang tentang perlindungan satwa liar, polusi, kehutanan, dan pengelolaan lingkungan)
5. Penyimpanan
6. Transportasi, dan praktik pengolahan.

Peraturan perundangan dimaksud juga meliputi undang-undang yang dibuat sehubungan dengan kewajiban negara yang bersangkutan terhadap hukum atau konvensi internasional yang telah diratifikasi (contohnya Konvensi tentang Keanekaragaman Hayati, Konvensi-konvensi Inti ILO, dan Prinsip Panduan PBB tentang Usaha dan HAM), dan hukum adat yang diakui pemerintah.

Lihat Lampiran 3 untuk konvensi dan hukum internasional utama.

Bukti-bukti yang ada dimasukkan sebagai bagian dari pelaksanaan Kriteria 2.3.

Lihat Indikator 4.4.1 untuk penggunaan tanah adat.

Panduan Khusus

Untuk 2.1.2:

Sistem terdokumentasi untuk memastikan kepatuhan hukum dapat berbentuk *database* elektronik atau fisik yang berisi peraturan perundangan yang berlaku dengan unsur yang menjelaskan bagaimana peraturan tersebut ditafsirkan dan dipatuhi dalam menjalankan operasi.

Terkait dengan kontrak pihak ketiga, unit sertifikasi memastikan adanya evaluasi kepatuhan hukum untuk seluruh kontrak dengan pihak ketiga, dilakukan sesuai prinsip perbaikan berkelanjutan. Jika tidak ditemukan unit usaha lokal atau pihak ketiga yang memenuhi ketentuan hukum yang relevan, maka sebaiknya unit sertifikasi memberikan fasilitasi kepada unit usaha lokal untuk memenuhi ketentuan yang berlaku.

KRITERIA		INDIKATOR	
		KRITIKAL	NON-KRITIKAL
2.2	Semua kontraktor yang memberikan jasa operasional dan penyedia tenaga kerja, serta pemasok Tandan Buah Segar (“TBS”), mematuhi kewajiban-kewajiban hukum yang relevan.		<p>2.2.1. Tersedia daftar kontraktor.</p> <p>2.2.2. Semua kontrak, termasuk kontrak dengan pemasok TBS, memiliki klausul tersendiri mengenai pemenuhan kewajiban hukum yang relevan, dan dapat dibuktikan oleh pihak ketiga yang bersangkutan.</p> <p>2.2.3. Semua kontrak, termasuk kontrak dengan pemasok TBS, memiliki klausul tersendiri yang melarang praktik yang melibatkan pekerja anak, pekerja paksa, dan pekerja dari perdagangan manusia.</p>

Panduan Umum

Kontrak para pihak mencakup:

- Pemberian kerja sementara dimana pekerja dipekerjakan hanya untuk jangka waktu tertentu. Pemberian kerja ini mencakup kontrak Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), kontrak berbasis proyek, kontrak berbasis tugas, pekerjaan musiman atau lepas, serta pekerja harian.
- Kontrak jangka pendek;
- Kontrak yang dapat diperbaharui

Sesuai dengan Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, batas usia minimum pekerja adalah 18 tahun. Sehingga pekerja muda di bawah 18 tahun, tidak diperbolehkan.

- Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), perjanjian kerja proyek atau berbasis tugas adalah hubungan kontraktual pekerjaan antara satu pemberi kerja dan satu karyawan yang ditandai dengan adanya durasi terbatas atau kejadian/hal yang ditentukan sebelumnya untuk mengakhiri kontrak.
- Mereka yang memiliki perjanjian kerja pekerja lepas (*casual works*) adalah pemberian pekerjaan dalam jangka waktu yang sangat pendek atau atas dasar keperluan tertentu dan berselang-seling, sering kali hanya untuk beberapa jam, hari, atau minggu yang spesifik dengan imbalan upah yang diatur oleh ketentuan perjanjian kerja harian.
- Pekerja lepas merupakan ciri yang menonjol dalam hubungan kerja upah informal di negara-negara berkembang yang berpendapatan rendah, terutama untuk pekerjaan yang berkaitan dengan sifat yang 'sesuai permintaan' atau 'ekonomi yang bergantung pada pekerja dengan kontrak sementara (*gig economy*)' (https://www.ilo.org/global/topics/non-standard-employment/WCMS_534826/lang--en/index.htm).

Panduan Khusus

Untuk 2.2.2:

Untuk pelaksanaan indikator 2.2.2 agar merujuk juga kepada Panduan Khusus 2.1.2.

KRITERIA		INDIKATOR	
		KRITIKAL	NON-KRITIKAL
2.3	Semua pasokan TBS dari luar unit sertifikasi diperoleh dari sumber yang legal.	2.3.1. Untuk semua TBS yang diperoleh dari pemasok langsung (<i>direct supplier</i>), Pabrik Kelapa Sawit (PKS) mensyaratkan adanya: <ul style="list-style-type: none"> • Informasi mengenai geolokasi dari lokasi asal TBS; • Bukti status kepemilikan atau hak/klaim atas lahan oleh pekebun/petani; • Jika relevan, izin penanaman/operasional/ perdagangan 	2.3.2. Untuk semua TBS yang diperoleh secara tidak langsung, unit sertifikasi mendapatkan bukti-bukti sesuai dengan Indikator 2.3.1 dari pusat-pusat pengumpulan (<i>pengumpul</i>), agen, atau perantara lainnya.

		yang sah, atau sebagai bagian dari koperasi sehingga pembelian dan penjualan TBS dapat dilakukan	
--	--	--	--

Panduan Umum

Untuk legalitas TBS, unit sertifikasi perlu mempertimbangkan praktik yang bisa diterima oleh pihak-pihak yang berwenang dan adat istiadat lokal (seperti SKT/SKTA) dan diterima sebagai praktik yang setara dengan posisi hukum atau diterima oleh otoritas yang ada (misalnya pengadilan adat).

Informasi yang diperlukan oleh unit sertifikasi dari pemasok TBS, minimal:

- Data koordinat geolokasi pemasok TBS. Khusus untuk TBS yang berasal dari lahan pekarangan dapat menggunakan koordinat kantor desa atau koperasi.
- Bukti hak atas tanah: Surat Keterangan Tanah (SKT)/Surat Keterangan Tanah Adat (SKTA)/Sertifikat Hak Milik (SHM), Hak Guna Usaha (HGU) atau bukti kepemilikan lainnya yang bisa diakui oleh pihak yang berwenang.
- Izin operasional perkebunan berupa Izin Usaha Perkebunan (IUP) atau yang setara (SPUP/ITUBP, dll).

Panduan Khusus

Untuk 2.3.2:

Jika unit sertifikasi memiliki petani pemasok TBS tidak langsung, maka untuk PKS bersertifikat RSPO, persyaratan waktu untuk memenuhi indikator adalah tiga tahun sejak tanggal 15 November 2018, yaitu 15 November 2021. Bagi PKS yang belum bersertifikat/PKS yang tengah dalam proses tahun pertama sertifikasi, maka persyaratan waktu bagi petani pemasok untuk memenuhi persyaratan sesuai indikator 2.3.1 adalah tiga tahun sejak PKS disertifikasi.

Prinsip 3: MENGOPTIMALKAN PRODUKTIVITAS, EFISIENSI, DAMPAK POSITIF DAN KETAHANAN
Mengimplementasikan rencana, prosedur dan sistem untuk perbaikan terus menerus

KRITERIA		INDIKATOR	
		KRITIKAL	NON-KRITIKAL
3.1	Adanya rencana manajemen (<i>management plan</i>) yang dilaksanakan untuk unit sertifikasi, yang bertujuan untuk mencapai kelayakan ekonomi dan finansial jangka panjang.	3.1.1. Tersedia rencana manajemen yang berjangka waktu, sekurangnya tiga tahun, yang didokumentasikan dan mencakup kelayakan usaha yang dikembangkan bersama untuk Petani Plasma, jika ada.	3.1.2. Tersedia program penanaman kembali/ <i>replanting</i> per tahun yang diproyeksikan untuk sekurangnya lima tahun mendatang, ditinjau setiap tahunnya. 3.1.3. Unit sertifikasi melakukan tinjauan manajemen dalam waktu yang direncanakan sesuai dengan skala dan sifat kegiatan yang dilakukan.

Panduan Umum

Adanya program penanaman kembali/*replanting* per tahun yang diproyeksikan untuk sekurangnya lima tahun mendatang (untuk jangka waktu yang lebih panjang jika diperlukan untuk merefleksikan perencanaan pengelolaan tanah rapuh, lihat kriteria 7.6.2), ditinjau setiap tahunnya. Program penanaman kembali/*replanting* tahunan ini dapat disusun oleh unit manajemen, meskipun belum memasuki tahap replanting.

Pihak manajemen unit sertifikasi perlu melakukan perencanaan manajemen jangka panjang dengan mempertimbangkan bahwa profitabilitas dipengaruhi oleh faktor-faktor dalam kendali maupun di luar kendali langsung.

Dengan tetap mengakui bahwa profitabilitas jangka panjang turut dipengaruhi oleh faktor-faktor di luar kendali langsung unit sertifikasi, pihak puncak manajemen harus mampu menunjukkan perhatian terhadap kelayakan secara ekonomi dan keuangan melalui perencanaan pengelolaan jangka panjang.

Untuk perkebunan di atas lahan gambut, dibutuhkan kerangka waktu lebih panjang untuk proyeksi program tahunan penanaman kembali sebagaimana Kriteria 7.7 (indikator 7.7.5 dan 7.7.6).

Unit sertifikasi perlu memiliki sistem untuk meningkatkan praktik-praktik yang dilakukannya agar sesuai dengan informasi dan teknik terbaru. Untuk petani plasma, manajemen plasma diharapkan dapat memberikan informasi mengenai perbaikan yang signifikan kepada anggotanya. Kriteria ini tidak berlaku untuk Petani Mandiri.

Rencana manajemen sebaiknya mencakup hal-hal berikut ini.

1. Pertimbangan kualitas bahan-bahan penanaman.
2. Proyeksi panen = tren hasil panen TBS.
3. Tingkat ekstraksi PKS = tren rendemen minyak kelapa sawit (OER)
4. Biaya produksi = tren biaya per ton CPO
5. Perkiraan harga
6. Indikator keuangan

Perhitungan yang disarankan: proyeksi rata-rata 3-tahun ke depan didasarkan pada pola kecenderungan historis selama dekade terakhir (kecenderungan TBS perlu mempertimbangkan hasil yang rendah selama program penanaman kembali).

Bila relevan, petani sebaiknya turut dipertimbangkan dalam penyusunan rencana kelola (lihat juga Prinsip 5). Untuk petani plasma, isi rencana usaha dapat berbeda dari rencana inti.

Jika rincian keuangan tidak diketahui secara khusus, maka perkiraan jumlah atau struktur untuk memperkirakan jumlah tersebut sebaiknya disertakan dengan jelas dalam kontrak.

Panduan Khusus

Untuk 3.1.3:

Tinjauan manajemen sebaiknya mencakup:

1. Hasil audit internal;
2. Umpan balik dari pelanggan;
3. Kinerja proses dan kesesuaian produk;
4. Status tindakan pencegahan dan perbaikan;
5. Tindak lanjut yang dihasilkan dari tinjauan pengelolaan;
6. Perubahan-perubahan yang dapat memengaruhi sistem pengelolaan; dan
7. Rekomendasi untuk perbaikan.

KRITERIA		INDIKATOR	
		KRITIKAL	NON-KRITIKAL
3.2	Unit sertifikasi memantau dan meninjau secara berkala kinerja ekonomi, sosial dan lingkungannya, serta mengembangkan dan melaksanakan rencana aksi yang disusun untuk mencapai perbaikan berkelanjutan dalam kegiatan utama yang dapat dibuktikan.	3.2.1. Tersedia bukti implementasi rencana aksi untuk perbaikan berkelanjutan, dengan mempertimbangkan dampak serta peluang sosial dan lingkungan utama yang dihadapi unit sertifikasi.	3.2.2. Sebagai bagian dari proses pemantauan dan perbaikan berkelanjutan, laporan tahunan disampaikan kepada Sekretariat RSPO oleh Badan Sertifikasi pada saat audit tahunan, menggunakan format RSPO <i>metric template</i> .

Panduan Umum

Unit sertifikasi sebaiknya memiliki sistem untuk memperbaiki praktik-praktik yang ada, sesuai dengan informasi dan teknik terbaru, serta mekanisme sosialisasi bagi seluruh tenaga kerja. Untuk petani, sebaiknya ada pedoman dan pelatihan yang sistematis untuk perbaikan berkelanjutan

KRITERIA		INDIKATOR	
		KRITIKAL	NON-KRITIKAL
3.3	Prosedur operasi didokumentasikan dengan tepat, dilaksanakan dan dipantau secara konsisten.	3.3.1. Tersedia Prosedur Operasi Standar (SOP) untuk unit sertifikasi.	3.3.2. Tersedia mekanisme untuk memeriksa pelaksanaan prosedur secara konsisten. 3.3.3. Rekaman pemantauan dan tindak lanjut yang dilakukan dipelihara dan tersedia.

Panduan Umum

Mekanisme untuk pemantauan pelaksanaan prosedur operasi dapat mencakup dokumentasi sistem manajemen dan prosedur kontrol internal.

SOP dan dokumentasi untuk PKS dapat mencakup persyaratan rantai pasok terkait (lihat bagian SCCS pada Prinsip 3).

Ketika unit sertifikasi bekerja dengan pemasok TBS pihak ketiga terkait kemamputelusuran dan legalitas, maka dapat menggunakan kesempatan tersebut untuk menyampaikan informasi yang sesuai tentang praktik-praktik pengelolaan terbaik (*Best Management Practices*).

Prosedur-prosedur tersebut diantaranya mengacu pada praktik-praktik pengelolaan terbaik kelapa sawit di Indonesia, diantaranya mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian No. 131/Permentan/OT.140/12/2013 tentang Pedoman Budidaya Kelapa Sawit (*Elaeis guineensis*) yang Baik.

KRITERIA		INDIKATOR	
		KRITIKAL	NON-KRITIKAL
3.4	Sebelum memulai penanaman atau operasi baru, dilakukan penilaian dampak sosial dan lingkungan yang menyeluruh. Rencana kelola dan pemantauan sosial dan lingkungan dilaksanakan dan dimutakhirkan secara berkala selama operasi berjalan.	<p>3.4.1. Penilaian dampak sosial dan lingkungan dalam penanaman atau operasi baru termasuk PKS, dilakukan secara independen dan partisipatif dengan melibatkan para pemangku kepentingan terdampak, termasuk kajian dampak dari skema petani/kebun pemasok (jika ada). Penilaian tersebut didokumentasikan.</p> <p>3.4.3. Rencana pengelolaan dan pemantauan sosial dan lingkungan dilaksanakan, dipantau dan dimutakhirkan berkala secara partisipatif.</p>	3.4.2. Untuk unit sertifikasi, tersedia dokumen penilaian dampak sosial dan lingkungan serta rencana pengelolaan dan pemantauannya telah dikembangkan dengan partisipasi dari para pemangku kepentingan terdampak.

Panduan Umum

Dokumentasi analisis dampak lingkungan adalah dokumen lingkungan hidup sesuai dengan peraturan yang berlaku seperti:

- a. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) untuk perkebunan dengan luas ≥ 3000 Ha
- b. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup-Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) untuk perkebunan dengan luas < 3000 Ha.
- c. Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH)
- d. Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH)
- e. Penyajian Informasi Lingkungan Hidup (PIL)
- f. Penyajian Evaluasi Lingkungan Hidup (PEL)
- g. Studi Evaluasi Lingkungan Hidup (SEL)
- h. Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (DPPL)
- i. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL)
- j. Dan dokumen lain yang diakui oleh peraturan yang berlaku.

Pelaksanaan penilaian dampak sosial dan lingkungan yang independen dapat menggunakan AMDAL dan dokumen yang disebutkan di atas sebagai bagian dari proses. Namun demikian, merupakan tanggung jawab unit sertifikasi untuk menyediakan bukti-bukti yang objektif dan sesuai kepada tim audit bahwa persyaratan menyeluruh dalam penilaian dampak sosial dan lingkungan (AMDAL, SIA, NKT, SKT, dan perhitungan GRK) adalah mencakup semua aspek dalam kegiatan perkebunan dan pabrik dan juga melingkup perubahannya sepanjang operasi.

Pendefinisian ketentuan-ketentuan (*terms of reference*) dan pelaksanaan penilaian dampak sosial dan lingkungan sebaiknya dilaksanakan oleh ahli

independen yang telah terakreditasi. Metodologi partisipatif yang melibatkan kelompok pemangku kepentingan eksternal merupakan hal yang paling penting untuk pengidentifikasian dampak, terutama dampak sosial. Para pemangku kepentingan seperti komunitas lokal, pemerintah, dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sebaiknya dilibatkan melalui wawancara dan pertemuan, dan melalui peninjauan ulang hasil temuan dan rencana pengurangan dampak.

Disadari bahwa pengembangan kebun dan pabrik kelapa sawit dapat menimbulkan dampak positif dan negatif. Pengembangan-pengembangan tersebut dapat mengakibatkan dampak tidak langsung/sekunder di luar kontrol pihak perkebunan dan pabrik kelapa sawit. Dalam konteks ini, pihak perkebunan dan pabrik kelapa sawit sebaiknya berusaha mengidentifikasi dampak tidak langsung/sekunder tersebut dalam kerangka *SEIA*, dan jika memungkinkan, bekerjasama dengan mitra untuk mendapatkan informasi tentang mekanisme-mekanisme pengurangan dampak negatif tidak langsung dan meningkatkan dampak positif.

Rencana dan operasi lapangan sebaiknya dikembangkan dan diimplementasi dengan memadukan hasil penilaian. Salah satu hasil proses penilaian yang potensial adalah bahwa sebagian atau keseluruhan pembangunan tidak bisa dilanjutkan karena besarnya dampak yang mungkin ditimbulkan.

Jika teridentifikasi adanya dampak yang harus mengubah kegiatan unit sertifikasi yang sedang berjalan, maka unit sertifikasi sebaiknya melakukan perbaikan terhadap operasi tersebut dalam jangka waktu tertentu.

Penilaian dampak sosial dan lingkungan sebaiknya mencakup, antara lain:

1. Penilaian dampak dari semua kegiatan utama yang direncanakan, termasuk pembukaan lahan, penanaman, penanaman kembali, penggunaan pestisida dan pupuk, operasi PKS, jalan, sistem saluran drainase dan irigasi, dan infrastruktur lain.
2. Penilaian dampak terhadap NKT, keanekaragaman hayati dan spesies RTE, termasuk yang di luar batas konsesi dan segala tindakan untuk menjaga dan/atau meningkatkannya.
3. Penilaian potensi dampak yang diterima ekosistem alami yang berada di sekitar lokasi pembangunan yang direncanakan, termasuk apakah dilaksanakannya pembangunan atau perluasan akan meningkatkan tekanan terhadap ekosistem alami di sekitarnya.
4. Identifikasi aliran air dan lahan basah dan kajian penilaian potensi dampak pada sistem hidrologis dan penurunan permukaan (subsistensi) lahan yang diakibatkan oleh pembangunan yang direncanakan. Tindakan yang dilakukan sebaiknya direncanakan dan bertujuan untuk menjaga kuantitas, kualitas, dan akses terhadap sumber daya air dan lahan.
5. Survei tanah awal yang menjadi data acuan (*baseline*) dan informasi topografi, termasuk identifikasi lahan berlereng curam, tanah marginal dan rentan, kawasan rawan erosi, degradasi, subsidensi, dan banjir.
6. Analisis jenis lahan yang akan digunakan (hutan, hutan terdegradasi, lahan gambut, lahan terbuka, dll.).
7. Penilaian hak kepemilikan lahan dan hak pemanfaatan.
8. Penilaian terhadap pola pemanfaatan lahan saat ini.
9. Penilaian dampak terhadap fasilitas yang dinikmati masyarakat.
10. Menilai dampak terhadap hubungan kerja, kesempatan kerja, atau dari perubahan syarat kerja.
11. Analisis biaya-manfaat terhadap aspek-aspek sosial yang ada.
12. Penilaian potensi dampak sosial terhadap masyarakat sekitar perkebunan, termasuk analisis potensi dampak terhadap mata pencaharian, dan dampak yang berbeda terhadap perempuan dan laki-laki, masyarakat etnis, dan antara penduduk migran dan mereka yang telah lama mendiami suatu kawasan sejak lama.
13. Penilaian risiko utama pelanggaran HAM.
14. Penilaian dampak terhadap dimensi ketahanan pangan dan air, termasuk hak mendapatkan pangan yang memadai, dan pemantauan ketahanan pangan dan air bagi masyarakat terdampak.

15. Penilaian terhadap kegiatan-kegiatan yang berdampak pada kualitas udara atau yang menghasilkan emisi GRK signifikan.

Untuk petani plasma, manajemen plasma bertanggung jawab melakukan penilaian dampak serta merencanakan dan menjalankan operasi sesuai dengan hasil penilaian tersebut.

Dokumen pengelolaan dapat mencakup program sosial untuk menghindari/memitigasi dampak sosial negatif, termasuk program kemitraan bagi petani, HAM, program CSR untuk peningkatan taraf hidup, kesetaraan gender, pendidikan dan kesehatan masyarakat.

Pemangku kepentingan yang terdampak dapat menyuarakan pandangannya melalui lembaga perwakilannya sendiri atau juru bicara yang mereka pilih, yang meninjau temuan dan rencana untuk mitigasi, dan memantau keberhasilan rencana yang dilaksanakan.

Peraturan-peraturan yang terkait dengan penilaian dampak sosial dan lingkungan diantaranya:

- a. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 tentang Perizinan Lingkungan.
- b. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 14 Tahun 2010 tentang Dokumen Lingkungan Hidup Bagi Usaha dan/atau Kegiatan yang Telah Memiliki Izin Usaha dan/atau Kegiatan Tetapi Belum Memiliki Dokumen Lingkungan Hidup
- c. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 12 Tahun 2007 tentang Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup Bagi Usaha dan/atau Kegiatan yang Tidak Memiliki Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- d. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan No. 38 Tahun 2019 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki AMDAL.
- e. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.25/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Pedoman Penetapan Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup;
- f. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup
- g. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.26/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penilaian serta Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup dalam Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
- h. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan
- i. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 17 tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan.
- j. Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan No. 299 tahun 1996 tentang Pedoman Teknis Kajian Aspek Sosial dalam Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.
- k. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 7 tahun 2010 tentang Sertifikasi Kompetensi Penyusun Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dan Persyaratan Lembaga Pelatihan Kompetensi Penyusun Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup
- l. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.22/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018/K.1/8/2018 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
- m. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.23/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Kriteria Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan dan Tata Cara Perubahan Izin Lingkungan
- n. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.24/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 Tentang Pengecualian Kewajiban Menyusun Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Untuk Usaha dan/atau Kegiatan yang Berlokasi di Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Memiliki Rencana Detail Tata Ruang

Tinjauan rencana pemantauan dan pengelolaan sebaiknya dilakukan secara internal ataupun eksternal setiap dua tahun sekali.

Informasi tambahan tentang penilaian dampak sosial dan lingkungan dapat ditemukan di berbagai sumber eksternal, seperti Modul 3 Panduan HCSA dan Panduan Keanekaragaman Hayati bagi Sektor Swasta: Proses Dampak Sosial dan Lingkungan dari *International Finance Corporation (IFC)*.

Dokumen pengelolaan dapat terdiri dari program sosial yang menghindari atau memitigasi dampak sosial negatif termasuk persoalan HAM, program sosial yang meningkatkan mata pencaharian masyarakat dan kesetaraan gender, program kemitraan bagi petani, pendidikan, dan kesehatan masyarakat.

Pada saat identifikasi dampak, pemangku kepentingan terdampak dapat menyuarakan pandangannya melalui lembaga perwakilannya sendiri atau juru bicara yang mereka pilih secara bebas, yang meninjau temuan dan rencana untuk mitigasi, dan memantau keberhasilan rencana yang dilaksanakan.

KRITERIA		INDIKATOR	
		KRITIKAL	NON-KRITIKAL
3.5	Tersedia sistem manajemen sumber daya manusia		<p>3.5.1. Prosedur perekrutan, seleksi, penerimaan, promosi, pensiun dan pemutusan hubungan kerja didokumentasikan dan tersedia bagi pekerja dan para perwakilannya sesuai peraturan perundangan yang berlaku.</p> <p>3.5.2. Prosedur ketenagakerjaan dilaksanakan dan rekaman dipelihara.</p>

Panduan Umum

Peraturan yang bisa digunakan sebagai acuan dalam kriteria ini adalah Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

KRITERIA		INDIKATOR	
		KRITIKAL	NON-KRITIKAL
3.6	Rencana Keselamatan dan Kesehatan Kerja (“K3”) didokumentasikan, dikomunikasikan secara efektif, dan	3.6.1. Semua kegiatan operasi dinilai risikonya untuk mengidentifikasi permasalahan K3. Rencana dan prosedur mitigasi	

	dilaksanakan.	didokumentasikan dan dilaksanakan. 3.6.2. Dipantaunya efektivitas rencana K3 untuk menangani risiko K3 pada orang.	
--	---------------	---	--

Panduan Umum

Lihat peraturan perundangan nasional tentang keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di antaranya: Peraturan Pemerintah No 50 tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

KRITERIA		INDIKATOR	
		KRITIKAL	NON-KRITIKAL
3.7	Seluruh staf, pekerja, petani plasma, <i>outgrowers</i> , dan pekerja kontrak mendapatkan pelatihan yang memadai.	3.7.1. Tersedia program pelatihan yang terdokumentasi untuk seluruh staf, pekerja, petani plasma, dan <i>outgrowers</i> dengan mempertimbangkan kebutuhan spesifik terkait gender dan mencakup aspek-aspek dalam prinsip dan kriteria RSPO dalam bentuk yang dapat mereka pahami dan mencakup penilaian terhadap pelatihan.	3.7.2. Rekaman pelatihan dipelihara, bila memungkinkan tersedia untuk setiap individu. 3.7.3. Pelatihan yang memadai disediakan bagi personel yang melakukan tugas-tugas penting untuk efektivitas pelaksanaan Standar Sertifikasi Rantai Pasok (<i>Supply Chain Certification Standard</i> /"SCCS"). Pelatihan bersifat spesifik dan sesuai dengan tugas yang dikerjakan.

Panduan Umum

Konten pelatihan: Pekerja mendapatkan pelatihan yang cukup tentang: risiko kesehatan dan lingkungan; paparan pestisida; pengenalan gejala-gejala akut dan akibat paparan dalam jangka panjang, termasuk kelompok-kelompok rentan (misalnya ibu hamil, ibu menyusui); cara-cara untuk meminimalkan paparan terhadap pekerja dan keluarganya; dan instrumen atau peraturan internasional dan nasional yang melindungi kesehatan pekerja.

Program pelatihan mencakup produktivitas dan praktik pengelolaan terbaik dan sesuai dengan skala unit sertifikasi. Program tersebut membantu semua orang agar dapat menjalankan pekerjaan dan tanggung jawabnya sesuai dengan prosedur yang didokumentasikan.

Peserta pelatihan: Pelatihan sebaiknya diberikan kepada semua staf dan pekerja, termasuk petani perempuan dan pekerja perkebunan perempuan, yang ada di dalam unit sertifikasi, serta pekerja kontrak.

Unit sertifikasi membuktikan adanya kegiatan pelatihan bagi petani plasma yang menyediakan TBS berdasarkan kontrak.

Pekerja di lahan/petak petani juga perlu pelatihan dan keterampilan memadai, dan hal ini dapat dicapai melalui kegiatan penyuluhan yang diberikan oleh unit sertifikasi yang membeli buah dari petani tersebut, organisasi petani, atau melalui kerja sama dengan lembaga dan organisasi lain.

Untuk operasi-operasi yang dilakukan petani plasma perorangan, tidak perlu mengharuskan adanya catatan pelatihan bagi pekerjanya. Akan tetapi semua orang yang bekerja di kebun sebaiknya mendapatkan pelatihan yang memadai untuk pekerjaan yang dilakukannya.

Persyaratan rantai pasok bagi PKS

Pembukaan

Berikut ini adalah persyaratan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) yang dinilai mematuhi Modul Penjagaan Identitas (*Identity Preserved*/"IP") dan Modul Kesetimbangan Massa (*Mass Balance*/"MB").

PKS mandiri hanya diharuskan untuk mengikuti Sertifikasi Rantai Pasok (*Supply Chain Certification*/"SCC") RSPO, sehingga wajib mematuhi modul A dan/atau C Standar Sertifikasi Rantai Pasok (*Supply Chain Certification Standard*/"SCCS"). Semua ketentuan dalam SCCS berlaku.

Untuk Prinsip dan Kriteria (P&C) RSPO, semua persyaratan rantai pasok berikut diklasifikasikan sebagai Indikator Kritis.

3.8 Persyaratan Rantai Pasok untuk PKS

3.8.1 Modul Penjagaan Identitas (*Identity Preserved*/IP)

Suatu PKS dianggap IP jika Tandan Buah Segar (TBS) yang diolahnya berasal dari perkebunan/estate yang bersertifikat sesuai P&C RSPO atau mengikuti skema Sertifikasi Kelompok.

Sertifikasi untuk PKS minyak sawit mentah (*Crude Palm Oil*/"CPO") diperlukan untuk memverifikasi volume dan sumber TBS bersertifikat yang masuk ke dalam PKS, pelaksanaan segala kendali pengolahan (contohnya jika menggunakan pemisahan fisik), dan penjualan volume produk bersertifikat RSPO. Jika suatu PKS mengolah TBS bersertifikat maupun non sertifikat tanpa disertai pemisahan secara fisik, maka yang berlaku hanya Modul MB.

3.8.2 Modul Kesetimbangan Massa (*Mass Balance*/MB)

Suatu PKS dianggap MB jika PKS tersebut mengolah TBS dari perkebunan/estate bersertifikat maupun non sertifikat RSPO. Suatu PKS dapat menerima TBS dari pekebun non sertifikat, selain TBS yang berasal dari kebunnya sendiri dan basis pasok bersertifikat milik pihak ketiga. Dalam skenario demikian, PKS tersebut hanya dapat mengklaim volume produk sawit yang dihasilkan dari pengolahan TBS bersertifikat sebagai MB.

3.8.3 Perkiraan jumlah tonase produk CPO dan inti sawit (*Palm Kernel*/"PK") yang dapat diproduksi oleh PKS bersertifikat harus dicatat oleh Badan Sertifikasi (*Certification Body*/"CB") dalam ringkasan publik laporan sertifikasi P&C. Angka ini merupakan total volume produk sawit (CPO dan PK) bersertifikat yang diperbolehkan untuk diproduksi oleh PKS bersertifikat dalam satu tahun. Tonase aktual yang dihasilkan kemudian harus dicatat pada setiap laporan pengawasan tahunan selanjutnya.

3.8.4 PKS juga wajib memenuhi semua persyaratan registrasi dan pelaporan untuk rantai pasok yang sebagaimana mestinya melalui fasilitas Teknologi Informasi (TI) RSPO.

3.8.5 Prosedur tercatat

PKS wajib memiliki prosedur dan/atau instruksi kerja tertulis atau instrumen yang setara guna memastikan dilaksanakannya semua unsur model rantai pasok yang berlaku. Prosedur ini harus mencakup sekurang-kurangnya hal-hal berikut ini:

- a) Prosedur lengkap dan terbaru yang meliputi pelaksanaan semua unsur persyaratan model rantai pasok.

- b) Catatan serta laporan lengkap dan terbaru yang menunjukkan kepatuhan terhadap persyaratan model rantai pasok (termasuk di dalamnya catatan pelatihan).
- c) Identifikasi peran individu yang memiliki tanggung jawab menyeluruh dan wewenang atas pelaksanaan persyaratan tersebut dan kepatuhan terhadap semua persyaratan yang berlaku. Individu ini harus mampu menunjukkan pengetahuan mengenai prosedur-prosedur PKS untuk pelaksanaan standar ini.
- d) PKS wajib memiliki prosedur tercatat untuk menerima dan mengolah TBS bersertifikat dan non sertifikat, termasuk di dalamnya memastikan tidak adanya kontaminasi pada PKS IP.

3.8.6 Audit Internal

- i. PKS wajib memiliki prosedur tertulis untuk melakukan audit internal tahunan guna mengetahui apakah PKS:
 - a) memenuhi persyaratan yang ada dalam persyaratan Rantai Pasok RSPO untuk PKS dan Aturan Komunikasi dan Klaim Pasar RSPO;
 - b) melaksanakan dan menjaga secara efektif agar persyaratan standar yang ada di organisasinya terus terpenuhi.
- ii. Untuk segala ketidaksesuaian yang ditemukan sebagai bagian dari audit internal, akan dikeluarkan perintah untuk melakukan tindakan perbaikan. Hasil dari audit internal dan semua tindakan yang dilakukan untuk memperbaiki ketidaksesuaian harus mendapatkan tinjauan manajemen sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun. PKS harus dapat mengelola catatan dan laporan audit internal.

3.8.7 Pembelian dan Barang Masuk

- i. PKS wajib memverifikasi dan mencatat jumlah tonase dan sumber TBS bersertifikat dan jumlah tonase TBS non sertifikat yang diterimanya.
- ii. PKS wajib segera memberitahukan kepada CB jika diperkirakan terdapat kelebihan produksi volume bersertifikat.
- iii. PKS wajib memiliki mekanisme untuk penanganan TBS dan/atau dokumen yang tidak sesuai.

3.8.8 Penjualan dan Barang Keluar

PKS pemasok wajib memastikan bahwa (minimal) informasi berikut mengenai produk bersertifikat RSPO tersedia dalam bentuk dokumen. Informasi ini harus lengkap dan dapat disajikan baik pada dokumen tunggal atau berbagai dokumen yang diterbitkan untuk produk sawit bersertifikat RSPO (contohnya catatan pengiriman, dokumen pengiriman, dan dokumen spesifikasi):

- a) Nama dan alamat pembeli;
- b) Nama dan alamat penjual;
- c) Tanggal muat atau pengapalan/pengiriman;
- d) Tanggal dikeluarkan dokumen tersebut;
- e) Nomor sertifikat RSPO;
- f) Deskripsi produk, termasuk model rantai pasok yang berlaku (Penjagaan Identitas atau Kesetimbangan Massa atau singkatannya yang telah disetujui);
- g) Kuantitas produk yang dikirim;
- h) Semua dokumentasi transportasi terkait;
- i) Nomor pengenal unik.

3.8.9 Kegiatan Alih Daya (*Outsourcing*)

- i. PKS tidak boleh mengalihdayakan kegiatan pabriknya. Dalam hal di mana PKS

mengalihdayakan kegiatannya kepada pihak ketiga mandiri (contohnya sub kontraktor untuk penyimpanan, transportasi, atau kegiatan lainnya yang dialihdayakan), maka PKS yang memegang sertifikat wajib memastikan agar pihak ketiga tersebut mematuhi persyaratan SCC RSPO terkait.

- ii. PKS wajib memastikan hal-hal berikut ini.
 - a) PKS memiliki secara legal semua bahan masuk yang akan disertakan dalam proses yang dialihdayakan.
 - b) PKS memiliki perjanjian atau kontrak yang mengatur proses yang dialihdayakan dengan setiap kontraktor melalui perjanjian dengan kontraktor tersebut, yang ditandatangani dan sudah berlaku. PKS bertanggung jawab memastikan agar CB memiliki akses terhadap kontraktor atau operator yang melakukan alih daya dalam hal diperlukannya audit.
 - c) PKS memiliki sistem kendali tercatat dengan prosedur tegas yang mengatur proses yang dialihdayakan, yang disampaikan kepada kontraktor yang berkepentingan.
 - d) PKS wajib memastikan (contohnya melalui kontrak) agar pihak ketiga mandiri yang terlibat dapat memberikan akses sebagaimana mestinya kepada CB terakreditasi agar dapat mengakses operasi dan sistem mereka masing-masing, beserta segala informasi yang mereka miliki, jika audit diberitahukan terlebih dahulu.

3.8.10 PKS wajib mencatat nama-nama dan rincian kontak semua kontraktor yang digunakan untuk penanganan fisik produk-produk sawit bersertifikat RSPO.

3.8.11 PKS wajib memberitahukan CB-nya, sebelum melaksanakan audit berikutnya, mengenai nama-nama dan rincian kontak semua kontraktor baru yang digunakan untuk penanganan fisik produk sawit bersertifikat RSPO.

3.8.12 Penyimpanan Catatan

- i. PKS wajib menjaga agar catatan dan laporan yang mencakup semua aspek dalam persyaratan SCCS RSPO ini tetap akurat, lengkap, terkini, dan dapat diakses.
- ii. Semua catatan dan laporan harus disimpan dalam waktu sekurangnya 2 (dua) tahun dan mematuhi persyaratan-persyaratan legal sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan dan mampu memastikan status bersertifikat dari bahan mentah atau produk yang berada dalam penyimpanan.
- iii. Untuk Modul IP, PKS wajib mencatat dan menyeimbangkan semua penerimaan TBS bersertifikat RSPO dan pengiriman CPO dan PK bersertifikat RSPO dengan segera (real time).
- iv. Untuk Modul MB:
 - a) PKS wajib mencatat dan menyeimbangkan semua penerimaan TBS bersertifikat RSPO dan pengiriman CPO dan PK bersertifikat RSPO dengan segera (real time) dan/atau setiap tiga bulan;
 - b) semua volume CPO dan PK bersertifikat yang dikirimkan dikurangi dari sistem penghitungan bahan sesuai dengan rasio konversi yang dinyatakan RSPO;
 - c) PKS hanya dapat mengirimkan penjualan MB dari stok positif. Stok positif dapat mencakup produk yang dipesan untuk dikirim dalam waktu 3 (tiga) bulan. Namun suatu Unit Sertifikasi diperkenankan untuk melakukan jual kosong (sell short) di mana produk dapat dijual sebelum masuk dalam stok.

3.8.13 Tingkat Ekstraksi

Rendemen minyak sawit (*Oil Extraction Rate/OER*) dan rendemen inti sawit (*Kernel Extraction Rate/KER*) harus diterapkan untuk mendapatkan perkiraan yang baik untuk jumlah CPO dan PK bersertifikat dari masukan/input terkait. PKS wajib menentukan dan mengatur tingkat ekstraksinya sendiri berdasarkan pengalaman sebelumnya, didokumentasikan, dan diterapkan secara konsisten.

3.8.14 Tingkat ekstraksi harus diperbarui secara berkala untuk memastikan akurasi sesuai kinerja aktual atau nilai rerata industri, jika memungkinkan.

3.8.15 Pengolahan

Untuk Modul IP, PKS wajib memastikan dan memverifikasi melalui prosedur tercatat dan penyimpanan catatan bahwa produk sawit bersertifikat RSPO dijaga agar tidak tercampur dengan produk sawit non sertifikat, termasuk pada saat pengangkutan dan penyimpanan untuk mengupayakan pemisahan 100%.

3.8.16 Pendaftaran Transaksi

- i. Pengumuman Pengiriman pada fasilitas TI RSPO harus dilakukan oleh PKS jika produk bersertifikat RSPO dijual sebagai bersertifikat kepada penyuling, penghancur (*crusher*), dan penjual tidak lebih dari tiga bulan setelah pengiriman, di mana tanggal pengiriman menjadi Konosemen (*Bill of Lading*) atau tanggal dokumentasi pengiriman.
- ii. Penghapusan: Jika volume bersertifikat RSPO dijual melalui skema lain atau dengan cara konvensional, atau jika jumlah produksi berada di bawah yang seharusnya, maka kehilangan atau kerusakan harus dihapus dari fasilitas TI RSPO.

3.8.17 Klaim

PKS hanya dapat membuat klaim terkait dengan produksi minyak bersertifikat RSPO yang mematuhi Aturan Komunikasi dan Klaim Pasar RSPO.

Prinsip 4: MENGHORMATI MASYARAKAT DAN HAK ASASI MANUSIA SERTA MEMBERI MANFAAT

Menghormati hak-hak masyarakat, memberikan kesempatan yang setara, memperbesar manfaat yang diperoleh dari pelibatan, dan memastikan pemulihan jika diperlukan.

KRITERIA		INDIKATOR	
		KRITIKAL	NON-KRITIKAL
4.1	Unit sertifikasi menghormati hak asasi manusia (HAM), yang mencakup penghormatan terhadap hak-hak Pembela HAM.	4.1.1. Tersedia kebijakan untuk menghormati HAM, mencakup pencegahan terjadinya tindakan balasan terhadap Pembela HAM, serta pelarangan intimidasi dan kekerasan yang dilakukan oleh unit sertifikasi dan jasa-jasa yang dikontrak, termasuk jasa sekuriti yang dikontrak. Kebijakan ini didokumentasikan dan dikomunikasikan kepada semua tingkatan tenaga kerja, operasi, rantai pasok, dan masyarakat setempat.	4.1.2 Unit sertifikasi tidak memulai tindak kekerasan atau segala bentuk intimidasi dalam operasinya.

Panduan Umum:

Semua tingkatan operasi dalam hal ini termasuk kontraktor (misalnya pihak-pihak yang terlibat dalam sekuriti).

Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan HAM menyatakan bahwa:

“Tanggung jawab badan usaha untuk menghormati HAM mengacu pada HAM yang diakui secara internasional, setidaknya sebagaimana dipahami dalam Deklarasi HAM Internasional (International Bill of Human Rights) dan prinsip-prinsip mengenai hak-hak dasar yang terdapat Deklarasi Organisasi Buruh Internasional tentang Prinsip-Prinsip dan Hak-Hak Mendasar di Tempat Kerja.”

Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan HAM juga memuat bahwa tanggung jawab badan usaha untuk menghormati HAM ada tanpa bergantung pada kemampuan dan/atau kemauan negara untuk memenuhi kewajibannya sendiri terhadap HAM dan ada di atas kepatuhan terhadap peraturan perundangan nasional yang melindungi HAM. (Lihat “Tanggung Jawab Korporat untuk Menghormati HAM” dalam Prinsip Panduan tentang Bisnis dan HAM).

Kelompok kerja HAM RSPO akan memberikan Panduan tambahan untuk mengidentifikasi, mencegah, memitigasi, dan menangani persoalan-persoalan dan dampak terkait HAM.

Panduan yang dihasilkan nantinya akan mengidentifikasi persoalan-persoalan tentang HAM yang relevan bagi semua anggota RSPO.

Aturan rinci tentang ketentuan-ketentuan untuk melindungi hak-hak Pembela HAM, termasuk pihak pengadu, saksi pengungkap/pelapor (*whistleblower*), dan perwakilan masyarakat diatur dalam Kebijakan RSPO tentang Perlindungan bagi Pembela HAM, saksi pengungkap/pelapor (*whistleblower*), pihak pengadu, dan perwakilan masyarakat.

Peraturan terkait diantaranya:

1. Undang-Undang Negara Republik Indonesia No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
2. Undang-Undang Negara Republik Indonesia No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan
3. Undang-Undang Negara Republik Indonesia No. 31 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
4. Undang-Undang Negara Republik Indonesia No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
5. Undang-Undang Negara Republik Indonesia No.32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
6. Undang-Undang Negara Republik Indonesia No.40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

Panduan Khusus

Untuk 4.1.1:

Jika ada tindakan kriminal atau gangguan keamanan kepada unit sertifikasi maka pelaporan kepada pihak pemerintah dan aparat keamanan bukan merupakan tindakan balasan, namun bagian dari proses hukum yang berlaku apabila telah didahului oleh tahapan-tahapan proses penyelesaian konflik seperti investigasi, verifikasi, negosiasi, dan mediasi.

Untuk 4.1.2:

Di Indonesia tidak dikenal adanya tentara bayaran dan paramiliter sehingga istilah tersebut tidak digunakan dalam indikator 4.1.2 Interpretasi Nasional. Kebijakan unit sertifikasi sebaiknya mensyaratkan hanya menggunakan petugas keamanan swasta yang diakui sah secara hukum di dalam operasinya dan melarang aksi interferensi (gangguan) dan intimidasi di luar hukum (*extra-judicial*) oleh petugas keamanan swasta yang dimaksud di atas. Penggunaan aparat keamanan (TNI/POLRI) diperbolehkan jika ada potensi dan atau telah terjadi gangguan keamanan maupun tindakan kriminal dalam wilayah operasional unit sertifikasi dan sepanjang memperoleh izin dari pemerintah dalam rangka untuk pengamanan.

KRITERIA		INDIKATOR	
		KRITIKAL	NON-KRITIKAL
4.2	Tersedia sistem yang disepakati bersama dan terdokumentasi untuk menangani pengaduan dan keluhan, yang dilaksanakan	4.2.1. Tersedia sistem yang disepakati bersama, terbuka bagi semua pihak yang terdampak, dapat menyelesaikan sengketa dengan	4.2.2. Tersedia prosedur untuk memastikan sistem dipahami oleh pihak

	<p>dan diterima oleh semua pihak terdampak.</p>	<p>efektif, tepat waktu dan cara yang sesuai, serta memastikan dilindunginya identitas (anonimitas) pelapor, pembela HAM, perwakilan masyarakat, pengungkap kasus (<i>whistleblower</i>), jika diminta, sepanjang laporan tersebut didukung dengan bukti awal yang cukup. Sistem ini memastikan tidak adanya risiko tindakan balasan atau intimidasi, serta mengikuti kebijakan RSPO tentang penghormatan terhadap pembela HAM.</p>	<p>terdampak, termasuk yang tidak dapat baca tulis.</p> <p>4.2.3. Unit sertifikasi menginformasikan perkembangan penanganan keluhan kepada para pihak, termasuk kerangka waktu yang disepakati, dan hasilnya tersedia dan dikomunikasikan kepada para pemangku kepentingan yang relevan.</p> <p>4.2.4. Mekanisme penyelesaian konflik mencakup opsi untuk mendapatkan bantuan hukum dan teknis dari pihak independen. Pihak pelapor memiliki kebebasan untuk memilih orang atau kelompok yang dapat mendukungnya dan/atau bertindak sebagai pengamat. Para pihak dapat memilih opsi melibatkan mediator pihak ketiga.</p>
--	---	---	---

Panduan Umum

Mekanisme penyelesaian perselisihan sebaiknya disusun melalui persetujuan yang terbuka dan mufakat bersama para pihak terdampak yang relevan.

Pengaduan yang ada sebaiknya ditangani menggunakan mekanisme seperti Forum Musyawarah Bersama (*Joint Consultative Committees/JCC*), dengan perwakilan pihak terdampak, perwakilan gender dan, jika ada, perwakilan pekerja migran. Apabila tidak mencapai mufakat, maka pengaduan dapat diajukan ke Sistem Pengaduan RSPO.

Keluhan dapat bersifat internal (karyawan) atau eksternal.

Untuk Petani Swadaya, lihat Dokumen Panduan RSPO yang berlaku untuk Petani Swadaya.

Untuk Panduan, dapat menggunakan dokumen seperti ‘*Guiding Principles on Business and Human Rights: Implementing the UN “Protect, Respect and Remedy” Framework*’ 2011 dan *RSPO Policy on the Protection of Human Rights Defenders, Whistleblowers, Complainants and Community Spokespersons*.

Panduan Khusus

Untuk 4.2.1:

Bukti implementasi dapat berupa:

1. Sosialisasi mekanisme penyelesaian konflik dengan bahasa dan metode yang mudah dan dapat dipahami, termasuk untuk pihak yang tidak dapat baca tulis.
2. Informasi progres penyelesaian konflik tersedia sesuai mekanisme yang disepakati
3. Tanda terima penyampaian informasi progres penyelesaian konflik kepada para pihak.

Mekanisme yang disepakati juga mencakup pembahasan tentang pembiayaan keterlibatan pihak ketiga independen, pengamat, dan mediator.

Untuk 4.2.2:

Cara-cara penyampaian informasi kepada pihak yang tidak dapat baca-tulis dapat dilakukan antara lain dengan:

1. Penggunaan gambar/poster
2. Penggunaan audio visual
3. Melalui perwakilannya yang bisa baca-tulis

KRITERIA		INDIKATOR	
		KRITIKAL	NON-KRITIKAL
4.3	Unit sertifikasi berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan di tingkat lokal sebagaimana disepakati bersama masyarakat setempat.		4.3.1. Kontribusi kepada pengembangan masyarakat berdasarkan hasil konsultasi dengan masyarakat lokal dapat ditunjukkan.

Panduan Umum

Kontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan di tingkat lokal sebaiknya didasarkan pada hasil konsultasi bersama masyarakat setempat dan memberi manfaat ekonomi, sosial, dan/atau lingkungan jangka panjang. Konsultasi demikian sebaiknya didasarkan pada prinsip transparansi, keterbukaan, dan partisipasi, dan mendorong masyarakat untuk mengidentifikasi prioritas dan kebutuhannya sendiri, termasuk kebutuhan yang berbeda dari laki-laki, perempuan, dan kelompok minoritas/rentan.

Unit sertifikasi dapat menggunakan laporan Penilaian Dampak Sosial untuk membuat program kontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan di tingkat

lokal (lihat Panduan Umum kriteria 3.4)

Unit sertifikasi dapat membangun kemitraan dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Organisasi Masyarakat Sipil (*Civil Society Organisation/CSO*) untuk mengidentifikasi persoalan-persoalan kunci bidang lingkungan dan/atau sosial yang menonjol di masyarakat, serta mengembangkan dan menerapkan solusi untuk mengatasi persoalan-persoalan tersebut sebagai bagian dari kontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan.

Contoh-contoh kontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan di tingkat lokal dapat berupa (akan tetapi tidak terbatas pada):

- a) Pengurangan kemiskinan;
- b) Akses terhadap kesehatan dan kesejahteraan;
- c) Akses terhadap pendidikan berkualitas;
- d) Akses terhadap air bersih dan sanitasi;
- e) Konservasi atau restorasi sumber daya alam;
- f) Program kesetaraan gender;
- g) Dukungan/peningkatan/jaminan ketahanan pangan dan air.

Jika ada beberapa calon pekerja yang memiliki kualitas yang setara, maka yang dipilih untuk dipekerjakan sebaiknya selalu mereka yang berasal dari anggota masyarakat setempat. Diskriminasi positif tidak dapat dianggap sebagai sesuatu yang bertentangan dengan Kriteria 6.1.

Peraturan terkait antara lain:

1. Untuk Perkebunan Swasta merujuk pada Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pasal 74 ayat 1 dan 2 dan penjelasannya; serta Peraturan Pemerintah No.47 tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas pasal 5 ayat 1 dan penjelasannya, dimana tanggung jawab sosial dan lingkungan wajib dilaksanakan.
2. Untuk Perkebunan Negara merujuk kepada Undang-Undang No. 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pasal 9 ayat 1.
3. Undang-Undang Negara Republik Indonesia No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

KRITERIA		INDIKATOR	
		KRITIKAL	NON-KRITIKAL
4.4	Penggunaan lahan untuk kelapa sawit tidak mengurangi hak legal, hak adat atau hak pakai yang dimiliki pengguna-pengguna lainnya, tanpa melakukan proses Keputusan Bebas, Didahulukan, dan Diinformasikan (KBDD).	4.4.1. Tersedia dokumen-dokumen yang menunjukkan kepemilikan atau sewa secara legal, atau izin penggunaan lahan adat yang diberikan oleh pemilik lahan adat (ulayat) melalui suatu proses KBDD. Tersedia dokumen yang berkaitan dengan sejarah kepemilikan lahan dan penggunaan aktual	4.4.2. Tersedia salinan dokumen kesepakatan proses dan hasil negosiasi yang lengkap sesuai proses KBDD, mencakup: a. Bukti-bukti telah

		<p>secara legal ataupun adat.</p> <p>4.4.3. Peta-peta dengan skala yang sesuai, yang menunjukkan hak legal, hak adat, atau hak pakai yang diakui dikembangkan melalui pemetaan partisipatif, yang melibatkan para pihak terdampak (termasuk masyarakat yang berbatasan langsung jika ada, dan pihak berwenang yang relevan).</p> <p>4.4.5. Tersedia bukti bahwa masyarakat telah diwakilkan oleh lembaga atau perwakilan yang mereka pilih sendiri, termasuk penasihat hukum (jika mereka memilih demikian).</p>	<p>dikembangkannya suatu rencana melalui konsultasi dan diskusi yang diselenggarakan dengan itikad baik bersama semua kelompok yang terdampak dalam masyarakat, dengan jaminan secara khusus bahwa kelompok-kelompok rentan, minoritas dan gender turut dimintakan pendapatnya, dan bahwa telah diberikan informasi kepada semua kelompok terdampak, termasuk di dalamnya informasi mengenai langkah-langkah yang dilakukan untuk melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan;</p> <p>b. Bukti-bukti bahwa unit sertifikasi menghormati keputusan setuju atau tidaknya masyarakat terkait operasi pada saat keputusan tersebut diambil;</p> <p>c. Bukti-bukti telah dipahami dan diterimanya konsekuensi legal, ekonomi, lingkungan dan sosial oleh masyarakat terdampak jika menyetujui operasi yang dilakukan di atas lahannya. Konsekuensi legal tersebut termasuk status legal tanah jika alas hak, konsesi atau sewa yang dimiliki oleh unit sertifikasi berakhir.</p>
--	--	--	---

			<p>4.4.4. Tersedia informasi yang relevan dalam bentuk dan bahasa yang sesuai, termasuk penilaian dampak, pembagian keuntungan yang diajukan, dan pengaturan secara hukum.</p> <p>4.4.6. Tersedia bukti tinjauan tahunan tentang pelaksanaan kesepakatan hasil negosiasi melalui proses KBDD. Peninjauan tersebut melalui konsultasi dengan pihak-pihak terdampak.</p>
--	--	--	--

Panduan Umum

Semua indikator akan berlaku bagi operasi-operasi yang berjalan saat ini, namun terdapat pengecualian untuk perkebunan-perkebunan yang dibangun sebelum November 2015 (saat pemberlakuan panduan FPIC hasil revisi *Human Rights Working Group RSPO*), yang mungkin tidak memiliki catatan untuk pengambilan keputusan di waktu lampau, khususnya untuk kepatuhan terhadap Indikator 4.4.2 dan 4.4.3.

Definisi wilayah adat dan penetapan hak adat atas tanah mengacu kepada Permendagri No. 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.

Jika terdapat hak legal atau adat atas lahan, maka unit sertifikasi sebaiknya membuktikan bahwa hak-hak tersebut dipahami dan tidak diancam atau dikurangi. Kriteria ini sebaiknya dipahami bersama dengan Kriteria 4.5, 4.6, dan 4.7. Jika terdapat ketidakjelasan pada wilayah hak ulayat/adat, maka wilayah tersebut sebaiknya ditentukan melalui kegiatan pemetaan partisipatif yang melibatkan pihak-pihak terdampak (termasuk masyarakat yang berbatasan langsung dan pihak berwenang setempat).

Dengan kriteria ini, dapat tercapai kesepakatan hasil negosiasi, yang memberikan kompensasi kepada pengguna lain atas manfaat yang hilang dan/atau hak yang dilepaskan. Kesepakatan hasil negosiasi sebaiknya bukan hasil paksaan, ditandatangani secara sukarela, dicapai sebelum dilakukannya investasi atau operasi baru, dan berdasarkan pembagian secara terbuka atas semua informasi yang relevan. Keterwakilan masyarakat sebaiknya transparan dan dalam komunikasi terbuka dengan para anggota lainnya.

Kesepakatan legal yang terkait dapat mencakup kesepakatan hasil negosiasi untuk pembagian manfaat, kesepakatan usaha patungan, keterwakilan legal dalam dewan pengelola, batasan terhadap pemanfaatan lahan yang sebelumnya, pengaturan untuk pengelolaan bersama, kontrak dengan petani,

kesepakatan pinjam dan sewa, pembayaran royalti, dan konsekuensi dari akuisisi lahan beserta izin untuk hak masyarakat atas kepemilikan, penggunaan, dan akses lahan.

Proses-proses KBDD mengacu pada *RSPO FPIC Guidance November 2015* dan panduan teknis lain yang relevan terkait KBDD.

Peraturan terkait antara lain:

1. Undang-Undang No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan
2. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 14 tahun 2018 tentang Izin Lokasi

Panduan Khusus

Untuk 4.4.1:

Dokumen yang dipersyaratkan untuk menunjukkan kepemilikan atau penyewaan atau penguasaan, dan hak penggunaan lahan secara sah adalah dokumen-dokumen yang terkait dengan perolehan perizinan lahan ataupun pengalihan hak atas lahan sampai dengan hak pengusahaan.

Untuk 4.4.2:

Salinan dari perjanjian yang telah dinegosiasikan tersebut sebaiknya mencakup bukti, paling tidak untuk hal-hal dibawah ini :

- Rencana kegiatan perusahaan telah disusun melalui proses konsultasi dan diskusi dengan seluruh kelompok yang terkena dampak dalam masyarakat tersebut, dan informasi tersebut diberikan ke seluruh kelompok yang terkena dampak, termasuk mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan untuk melibatkan kelompok yang terkena dampak tersebut dalam proses pengambilan keputusan;
- Perusahaan telah menghormati keputusan masyarakat untuk memberikan ataupun tidak memberikan persetujuan terhadap kegiatan saat keputusan tersebut diambil;
- Perusahaan telah memastikan bahwa masyarakat terkena dampak memahami dan menerima dampak legal, ekonomi, lingkungan dan sosial dari pemberian izin operasional di lahan masyarakat termasuk dampak terhadap status legal lahan masyarakat dan waktu berakhirnya hak atau konsesi. Perusahaan harus menyampaikan dampak legal berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, diantaranya namun tidak terbatas pada: Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 tahun 1960, Peraturan Pemerintah No.40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah dimana setelah HGU habis masa berlakunya atau tidak diperpanjang dan atau tidak diperbaharui maka tanah tersebut menjadi milik negara;
- Bentuk legalitas lahan dikonsultasikan secara memadai melalui proses KBDD dengan masyarakat dan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
- Perusahaan telah menyampaikan rencana program kemitraan.

Untuk 4.4.4:

Daftar informasi yang relevan mengacu pada *RSPO FPIC Guidance November 2015* dan panduan teknis lain yang relevan terkait KBDD.

Untuk 4.4.5:

Bukti harus berupa surat kuasa penunjukkan dari kelompok masyarakat, individu dan atau perusahaan kepada institusi yang mewakili pada saat proses negosiasi harus dapat ditunjukkan.

Untuk 4.4.6:

Tersedia bukti review tahunan kesepakatan KBDD melalui proses konsultasi dengan pihak-pihak terdampak. Bukti review tahunan ini akan mencakup :

1. Implementasi poin-poin kesepakatan awal persetujuan pembangunan perkebunan
2. Jangka waktu pemenuhan kesepakatan awal

Proses review KBDD dilakukan sampai dengan waktu yang disepakati bersama.

KRITERIA		INDIKATOR	
		KRITIKAL	NON-KRITIKAL
4.5	Tidak ada penanaman baru yang dilakukan di atas lahan masyarakat setempat tanpa - KBDD jika di atas lahan tersebut dapat dibuktikan adanya hak legal, hak adat, atau hak pakai. Hal ini dilakukan melalui sistem terdokumentasi yang dapat digunakan untuk mencapai KBDD dan dapat digunakan oleh pemangku kepentingan lain untuk menyampaikan pendapatnya melalui lembaga perwakilannya sendiri.	<p>4.5.1. Tersedia rekaman identifikasi dan penilaian atas hak legal, hak adat, dan hak pakai.</p> <p>4.5.2. Tersedia bukti-bukti implementasi KBDD yang menyeluruh dalam pengembangan kebun kelapa sawit baru, yang khususnya mencakup penghormatan sepenuhnya terhadap hak-hak legal dan adat masyarakat atas wilayah, lahan, dan sumber dayanya, melalui lembaga perwakilan masyarakat setempat. Semua informasi dan dokumen yang terkait disediakan, dan masyarakat diberikan opsi untuk mendapatkan akses penuh dan lengkap terhadap masukan dari pihak ketiga yang independen melalui proses konsultasi dan negosiasi yang terdokumentasi, bersifat jangka panjang dan dua arah.</p> <p>4.5.8. Tidak ada lahan baru yang diperoleh di kawasan-kawasan yang didiami oleh masyarakat yang mengisolasi diri secara sukarela.</p>	<p>4.5.3. Tersedia bukti bahwa masyarakat terdampak memahami hak mereka untuk menyatakan 'setuju' atau 'tidak setuju' terhadap operasi yang direncanakan di atas lahan mereka sebelum dan selama tahap diskusi awal, selama tahap pengumpulan informasi dan konsultasi, selama tahap negosiasi hingga tercapainya kesepakatan tertulis dengan pihak unit sertifikasi dan diakui oleh masyarakat lokal. Kesepakatan hasil negosiasi bukanlah hasil paksaan, ditandatangani secara sukarela dan dicapai sebelum dimulainya operasi baru.</p> <p>4.5.4. Untuk memastikan ketahanan pangan dan ketersediaan air sebagai bagian dari proses KBDD, penilaian dampak sosial dan lingkungan partisipatif, dan rencana penggunaan</p>

			<p>lahan partisipatif bersama masyarakat setempat, maka opsi-opsi pengalokasian lahan untuk penyediaan sumber pangan dan air secara lengkap perlu dipertimbangkan. Pengalokasian lahan tersebut dilakukan secara transparan.</p> <p>4.5.5. Tersedia bukti bahwa masyarakat dan pemegang hak yang terkena dampak memiliki opsi mengakses informasi dan pertimbangan yang tidak dipengaruhi oleh pemrakarsa proyek terkait dengan implikasi legal, ekonomi, lingkungan dan sosial dari rencana operasional di areal/lahan mereka.</p> <p>4.5.6. Tersedia bukti kesepakatan masyarakat atau perwakilannya terhadap perencanaan awal dari pembangunan kebun kelapa sawit baru sebelum dikeluarkannya konsesi atau alas hak atas tanah baru kepada pemrakarsa proyek.</p> <p>4.5.7. Setelah tanggal 15 November 2018, tidak ada lahan baru yang diperoleh untuk perkebunan dan PKS, yang berasal dari pengambilan lahan secara paksa oleh negara untuk kepentingan nasional tanpa disertai proses KBDD (setelah November 2005), kecuali dalam kasus-kasus</p>
--	--	--	--

			petani yang mendapat manfaat dari reformasi agraria atau program pemerintah lainnya.
--	--	--	--

Panduan Umum

Unit sertifikasi dapat menunjukkan komitmennya (melalui kepatuhan terhadap kriteria RSPO) untuk mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDG*, terutama SDG ke-2, 6, dan 15).

Unit sertifikasi sebaiknya mendukung pelaksanaan strategi nasional yang ada terkait ketahanan pangan dan air, dan semua kegiatan usahanya tidak ada yang bertentangan dengan strategi tersebut.

Unit sertifikasi sebaiknya mempertimbangkan penilaian risiko, strategi, dan peta bencana alam nasional dan/atau internasional dalam rencana/strategi pengelolaannya untuk kawasan yang dikelola. Unit sertifikasi sebaiknya memberikan informasi kepada pemasok dan masyarakat di kawasan yang bersangkutan mengenai risiko alami yang ada dan memberikan dukungan ketika terjadi kerugian dari bencana alam dan akibat kegiatan manusia.

Kegiatan ini seharusnya diintegrasikan dalam penilaian dampak lingkungan dan sosial sebagaimana diatur dalam Kriteria 3.4.

Dalam proses KBDD, tindakan untuk menyeimbangkan potensi dampak negatif terhadap ketahanan pangan dan air bagi masyarakat setempat seharusnya dimusyawarahkan dan disepakati antara unit sertifikasi yang bersangkutan dan masyarakat tersebut. Tindakan ini, beserta aspek-aspek implementasi yang diusulkan (apa, bagaimana, berapa lama, penerima, ancaman, dan kesempatan dalam pelaksanaan), didokumentasikan sebagai bagian dari perencanaan pengelolaan sumber daya.

Jika ketersediaan, akses, kualitas, dan stabilitas pangan dan air terkena dampak negatif yang diakibatkan oleh operasi yang direncanakan, maka seharusnya disepakati tindakan mitigasi dan bantuan penanganannya.

Jika dapat dilakukan, untuk masyarakat yang dipindahkan pemukimannya sesuai proses KBDD, unit sertifikasi sebaiknya memantau situasi ketahanan pangan dan air melalui proses evaluasi (*screening*) dan sebagai contoh, melalui dialog yang terus-menerus, untuk memastikan ketahanan pangan dan air setempat.

Seharusnya dilakukan upaya untuk mempertimbangkan dinamika populasi masyarakat. Rangkaian tindakan tersebut sebaiknya ditinjau secara berkala (diusulkan: dua tahun sekali) untuk melihat perubahan-perubahan yang terjadi pada kebutuhan dan kapasitas yang ada dan sumber daya yang tersedia.

Unit sertifikasi seharusnya tidak membatasi akses masyarakat setempat terhadap pasar kebutuhan sehari-hari karena kegiatan operasional yang dilakukannya.

Unit sertifikasi harus melakukan penilaian terhadap daerah tangkapan air yang ada untuk mengidentifikasi risiko kunci atau tantangan bersama terkait air (lihat NKT 4). Unit sertifikasi harus memantau dampak operasi yang dilakukannya secara berkala terhadap ketersediaan dan kualitas air.

Jika penanaman baru dianggap dapat diterima untuk dilakukan, maka rencana pengelolaan dan operasi yang ada harus mempertahankan lokasi-lokasi keramat/sakral (NKT 6).

Kegiatan ini seharusnya diintegrasikan dalam penilaian NKT dan hutan SKT sebagaimana diatur dalam Kriteria 7.12.2.

Kesepakatan bersama masyarakat adat, penduduk setempat, dan pemangku kepentingan lainnya harus dibuat tanpa paksaan atau 'pengaruh yang tidak sepatutnya' (lihat Panduan untuk Kriteria 4.4). Pemangku kepentingan yang terkait mencakup pihak-pihak yang terdampak atau berkaitan dengan dilakukannya penanaman baru.

Hak adat dan hak pakai akan dibuktikan melalui pemetaan pemanfaatan lahan yang ada secara partisipatif, di mana hal ini merupakan bagian dari proses KBDD.

KBDD adalah suatu prinsip Panduan yang sebaiknya dilaksanakan oleh semua anggota RSPO di seluruh rantai pasok. Lihat Panduan KBDD yang disetujui RSPO ('KBDD dan RSPO; Panduan bagi Anggota', November 2015).

Apabila pembangunan kebun baru dapat diterima oleh masyarakat, rencana pengelolaan dan operasi sebaiknya mengurangi dampak negatif (misalnya mengganggu tempat keramat) dan meningkatkan dampak positif. Kesepakatan dengan masyarakat adat, komunitas lokal dan para pemangku kepentingan lainnya sebaiknya dicapai tanpa paksaan atau pengaruh yang tidak semestinya (*undue influence*).

Jika masyarakat yang memiliki hak atas lahan, menolak untuk melepaskan hak atas lahan tersebut maka unit sertifikasi harus mencari alternatif lain sesuai peraturan yang berlaku seperti skema sewa menyewa/kontrak/pinjam pakai/enklave atau skema lainnya yang disepakati bersama atau memutuskan tidak meneruskan rencana pengembangan.

Unit sertifikasi melakukan komunikasi dengan masyarakat untuk memastikan masyarakat telah memahami proses KBDD yang telah, sedang, dan akan dijalankan.

Bukti implementasi dapat berupa dokumen sosialisasi kepada masyarakat terkena dampak, dokumentasi persetujuan atau ketidaksetujuan dari masyarakat, bukti komunikasi dan konsultasi dengan masyarakat.

Peraturan terkait antara lain:

1. Undang-Undang No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan
2. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 14 tahun 2018 tentang Izin Lokasi

Panduan Khusus

Untuk 4.5.5 dan 4.5.6:

Unit sertifikasi akan mengkonfirmasi bahwa masyarakat (atau perwakilannya) memberikan persetujuan awal mereka terhadap tahap perencanaan awal operasional sebelum IUP dan jika diminta, hak atas tanah (Hak Guna Usaha/Bangunan).

Terdapat bukti yang didokumentasikan bahwa masyarakat telah diinformasikan terlebih dahulu sebelum melepaskan haknya kepada pihak perkebunan dan pabrik kelapa sawit bahwa konsekuensi hukum dari diperolehnya HGU/HGB oleh pihak perkebunan dan pabrik kelapa sawit berarti akan secara permanen menghilangkan hak atas tanah di dalam lahan tersebut.

Untuk 4.5.8:

Bukti implementasi dapat berupa antara lain hasil pelingkupan (*scoping*) KBDD, Kajian Tenurial atau *Land Tenure Study* (LTS) untuk memastikan perolehan lahan tidak berasal dari kawasan-kawasan yang ditempati oleh masyarakat yang mengisolasi diri secara sukarela.

KRITERIA		INDIKATOR	
		KRITIKAL	NON-KRITIKAL
4.6	Semua negosiasi untuk kompensasi hilangnya hak legal, adat atau pemanfaatan dilakukan melalui sistem terdokumentasi yang dapat digunakan masyarakat adat, penduduk setempat, dan pemangku kepentingan lainnya untuk menyampaikan pendapatnya melalui lembaga perwakilannya sendiri.	<p>4.6.1. Harus tersedia prosedur yang disepakati pihak-pihak terkait untuk mengidentifikasi hak legal, hak adat atau hak pakai, dan prosedur untuk mengidentifikasi orang-orang yang berhak mendapatkan kompensasi.</p> <p>4.6.2. Prosedur yang disepakati bersama untuk melakukan kalkulasi dan pembayaran kompensasi (dalam bentuk uang atau lainnya) yang adil dan setara secara gender harus tersedia, diimplementasikan, dipantau, dan dievaluasi secara partisipatif. Tindakan perbaikan dilakukan berdasarkan hasil evaluasi tersebut.</p>	<p>4.6.3. Tersedia bukti-bukti diberikannya kesempatan yang setara bagi laki-laki dan perempuan untuk memiliki hak atas tanah untuk kebun (jika dimungkinkan berdasarkan hukum, adat istiadat, dan/ atau kesepakatan setempat).</p> <p>4.6.4. Proses dan hasil dari semua kesepakatan, kompensasi, dan pembayaran yang dihasilkan dari negosiasi didokumentasikan lengkap dengan bukti partisipasi pihak-pihak terdampak dan tersedia untuk pihak-pihak tersebut.</p>

Panduan Umum

Jika terjadi konflik tentang kondisi penggunaan lahan sesuai dengan hak atas lahan yang ada, maka unit sertifikasi sebaiknya menunjukkan bukti-bukti telah dilakukannya tindakan yang diperlukan untuk menyelesaikan konflik bersama pihak-pihak terkait.

Mekanisme untuk menyelesaikan konflik sebaiknya tersedia (Kriteria 4.2 dan 4.6).

Jika terdapat tumpang tindih antara operasi yang dilakukan dengan pemegang hak lain, maka unit sertifikasi yang bersangkutan sebaiknya menyelesaikan persoalan tersebut bersama pihak berwenang yang tepat, sesuai dengan Kriteria 4.2 dan 4.6.

Panduan Khusus

Untuk 4.6.1:

Definisi wilayah adat dan penetapan hak adat atas tanah mengacu kepada Permendagri No. 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.

Untuk 4.6.2:

Prosedur kalkulasi dan kompensasi sebaiknya mempertimbangkan:

- a. Perbedaan antara subyek, obyek, dan jenis hak atas tanah.
- b. Perbedaan antara transmigran dan penduduk setempat.
- c. Perbedaan antara bukti kepemilikan legal dan kepemilikan komunal dari kelompok etnis (masyarakat adat).

KRITERIA		INDIKATOR	
		KRITIKAL	NON-KRITIKAL
4.7	Jika dapat dibuktikan bahwa masyarakat setempat memiliki hak legal, hak adat, atau hak pakai, maka mereka diberikan kompensasi untuk semua perolehan lahan dan pelepasan hak yang disepakati, dengan tunduk pada KBDD dan kesepakatan hasil negosiasi	<p>4.7.1. Tersedia prosedur yang disepakati oleh pihak-pihak terkait untuk mengidentifikasi orang-orang yang berhak mendapatkan kompensasi.</p> <p>4.7.2. Tersedia prosedur yang disepakati pihak-pihak terkait untuk melakukan kalkulasi dan pembayaran kompensasi yang adil (uang atau bentuk lainnya), yang didokumentasikan dan tersedia bagi pihak-pihak terdampak.</p>	4.7.3. Tersedia bukti bahwa masyarakat yang kehilangan akses dan hak atas tanah untuk perluasan perkebunan diberikan kesempatan untuk mendapatkan manfaat dari pengembangan perkebunan

Panduan Umum:

Tidak ada

KRITERIA		INDIKATOR	
		KRITIKAL	NON-KRITIKAL
4.8	Hak penggunaan lahan dapat dibuktikan dan tidak digugat secara sah oleh masyarakat setempat yang mampu membuktikan bahwa mereka memiliki hak legal, hak adat, atau hak pakai.	4.8.2. Tidak ada konflik lahan di kawasan unit sertifikasi. Jika ada konflik lahan, maka proses penyelesaian konflik yang dapat diterima (lihat Kriteria 4.2 dan Kriteria 4.6) dilaksanakan dan disepakati oleh para pihak yang terlibat. Untuk perkebunan yang baru diperoleh, unit sertifikasi menangani semua konflik yang belum terselesaikan melalui mekanisme penyelesaian konflik yang sebagaimana mestinya.	<p>4.8.1. Apabila terdapat atau sudah pernah terjadi sengketa, bukti pengambilalihan lahan secara legal dan bukti pemberian kompensasi sebagaimana disepakati pihak-pihak telah diberikan kepada semua orang yang memiliki hak legal, hak adat, atau hak pakai pada saat dilakukannya pengambilalihan lahan. Bukti-bukti tersebut tersedia dan diberikan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa dan bahwa kompensasi telah diterima melalui proses KBDD yang terdokumentasi.</p> <p>4.8.3 Jika ada bukti perolehan lahan melalui perampasan atau pengabaian paksa terhadap hak adat dan hak pakai sebelum memulai operasi yang dijalankan saat ini, sementara masih ada pihak-pihak pemegang hak adat dan hak pakai yang dapat dibuktikan, maka klaim ini akan diselesaikan menggunakan ketentuan yang sesuai (Lihat Indikator 4.4.2, Indikator 4.4.3, dan Indikator 4.4.4).</p> <p>4.8.4 Untuk setiap konflik atau sengketa terkait lahan, harus tersedia bukti bahwa lahan yang disengketakan</p>

			telah dipetakan secara partisipatif dengan melibatkan para pihak yang terkena dampak (termasuk masyarakat yang bersebelahan dan pemerintah setempat jika diperlukan).
--	--	--	---

Panduan Umum

Konsultasi dalam proses penyelesaian konflik sesuai panduan KBDD dapat dilakukan di beberapa tingkatan yang sesuai dan juga dengan beberapa tipe organisasi dan individu sejauh disepakati bersama dengan masyarakat terdampak.

Prinsip 5: MENDUKUNG KEIKUTSERTAAN PETANI

Mengikutsertakan para petani dalam rantai pasok RSPO dan meningkatkan Penghidupan mereka melalui kemitraan yang adil dan transparan.

KRITERIA		INDIKATOR	
		KRITIKAL	NON-KRITIKAL
5.1	Unit sertifikasi berhubungan dengan semua petani (Petani Mandiri dan Petani Plasma) dan semua pelaku usaha setempat lainnya secara adil dan transparan.	<p>5.1.2. Tersedia bukti-bukti bahwa unit sertifikasi memberi penjelasan tentang penentuan harga TBS secara berkala kepada petani.</p> <p>5.1.3. Penentuan harga yang adil, termasuk penentuan nilai premi, jika ada, disepakati bersama petani pemasok, dan didokumentasikan.</p> <p>5.1.4. Tersedia bukti bahwa pihak-pihak, termasuk perempuan dan perwakilan organisasi independen yang membantu petani jika diminta, dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan dan memahami isi kontraknya. Hal ini termasuk pembiayaan, pinjaman/kredit, dan pembayaran kembali melalui pemotongan harga TBS untuk program penanaman kembali (replanting) dan/atau mekanisme dukungan lainnya jika ada.</p> <p>5.1.6. Pembayaran yang disepakati dilakukan secara tepat waktu dan diberikan tanda terima yang menjelaskan harga, berat TBS, pemotongan, dan jumlah yang dibayar.</p> <p>5.1.9 Unit sertifikasi memiliki mekanisme penanganan keluhan untuk petani, dan semua keluhan yang diajukan ditangani dengan tata waktu.</p>	<p>5.1.1. Harga TBS yang berlaku saat ini maupun periode sebelumnya harus tersedia secara publik dan dapat diakses petani.</p> <p>5.1.5 Kontrak-kontrak yang ada dibuat dengan adil, sesuai hukum yang berlaku, dan transparan, serta memiliki jangka waktu yang disetujui.</p> <p>5.1.7 Peralatan untuk menimbang diverifikasi berkala oleh pihak ketiga independen.</p> <p>5.1.8 Unit sertifikasi mendukung petani mandiri dengan sertifikasi jika memungkinkan, dan memastikan ada perjanjian antara unit sertifikasi dengan petani mengenai siapa yang menjalankan Sistem Kendali Internal (SKI), siapa yang memegang sertifikat dan siapa yang memiliki dan menjual material bersertifikat.</p>

Panduan Umum

Harga yang adil untuk TBS dengan kualitas standar sebaiknya sama dengan atau lebih dari harga yang ditetapkan dengan mengacu kepada Permentan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penetapan Harga TBS.

Hal ini juga sebaiknya diterapkan pada situasi di mana unit sertifikasi berperan sebagai manajer kelompok untuk kelompok yang disertifikasi terhadap dokumen sertifikasi kelompok.

Transaksi yang dilakukan dengan petani seharusnya mempertimbangkan persoalan-persoalan seperti peran pengepul, transportasi dan penyimpanan TBS, kualitas dan sortasi/penilaian mutu (grading). Kebutuhan untuk mendaur ulang unsur hara dalam TBS (lihat Kriteria 7.4) juga sebaiknya dipertimbangkan; jika daur ulang limbah bukanlah hal yang dapat dilakukan bagi petani, maka kompensasi untuk nilai unsur hara yang dikeluarkan dapat diberikan melalui harga TBS.

Petani sebaiknya memiliki akses terhadap prosedur penanganan keluhan sebagaimana diatur dalam Kriteria 4.2 jika merasa tidak mendapatkan harga TBS yang adil, terlepas dari ada tidaknya keterlibatan pengepul.

Jika unit sertifikasi meminta petani untuk mengubah praktik yang mereka lakukan agar memenuhi Prinsip dan Kriteria RSPO, maka biaya yang dibutuhkan untuk melakukan perubahan tersebut sebaiknya diperhitungkan unit sertifikasi dapat mempertimbangkan kemungkinan pembayaran TBS di awal atau manfaat lainnya.

Panduan Khusus

Untuk 5.1.8:

Perjanjian yang dimaksud tidak hanya terbatas pada pengelolaan SKI, pihak yang memegang sertifikat dan yang memiliki dan menjual material bersertifikat tapi juga sebaiknya mencakup pengelola manfaat (*benefit*) dari sertifikasi, termasuk pengaturan rekening yang akan digunakan untuk mengelola dana dari penjualan kredit.

KRITERIA		INDIKATOR	
		KRITIKAL	NON-KRITIKAL
5.2.	Unit sertifikasi mendukung perbaikan taraf penghidupan petani dan keikutsertaannya dalam rantai nilai minyak kelapa sawit berkelanjutan.	5.2.4. Tersedia bukti bahwa unit sertifikasi memberikan pelatihan penanganan pestisida kepada Petani Plasma.	5.2.1. Unit sertifikasi berkonsultasi dengan para petani yang berminat (terlepas dari jenis petani tersebut), termasuk petani perempuan atau mitra pemasok lainnya, untuk menilai kebutuhan mereka akan dukungan

			<p>terhadap peningkatan taraf penghidupan maupun minatnya dalam mengikuti sertifikasi RSPO.</p> <p>5.2.2 Unit sertifikasi mengembangkan dan melaksanakan program-program perbaikan taraf penghidupan, termasuk setidaknya peningkatan kapasitas untuk menambah produktivitas, kualitas, kemampuan berorganisasi dan manajerial, serta unsur-unsur tertentu dalam sertifikasi RSPO (termasuk di dalamnya Standar RSPO untuk Petani Mandiri).</p> <p>5.2.3 Jika dapat dilakukan, unit sertifikasi memberikan dukungan kepada petani untuk mendorong legalitas produksi TBS.</p> <p>5.2.5 Unit sertifikasi meninjau dan melaporkan secara publik perihal perkembangan program dukungan petani secara berkala.</p>
--	--	--	--

Panduan Umum

RSPO akan mengembangkan panduan mengenai dukungan bagi petani.

Panduan Khusus

Untuk 5.2.1:

Konsultasi ini dapat mencakup lokasi pusat pengumpulan TBS atau pihak-pihak lain seperti organisasi perwakilan, jika ada.

Saat melakukan penilaian penghidupan petani, maka yang menjadi fokus adalah kebutuhan petani kelapa sawit untuk meningkatkan produktivitas kebunnya, , termasuk dalam pemenuhan prinsip dan kriteria RSPO.

Jika unit sertifikasi melakukan penilaian kelayakan terhadap program dukungan untuk Petani Mandiri, faktor-faktor sebagai berikut dapat dipertimbangkan dan dijelaskan agar dimengerti oleh petani:

- Harapan keberlanjutan pasokan TBS ke PKS.
- Kesiapan petani melaksanakan program perbaikan.

Untuk 5.2.2:

Khusus untuk Petani Plasma, program dukungan didasarkan pada hubungan jangka panjang.

Unsur-unsur spesifik dalam sertifikasi RSPO dapat mencakup:

- Sosialisasi mengenai RSPO;
- Pelatihan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3);
- KBDD; dan
- NKT

Pemberian dukungan ini dapat mencakup (namun tidak terbatas pada) koperasi, agen, lokasi pusat pengumpulan, dan organisasi perwakilan.

Untuk 5.2.5:

Laporan program dukungan terhadap petani dapat dipublikasikan dalam bentuk laporan tahunan perusahaan, laporan keberlanjutan (*sustainability report*), jurnal, media cetak dan elektronik.

Prinsip 6: MENGHORMATI HAK-HAK PEKERJA DAN KONDISI KERJA

Melindungi hak-hak pekerja dan memastikan keselamatan dan kondisi kerja yang layak.

KRITERIA		INDIKATOR	
		KRITIKAL	NON-KRITIKAL
6.1	Segala bentuk diskriminasi dilarang.	<p>6.1.1. Kebijakan non-diskriminasi dan kesetaraan kesempatan tersedia secara publik yang diimplementasikan dengan cara mencegah diskriminasi berdasarkan etnis, kasta, kebangsaan, agama, disabilitas, gender, orientasi seksual, identitas gender, keanggotaan di serikat pekerja, afiliasi politik, atau usia.</p> <p>6.1.2. Tersedia bukti bahwa pekerja dan kelompok-kelompok termasuk diantaranya komunitas lokal, perempuan, dan pekerja migran tidak didiskriminasi. Bukti tersebut termasuk tidak dikenakannya biaya perekrutan kepada pekerja migran.</p> <p>6.1.5. Adanya komite gender dengan tujuan spesifik untuk meningkatkan kesadaran, mengidentifikasi dan menangani masalah yang menjadi perhatian, serta memberikan kesempatan dan peningkatan bagi perempuan.</p>	<p>6.1.3. Tersedia bukti bahwa seleksi perekrutan, pemberian kerja, akses terhadap pelatihan, dan promosi dilakukan atas dasar keterampilan, kemampuan, kualitas, dan kelayakan medis sebagaimana diperlukan untuk pekerjaan yang tersedia.</p> <p>6.1.4. Tidak dilakukannya uji kehamilan yang menjadi ukuran diskriminatif. Uji kehamilan hanya dapat dilakukan jika diwajibkan oleh hukum yang berlaku. Perempuan hamil ditawarkan alternatif pekerjaan lain yang setara.</p> <p>6.1.6. Tersedia bukti pembayaran upah yang setara untuk cakupan kerja yang sama.</p>

Panduan Umum

Ketentuan non-diskriminatif diberlakukan terhadap semua pekerja, tanpa memandang status kontrak.

Contoh kepatuhan terhadap prinsip ini dapat berupa dokumentasi yang dilakukan sebagaimana mestinya (contohnya iklan lowongan pekerjaan, deskripsi pekerjaan, penilaian kinerja, dll.), dan/atau informasi yang diperoleh melalui wawancara dengan pemangku kepentingan terkait seperti kelompok-kelompok terdampak yang dapat mencakup perempuan, masyarakat setempat, pekerja asing, pekerja migran, dll. Tanpa mengesampingkan peraturan dan perundangan nasional, kondisi medis sebaiknya tidak digunakan untuk diskriminasi.

Peraturan terkait ketentuan non-diskriminatif dapat mengacu pada:

1. UU No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
2. UU No 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
3. UU No 7 tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita
4. UU No 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis

Peraturan terkait tata cara pemeriksaan kesehatan tenaga kerja dan kelayakan medis mengacu pada Permenakertrans No. 2 tahun 1980 tentang Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja

Prosedur keluhan sebagaimana dijabarkan dalam Kriteria 4.2 berlaku. Diskriminasi positif untuk memberikan pekerjaan dan manfaat kepada masyarakat tertentu dapat diterima sebagai bagian dari kesepakatan hasil negosiasi.

Panduan Khusus

Untuk 6.1.1:

Batas minimum dan maksimum usia tenaga kerja bukan termasuk diskriminasi usia apabila mengikuti ketentuan pemerintah.

Untuk 6.1.2:

Contoh bukti untuk Indikator 6.1.2 dapat mencakup kontrak antara pemberi kerja dan agensi; kontrak antara pekerja dan agensi; kebijakan perusahaan dan prosedur perekrutan yang jelas; dan penegasan dari pekerja dan agensi bahwa tidak ada biaya perekrutan.

Pekerja asing dan pekerja migran tidak seharusnya membayar apa pun yang tidak diwajibkan kepada pekerja setempat, kecuali jika diperintahkan demikian oleh undang-undang. Pekerja tidak boleh dipilih untuk suatu pekerjaan berdasarkan kemampuannya untuk membayar.

Untuk 6.1.5:

Sebuah komite gender secara spesifik menangani isu-isu perempuan dipersyaratkan untuk memenuhi kriteria ini. Komite ini sebaiknya terdiri dari pekerja perempuan dan pekerja laki-laki dari perwakilan seluruh bidang pekerjaan, yang mempertimbangkan masalah-masalah seperti: pelatihan hak-hak perempuan; konseling untuk perempuan yang terlibat dalam kasus kekerasan; dan menangani masalah-masalah lain yang menjadi perhatian.

Untuk 6.1.6:

Upah yang setara, selain mempertimbangkan kesamaan cakupan kerja, tetapi ada pertimbangan lain seperti masa kerja/pengalaman, produktivitas kerja, kompetensi, dan lain-lain yang relevan. Peraturan terkait dengan indikator ini adalah Peraturan Pemerintah No. 78 tahun 2015 tentang Pengupahan.

KRITERIA		INDIKATOR	
		KRITIKAL	NON-KRITIKAL
6.2	Upah dan persyaratan-persyaratan kerja bagi staf, pekerja, dan pekerja kontrak selalu memenuhi sekurangnya standar minimum legal atau industri yang berlaku, dan cukup untuk memenuhi Upah Hidup Layak (“UHL”).	<p>6.2.1. Tersedia dokumentasi upah dan persyaratan-persyaratan kerja sesuai dengan ketentuan ketenagakerjaan yang berlaku bagi pekerja dalam bahasa nasional, beserta penjelasannya kepada pekerja dalam bahasa yang mereka pahami.</p> <p>6.2.2 Tersedia perjanjian kerja beserta dokumen-dokumen terkait yang mengatur rinci upah dan persyaratan kerja (contohnya jam kerja reguler, potongan, lembur, izin sakit, hak mendapatkan libur (cuti), istirahat melahirkan, alasan pemberhentian, masa pemberitahuan sebelum pemberhentian kerja, dsb. sesuai ketentuan peraturan nasional) dan dokumen perincian gaji yang memberikan informasi akurat mengenai kompensasi untuk pekerjaan yang dilakukan.</p> <p>6.2.3 Tersedia bukti kepatuhan legal untuk jam kerja reguler, potongan, lembur, cuti sakit, hak mendapatkan libur, cuti melahirkan, alasan pemberhentian, masa pemberitahuan sebelum pemberhentian kerja, dan ketentuan ketenagakerjaan lainnya.</p> <p>6.2.4 Unit sertifikasi menyediakan perumahan</p>	<p>6.2.5. Unit sertifikasi berupaya meningkatkan akses pekerja untuk mendapatkan makanan yang layak, cukup, dan terjangkau.</p> <p>6.2.6 Upah hidup layak (UHL) diberikan kepada semua pekerja sesuai peraturan yang berlaku termasuk pekerja yang bekerja atas dasar borongan/kuota yang penghitungan upahnya didasarkan atas kuota yang dapat dicapai selama jam kerja reguler.</p> <p>Catatan Prosedural untuk 6.2.6: <i>RSPO telah menerbitkan panduan tentang perhitungan Upah Hidup Layak (UHL) pada Juni 2019. Sekretariat RSPO akan melakukan studi tolok ukur (benchmark) UHL untuk Indonesia yang belum memiliki tolok ukur sesuai Global Living Wage Coalition (GLWC) dan peraturan perundangan Indonesia.</i></p> <p><i>Sampai saat tolok ukur UHL untuk Indonesia disahkan oleh RSPO, maka unit sertifikasi menjalankan interim measures yang diterbitkan RSPO (tertanggal 11 November 2019) antara lain:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>pembayaran upah minimum sesuai peraturan yang berlaku</i> 2. <i>penilaian terhadap upah yang dibayarkan</i>

		<p>layak, fasilitas sanitasi, persediaan air, kebutuhan-kebutuhan medis, pendidikan dan fasilitas umum yang sesuai dengan standar nasional atau standar lebih tinggi, apabila fasilitas publik tidak tersedia atau tidak dapat diakses. Dalam hal akuisisi terhadap unit non sertifikat, maka dikembangkan rencana yang menjelaskan rinci mengenai peningkatan infrastruktur. Diberikan waktu yang wajar (5 tahun) untuk meningkatkan infrastruktur.</p>	<p><i>(prevailing wages) dan in-kind benefits.</i></p> <p><i>Setelah tolok ukur UHL ini tersedia, catatan prosedural ini tidak berlaku lagi.</i></p> <p>6.2.7 Pekerja tetap dipekerjakan untuk semua pekerjaan utama yang dilakukan oleh unit sertifikasi. Pekerja tidak tetap dan pekerja harian lepas dibatasi untuk pekerjaan yang bersifat sementara atau musiman</p>
--	--	--	---

Panduan Umum

Jika Unit Sertifikasi belum memenuhi ketentuan pembayaran upah sesuai UHL, maka unit sertifikasi harus memiliki rencana implementasi terhadap pembayaran UHL dengan target spesifik, dan proses implementasi bertahap termasuk:

- a. Penilaian terkini tentang upah yang dibayarkan dan *in-kind benefits*
- b. Ada kemajuan tahunan dalam penerapan upah hidup layak
- c. Di mana upah minimum berdasarkan komponen kebutuhan hidup diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB), maka PKB harus digunakan sebagai dasar untuk pelaksanaan bertahap pembayaran upah hidup layak
- d. Unit Sertifikasi dapat memilih untuk menerapkan pembayaran upah hidup di bagian tertentu sebagai proyek percontohan; proyek ini kemudian akan dievaluasi dan diadaptasi sebelum akhirnya memperluas pelaksanaan upah hidup layak.

Tanpa mengurangi distribusi upah, pihak pemberi kerja dapat memberikan manfaat non tunai lebih banyak atau lebih baik untuk meningkatkan taraf hidup pekerjanya, selama pemberian manfaat tersebut disetujui oleh serikat pekerja (jika ada) atau perwakilan pekerja.

Panduan Khusus

Untuk 6.2.2:

Peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dibuat perusahaan bersama dengan serikat buruh/serikat pekerja jika ada di perusahaan dengan mengacu kepada peraturan ketenagakerjaan seperti Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 28 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama.

Terkait dengan pekerjaan yang dilakukan oleh anggota keluarga pekerja yang tidak terdaftar sebagai pekerja di unit sertifikasi, sebagaimana disebutkan dalam indikator 6.2.2, hal ini tidak relevan, karena persyaratan kerja di Indonesia hanya memperbolehkan pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja yang terdaftar.

Untuk 6.2.4:

Pemenuhan indikator ini agar mengacu kepada UU No. 13 tahun 2003 mengenai Ketenagakerjaan.

Untuk 6.2.5:

Hal ini berlaku apabila fasilitas publik tidak tersedia atau tidak dapat diakses untuk mendapatkan makanan yang layak, cukup dan terjangkau. Upaya dapat berupa penyediaan sarana transportasi, kedai koperasi karyawan, pasar mingguan, dll.

Untuk 6.2.6:

Peraturan terkait upah minimum diantaranya adalah:

1. Peraturan Pemerintah No. 78 tahun 2015 tentang Pengupahan
2. Permenaker No. 15 tahun 2018 tentang Upah Minimum
3. Permenaker No. 21 tahun 2016 tentang Kebutuhan Hidup Layak
4. Permenakertrans No. 13 tahun 2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak.

Untuk 6.2.7:

Ketentuan terkait jenis-jenis pekerjaan utama dan pekerjaan penunjang mengacu kepada:

1. Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
2. Permenakertrans No.19 tahun 2012 tentang Syarat-syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain
3. Permenakertrans No.100 tahun 2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu
4. Surat Edaran Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) No. 073/GAPKI/II/2013 mengenai Surat Edaran Alur Kegiatan Proses Pelaksanaan Pekerjaan Pada Sektor Usaha Perkebunan Kelapa Sawit.

Dengan merujuk pada Kemenakertrans No.100 tahun 2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, unit sertifikasi dapat mempekerjakan Pekerja Waktu Tertentu (PKWT) untuk memenuhi target tertentu atau melakukan pekerjaan tambahan (contoh: pekerjaan panen dan mengutip berondolan saat musim panen puncak (*peak crop*)).

KRITERIA		INDIKATOR	
		KRITIKAL	NON-KRITIKAL
6.3	Unit sertifikasi menghormati hak seluruh pekerja untuk membentuk dan bergabung dengan serikat pekerja yang diinginkan, serta untuk berunding secara kolektif. Apabila hak dan kebebasan untuk berserikat dan berunding secara kolektif dibatasi oleh hukum, maka pemberi kerja memfasilitasi cara-cara serupa untuk berunding dan	6.3.1. Tersedia pernyataan yang dipublikasikan, yang mengakui kebebasan berserikat dan hak berunding secara kolektif dalam bahasa nasional. Pernyataan tersebut dijelaskan kepada semua pekerja dalam bahasa yang mereka pahami dan dapat dibuktikan implementasinya.	6.3.2. Tersedia notulensi pertemuan antara unit sertifikasi dengan serikat pekerja atau perwakilan pekerja yang dipilih pekerja secara bebas, dalam bahasa nasional. Notulensi tersebut tersedia jika diminta.

	berasosiasi secara bebas dan independen untuk seluruh pekerja.		6.3.3 Pihak manajemen tidak mencampuri pembentukan atau kegiatan organisasi/serikat pekerja yang terdaftar, atau perwakilan lain yang dipilih secara bebas untuk semua pekerja, termasuk pekerja migran dan pekerja kontrak.
--	--	--	--

Panduan Umum

Hak staf dan pekerja termasuk pekerja migran dan Angkatan Kerja Antar Daerah (AKAD) dan pekerja kontrak, untuk berserikat dan berunding secara kolektif dengan unit sertifikasi sebaiknya dihormati, sesuai dengan Undang-Undang No. 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja dan Undang-Undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Perundingan kolektif didorong untuk memasukkan syarat dan ketentuan yang relevan dengan hak pekerja, dan juga dengan hak pekerja dan keluarganya untuk mengakses fasilitas kesehatan, pendidikan, makanan bergizi, peralatan K3, energi, serta dapat mencakup mekanisme yang jelas tentang keluhan dan pemulihan.

KRITERIA		INDIKATOR	
		KRITIKAL	NON-KRITIKAL
6.4	Anak-anak tidak dipekerjakan atau dieksploitasi.	<p>6.4.2. Tersedia bukti yang terdokumentasi mengenai pemenuhan persyaratan umur minimum pekerja sesuai dengan regulasi yang berlaku dan prosedur verifikasi persyaratan umur.</p> <p>6.4.3 Pekerja usia muda dapat dipekerjakan hanya untuk pekerjaan yang tidak berbahaya, dan tersedia pemberlakuan pembatasan protektif untuk pekerjaan tersebut.</p>	<p>6.4.1 Tersedia kebijakan formal mengenai perlindungan anak, termasuk larangan pekerja anak, dan pemulihannya, dimana kebijakan ini dimasukkan dalam dokumen kontrak jasa dan dokumen perjanjian dengan pemasok.</p> <p>6.4.4 Unit sertifikasi membuktikan adanya penyampaian kebijakan 'larangan pekerja anak' dan informasi mengenai dampak negatif dari praktik pekerja anak, serta dukungan terhadap perlindungan anak kepada</p>

			penyelia (<i>supervisor</i>) beserta staf kunci lainnya, petani, pemasok TBS, dan masyarakat tempat tinggal pekerja.
--	--	--	--

Panduan Umum

Kontrak jasa dan perjanjian pemasok mengacu pada kesepakatan yang ditandatangani dan dapat dipengaruhi oleh unit sertifikasi, dan bukan kesepakatan yang mencakup jasa atau pembangunan infrastruktur seperti telepon atau listrik.

Unit sertifikasi harus menentukan usia minimum untuk bekerja serta jam kerja sesuai peraturan yang berlaku. Merujuk pada UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, UU No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Keputusan Presiden No. 59 tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak dan mempertimbangkan risiko bahaya di perkebunan dan pabrik kelapa sawit terhadap perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial anak, maka interpretasi nasional memandatkan unit sertifikasi Indonesia tidak mempekerjakan orang dibawah umur 18 tahun.

Jika kebun yang dikelola sendiri dikontrak atau bekerjasama dengan unit sertifikasi dan menjadi bagian dari ruang lingkup sertifikasi unit tersebut, maka dilarang menggunakan pekerja anak.

Bekerja di kebun sendiri hanya diperbolehkan jika kebun tersebut adalah untuk konsumsi keluarga sendiri. Peraturan yang terkait dengan kriteria ini antara lain:

1. Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
2. Undang-Undang No. 20 Tahun 1999 tentang Ratifikasi Konvensi International Labour Organization (ILO) No. 138 Tahun 1973 mengenai Batas Usia Minimum Diperbolehkan Bekerja
3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 235 tahun 2003 tentang Jenis-jenis Pekerjaan yang Membahayakan Kesehatan, Keselamatan atau Moral Anak.
4. Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan terhadap Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Panduan Khusus

Untuk 6.4.1:

Contoh pemulihan adalah: prosedur untuk mendampingi pekerja di bawah umur yang ditemukan bekerja; memastikan agar anak tidak berada dalam tempat kerja, orang tua/wali diberikan informasi, dan dilakukannya tes kesehatan untuk menilai kesehatan fisik dan mental anak; dan unit sertifikasi mendorong agar anak-anak mengikuti program pendidikan di sekolah.

Untuk 6.4.2:

Dokumen verifikasi umur dapat berupa: arsip kepegawaian (personnel file), salinan kartu identitas yang diakui pemerintah.

Untuk 6.4.3:

Dalam konteks perkebunan kelapa sawit anggota RSPO di Indonesia, tidak dikenal adanya pekerja usia muda, yang ada adalah pelajar yang melakukan praktik kerja lapangan di tempat perkebunan kelapa sawit untuk kebutuhan pemenuhan kurikulum belajar sebagaimana dimaksud dalam pasal 70 Undang-Undang Tenaga Kerja No. 13 tahun 2003.

Untuk 6.4.4:

Sebaiknya dilakukan sosialisasi pelarangan penggunaan tenaga kerja anak kepada seluruh tingkat operasi.

KRITERIA		INDIKATOR	
		KRITIKAL	NON-KRITIKAL
6.5	Tidak ada pelecehan atau kekerasan di tempat kerja, dan hak reproduksi dilindungi.	<p>6.5.1. Kebijakan perusahaan tentang pencegahan pelecehan dan kekerasan seksual dan bentuk lainnya harus didokumentasikan, diimplementasikan dan dikomunikasikan pada seluruh pekerja.</p> <p>6.5.2. Kebijakan perusahaan tentang perlindungan hak-hak reproduksi, khususnya pada perempuan, harus didokumentasikan, diimplementasikan dan dikomunikasikan pada seluruh pekerja.</p>	<p>6.5.3. Pihak manajemen telah melakukan penilaian kebutuhan ibu baru bersalin dengan memintakan pendapat mereka, serta melakukan tindakan untuk memenuhi kebutuhan yang telah diidentifikasi sesuai peraturan yang berlaku di Indonesia.</p> <p>6.5.4. Mekanisme penyampaian keluhan yang menjamin anonimitas dan perlindungan pelapor apabila diminta, sepanjang laporan tersebut didukung dengan informasi yang memadai harus didokumentasikan, diimplementasikan dan dikomunikasikan pada seluruh pekerja.</p>

Panduan Khusus

Untuk 6.5.1 dan 6.5.2:

Kebijakan yang jelas sebaiknya dikembangkan melalui konsultasi bersama staf dan pekerja, pekerja kontrak dan pemangku kepentingan lain yang terkait, dan kebijakan tersebut sebaiknya tersedia secara publik. Kemajuan dalam melaksanakan kebijakan sebaiknya dipantau secara berkala, dan hasil kegiatan pemantauan tersebut sebaiknya dicatat.

Kebijakan tersebut sebaiknya mencakup pendidikan bagi perempuan dan penyadartahuan tentang ketenagakerjaan. Sebaiknya ada program yang disediakan untuk persoalan-persoalan tertentu yang dihadapi perempuan, seperti misalnya kekerasan dan pelecehan seksual di tempat kerja. Komite yang harus mencakup perwakilan dari semua bidang pekerjaan ini akan mempertimbangkan hal-hal seperti: pelatihan tentang hak-hak perempuan; konseling bagi perempuan yang terdampak kekerasan; fasilitas penitipan anak harus disediakan oleh unit sertifikasi; perempuan menyusui dilarang melakukan tugas penyemprotan atau pekerjaan yang menggunakan bahan kimia; dan perempuan diberikan waktu rehat spesifik agar dapat menyusui secara efektif. Komite gender yang secara spesifik menangani isu-isu perempuan dipersyaratkan untuk memenuhi kriteria ini. Komite ini sebaiknya terdiri dari perwakilan seluruh bidang pekerjaan.

Untuk 6.5.3:

Komite Gender dan petugas medis dapat mendukung penilaian kebutuhan ibu baru bersalin.

Perusahaan memberikan kesempatan yang layak agar ibu dapat melaksanakan kewajibannya untuk memberikan ASI eksklusif (6 bulan berdasarkan UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan) atau pada jangka waktu yang lebih panjang berdasarkan kebutuhan anak.

Sebaiknya disediakan ruang laktasi yang memadai untuk ibu menyusui yang memiliki bayi berusia 24 bulan atau lebih muda. Kegiatan laktasi sebaiknya tidak mengurangi pendapatan.

KRITERIA		INDIKATOR	
		KRITIKAL	NON-KRITIKAL
6.6	Tidak ada bentuk penggunaan pekerja paksa dan pekerja dari perdagangan manusia.	<p>6.6.1 Tenaga kerja menerima pekerjaan secara sukarela dan bebas, dan hal-hal berikut dilarang:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penahanan dokumen identitas atau paspor. • Pembayaran biaya perekrutan • Substitusi perjanjian kerja tanpa persetujuan tenaga kerja. • Pemaksaan kerja lembur • Penghalangan pekerja untuk berhenti dari hubungan kerja • Pemberlakuan penalti untuk pemutusan hubungan kerja. kecuali jika perusahaan dan pekerja menyepakati penalti tersebut dan tercantum dalam perjanjian 	

		<p>kerja</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemaksaan kerja karena kewajiban hutang. • Penahanan upah <p>6.6.2. Jika ada pekerja sementara (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu/PKWT) atau migran yang dipekerjakan, maka tersedia kebijakan dan prosedur ketenagakerjaan khusus yang disusun dan bukti implementasinya.</p>	
--	--	--	--

Panduan Umum

Pekerja migran/asing harus dilegalkan, dan sebaiknya disusun perjanjian pekerjaan yang memenuhi persyaratan imigrasi bagi pekerja asing dan standar internasional. Potongan yang ada tidak boleh mengurangi jumlah UHL.

Kebijakan kerja yang spesifik terkait pekerja migran harus mencakup:

- pernyataan tentang praktik non diskriminatif;
- tidak ada substitusi perjanjian kerja tanpa persetujuan tenaga kerja.;
- diselenggarakannya program orientasi pasca kedatangan dengan fokus utama pada bahasa, keamanan, peraturan perundangan di bidang ketenagakerjaan, praktik kebudayaan, dll.
- disediakannya pemukiman layak mengacu pada praktik terbaik perkebunan kelapa sawit atau sesuai dengan Rekomendasi ILO No. 115; dan
- pemungutan biaya terkait perekrutan dan penerimaan pekerja migran.

Peraturan mengenai tenaga kerja asing mengacu pada Peraturan Presiden No.20 tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing. Pekerja dapat secara sukarela menitipkan paspor atau dokumen identitasnya kepada pihak manajemen agar disimpan dengan aman. Jika demikian, dokumen tersebut harus dikembalikan kepada pekerja ketika diminta. Sebaiknya ada bukti dilakukannya uji tuntas (*due diligence*) dalam memberlakukan ketentuan demikian bagi semua pekerja sub kontrak dan pemasok.

Peraturan terkait mengacu pada UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Panduan Khusus

Untuk 6.6.1:

Substitusi perjanjian kerja dilarang jika perjanjian kerja yang telah disepakati sebelumnya diubah tanpa persetujuan tenaga kerja.

KRITERIA		INDIKATOR	
		KRITIKAL	NON-KRITIKAL
6.7	Unit sertifikasi memastikan bahwa lingkungan kerja yang berada di bawah kendalinya tetap aman dan tidak memiliki risiko bagi kesehatan	<p>6.7.1. Penanggung jawab Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) diidentifikasi. Tersedia rekaman pertemuan berkala antara penanggung jawab tersebut dan para pekerja. Kepentingan semua pihak terkait keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan didiskusikan di pertemuan tersebut. Setiap isu yang muncul dicatat.</p> <p>6.7.3 Pekerja menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) yang sesuai, dan disediakan tanpa dipungut bayaran kepada semua pekerja di tempat kerja, sebagai perlindungan dalam semua operasi yang memiliki potensi bahaya, seperti aplikasi pestisida, pengoperasian mesin, persiapan lahan, dan panen. Fasilitas sanitasi tersedia bagi pekerja yang menggunakan pestisida sehingga pekerja dapat melepas APD, membersihkan diri dan mengenakan pakaian pribadinya.</p>	<p>6.7.2. Tersedia prosedur tanggap darurat dan kecelakaan kerja dalam bahasa Indonesia yang dipahami dengan jelas oleh semua pekerja. Terdapat pekerja yang ditugaskan di lapangan dan lokasi kerja lainnya dan sudah mendapatkan pelatihan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K). Tersedia peralatan P3K di tempat kerja. Rekaman semua kecelakaan kerja disimpan dan ditinjau secara berkala.</p> <p>6.7.4. Semua pekerja disediakan layanan kesehatan dan dilindungi oleh asuransi kecelakaan kerja. Biaya yang timbul akibat insiden kerja, yang mengakibatkan cedera atau sakit, ditanggung sesuai dengan peraturan yang berlaku atau oleh unit sertifikasi jika peraturan yang berlaku tidak memberikan perlindungan.</p> <p>6.7.5. Kecelakaan kerja dicatat menggunakan <i>Lost Time Accident</i> (LTA).</p>

Panduan Umum

Unit sertifikasi sebaiknya menjamin bahwa tempat kerja, mesin, peralatan, transportasi dan proses-proses yang di bawah kontrol mereka selalu aman dan tidak membahayakan kesehatan. Unit sertifikasi sebaiknya menjamin bahwa substansi kimiawi, fisik, dan biologi serta hal-hal yang berada di bawah kontrol mereka tidak membahayakan kesehatan secara eksensif, dan mengambil tindakan apabila diperlukan.

Peraturan terkait keselamatan dan kesehatan kerja mengacu pada:

1. UU No.1 Tahun 1970 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja

2. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 4 Tahun 1987 tentang Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) serta Tata Cara Penunjukkan Ahli Keselamatan Kerja
3. Keputusan Menteri Tenaga Kerja No.4 Tahun 1993 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja
4. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 609 tahun 2012 tentang Pedoman Penyelesaian Kasus Kecelakaan Kerja dan Penyakit Akibat Kerja.

Panduan Khusus

Untuk 6.7.3:

Unit sertifikasi sebaiknya membuat prosedur penyediaan dan penggunaan APD. Prosedur ini juga mencakup ketentuan tentang tata cara penggantian dan sanksi atas penggunaan APD yang tidak semestinya. Prosedur tersebut disosialisasikan dan dipahami oleh pekerja.

Berkenaan dengan sanksi atas penggunaan APD yang tidak semestinya sebaiknya dituangkan dalam kesepakatan bersama dengan pekerja.

Prinsip 7: MELINDUNGI, MENGKONSERVASI DAN MENINGKATKAN EKOSISTEM DAN LINGKUNGAN

Melindungi lingkungan, melestarikan keanekaragaman hayati dan memastikan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan

KRITERIA		INDIKATOR	
		KRITIKAL	NON-KRITIKAL
7.1	Hama, penyakit, gulma, dan spesies invasif yang diintroduksi dikendalikan secara efektif dengan menerapkan Teknik Pengendalian Hama Terpadu (PHT) yang tepat.	7.1.1. Rencana PHT dilaksanakan dan dipantau untuk memastikan pengendalian hama yang efektif.	7.1.2. Tidak digunakannya spesies-spesies invasif yang diintroduksi sesuai peraturan yang berlaku di kawasan yang dikelola, kecuali dilaksanakan rencana untuk mencegah dan memantau penyebarannya. 7.1.3. Tidak ada penggunaan api untuk pengendalian hama, kecuali dalam keadaan-keadaan luar biasa, yaitu keadaan di mana tidak ada metode lainnya yang efektif untuk dilakukan, dan dengan persetujuan terlebih dahulu dari instansi yang berwenang.

Panduan Umum

Unit sertifikasi sebaiknya menerapkan teknik PHT yang diakui dengan menggabungkan metode tradisional, biologis, mekanis dan fisik untuk meminimalkan penggunaan bahan-bahan kimia. Sedapat mungkin spesies asli digunakan dalam pengendalian biologis.

Panduan Khusus

Untuk 7.1.2:

Spesies invasif mengacu kepada peraturan yang berlaku: Permen LHK No.P. 94/MENLHK/SEKJEN/KUM.1/12/2016 tentang Jenis Invasif.

Untuk 7.1.3:

Penggunaan api sebaiknya hanya dilakukan apabila dinilai sebagai cara yang paling efektif (berdasarkan penilaian yang dapat dipertanggungjawabkan) dengan tingkat kerusakan lingkungan yang paling sedikit untuk meminimalkan risiko serangan hama dan penyebaran penyakit, dan tingkat kehati-hatian yang sangat tinggi disyaratkan untuk pembakaran lahan gambut (*peat*). Hal tersebut sebaiknya juga disesuaikan dengan *ASEAN Policy on Zero Burning*, tahun 2003 serta ketentuan peraturan dalam perundangan lingkungan nasional yang berlaku.

Pada Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan/atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan bagian penjelasan pasal 11 dinyatakan bahwa kegiatan yang menimbulkan kebakaran hutan dan atau lahan adalah antara lain kegiatan penyiapan lahan untuk usaha di bidang kehutanan, perkebunan, pertanian, transmigrasi, pertambangan, pariwisata yang dilakukan dengan cara membakar. Oleh karena itu dalam melakukan usaha tersebut dilarang dilakukan dengan cara pembakaran, kecuali untuk tujuan khusus atau kondisi yang tidak dapat dielakkan, antara lain pengendalian kebakaran hutan, pembasmian hama dan penyakit, serta pembinaan habitat tumbuhan dan satwa. Pelaksanaan pembakaran secara terbatas tersebut harus mendapat izin dan pejabat yang berwenang.

KRITERIA		INDIKATOR	
		KRITIKAL	NON-KRITIKAL
7.2	Pestisida digunakan dengan cara yang tidak membahayakan kesehatan pekerja, keluarganya, masyarakat sekitar atau lingkungan.	<p>7.2.1. Tersedia justifikasi untuk penggunaan semua pestisida. Memprioritaskan produk dan metode aplikasi secara selektif yang spesifik untuk menangani hama, gulma atau penyakit yang menjadi sasaran.</p> <p>7.2.2. Tersedia rekaman penggunaan pestisida (termasuk bahan aktif yang digunakan dan LD50 dari bahan aktif tersebut, area perlakuan, jumlah penggunaan bahan aktif per Ha dan jumlah aplikasi).</p> <p>7.2.3. Sebagai bagian dari rencana, semua penggunaan pestisida diminimalkan, atau jika memungkinkan dihilangkan, sesuai dengan rencana PHT.</p> <p>7.2.6. Pestisida ditangani, digunakan atau diaplikasikan hanya oleh orang-orang yang telah menyelesaikan pelatihan yang diperlukan dan selalu diaplikasikan sesuai dengan label produknya. Semua informasi peringatan yang ditempelkan pada produk tersebut diamati, diaplikasikan, dan dipahami sebagaimana mestinya oleh pekerja (Lihat Kriteria 3.6). Personil yang</p>	<p>7.2.4. Tidak ada penggunaan pestisida secara preventif untuk pencegahan hama dan penyakit (<i>prophylactic use</i>), kecuali dalam situasi-situasi spesifik seperti yang telah diidentifikasi dalam pedoman Praktik-Praktik Terbaik di Indonesia.</p> <p>7.2.5. Tidak digunakannya pestisida yang masuk dalam daftar <i>World Health Organization</i> (WHO) Kelas 1A atau 1B atau masuk dalam Konvensi Stockholm atau Rotterdam, serta paraquat, kecuali dalam keadaan luar biasa yang divalidasi oleh proses uji tuntas (<i>due diligence</i>) atau jika diizinkan oleh instansi yang berwenang untuk menghadapi ledakan populasi hama (<i>outbreak</i>).</p> <p>Uji tuntas dimaksud mengacu pada:</p> <p>a. Penilaian mengenai ancaman dan verifikasi alasan mengapa ancaman tersebut adalah ancaman besar.</p>

		<p>mengaplikasikan pestisida harus menunjukkan bukti adanya pembaruan berkala terhadap pengetahuan mengenai kegiatan yang dilakukannya.</p> <p>7.2.7. Penyimpanan semua pestisida sesuai dengan praktik terbaik yang diakui.</p> <p>7.2.9. Dilarang melakukan penyemprotan pestisida melalui udara, kecuali dalam keadaan-keadaan luar biasa di mana tidak ada alternatif lainnya yang memenuhi kelayakan untuk dilakukan. Hal demikian membutuhkan persetujuan dari otoritas pemerintah yang berwenang terlebih dahulu. Semua informasi yang sesuai diberikan kepada masyarakat setempat yang terdampak sekurangnya 48 jam sebelum aplikasi penyemprotan melalui udara.</p> <p>7.2.10. Tersedia rekaman hasil pemeriksaan kesehatan khusus tahunan bagi operator pestisida dan bukti terdokumentasi tindak lanjut hasil pemeriksaannya</p> <p>7.2.11. Tidak ada pekerjaan terkait pestisida yang dilakukan oleh wanita hamil atau menyusui, atau orang dengan keterbatasan medis dan mereka ditawarkan alternatif pekerjaan lain yang setara.</p>	<p>b. Alasan mengapa tidak ada alternatif lain yang dapat digunakan</p> <p>c. Proses verifikasi alasan mengapa tidak ada alternatif lain yang kurang berbahaya</p> <p>d. Proses untuk membatasi dampak-dampak negatif aplikasi tersebut.</p> <p>e. Perkiraan rentang waktu aplikasi dan langkah-langkah yang dilakukan untuk membatasi aplikasi tersebut untuk ledakan populasi hama yang spesifik</p> <p>7.2.8. Semua wadah pestisida yang dibuang dan/atau digunakan untuk keperluan lain, dikelola sesuai peraturan yang berlaku dan/atau petunjuk pada kemasan.</p>
--	--	--	---

Panduan Umum

RSPO telah mengidentifikasi beberapa contoh alternatif selain penggunaan pestisida yang mencakup, antara lain, bahan-bahan yang tercantum dalam *Research Project on Integrated Weed Management Strategies for Oil Palm*, CABI, April 2011.

Praktik terbaik yang diakui mencakup: penyimpanan semua bahan pestisida sebagaimana diatur dalam 'Kode Etik Internasional FAO untuk Distribusi dan Penggunaan Pestisida' beserta Panduannya, dan dilengkapi dengan Panduan-panduan industri terkait dalam rangka mendukung Kode Etik Internasional tersebut (Lihat Lampiran 3).

Beberapa peraturan yang terkait dengan mengenai pestisida diantaranya adalah:

- a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun
- b. *FAO International Code of Conduct on the distribution and use of pesticides* dan pedomannya, dan didukung dengan pedoman-pedoman industri yang relevan (lihat Lampiran 3).
- c. Peraturan Menteri Pertanian No. 01/Permentan/OT.140/1/2007 tentang Daftar Bahan Aktif Pestisida yang Terlarang dan Pestisida Terbatas.
- d. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 39/Permentan/Sr.330/7/2015 tentang Pendaftaran Pestisida
- e. Konvensi Stockholm tentang Bahan Pencemar Organik yang Konsisten telah disahkan dalam Undang-Undang No 19 tahun 2009.
- f. Pedoman Pembinaan Penggunaan Pestisida Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian tahun 2011.

Panduan Khusus

Untuk 7.2.5:

Uji tuntas adalah proses di mana unit sertifikasi harus mengidentifikasi, menilai, memitigasi, mencegah, dan menjelaskan mengenai bagaimana memverifikasi penggunaan darurat pestisida, yang dikategorikan sebagai Kelas 1A atau 1B WHO atau yang terdaftar dalam Konvensi Stockholm atau Rotterdam dan paraquat yang penggunaannya dilarang oleh RSPO, kecuali dalam situasi-situasi tertentu yang sangat spesifik. Sifat dan cakupan uji tuntas dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti luas kawasan yang perlu mendapatkan aplikasi pestisida tersebut, konteks dan lokasi aplikasi pestisida, sifat produk dan jasa, dan tingkat keparahan dari dampak negatif aplikasi pestisida dengan tingkat bahaya tinggi tersebut, baik secara aktual maupun potensial.

Untuk 7.2.6:

Sosialisasi rutin di lapangan bisa dianggap sebagai pembaruan berkala dan didokumentasikan.

Pelatihan yang dirancang khusus (*Tailored training*) untuk pembaruan berkala, seperti adanya perubahan komposisi, pengenalan bahan kimia baru, perubahan sistem keamanan terhadap bahan kimia yang telah digunakan (*Material Safety Data Sheet/Lembar Data Keselamatan Bahan*), karyawan baru, kecelakaan terkait penggunaan bahan kimia.

Apabila terjadi perbedaan antara penggunaan pestisida dengan petunjuk penggunaan pada label produk, maka diperlukan justifikasi yang terdokumentasi.

Untuk 7.2.7:

Untuk penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) mengacu pada PP No. 74 tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun.

Catatan untuk 7.2.11

Merujuk pada UU No. 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, UU No. 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, dan mempertimbangkan risiko bahaya di perkebunan dan pabrik kelapa sawit terhadap perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial anak, maka intepretasi nasional memandatkan unit sertifikasi Indonesia tidak mempekerjakan orang dibawah umur 18 tahun untuk pekerjaan penyemprotan pestisida. Untuk itu maka ketentuan pekerja muda dibawah 18 tahun dalam indikator 7.2.11 tidak relevan.

KRITERIA		INDIKATOR	
		KRITIKAL	NON-KRITIKAL
7.3	Limbah dikurangi, didaur ulang, digunakan kembali, dan dibuang dengan cara-cara yang bertanggung jawab terhadap lingkungan dan sosial.		<p>7.3.1. Tersedia rencana pengelolaan limbah yang didokumentasikan dan dilaksanakan sesuai peraturan perundangan yang berlaku, mencakup pengurangan, daur ulang, penggunaan kembali, dan pembuangan, dengan berdasarkan karakteristik racun (toksisitas) dan bahaya lainnya.</p> <p>7.3.2. Tersedia bukti pembuangan limbah sesuai prosedur yang sepenuhnya dipahami oleh pekerja dan manajer.</p> <p>7.3.3. Unit sertifikasi tidak menggunakan pembakaran terbuka untuk pemusnahan limbah.</p>

Panduan Umum

Rencana pengelolaan dan pembuangan limbah sebaiknya meliputi tindakan-tindakan sebagai berikut:

- Meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya dan mendaur ulang potensi limbah menjadi unsur hara atau mengubahnya menjadi produk bernilai tambah (contohnya melalui program pembuatan pakan ternak);
- Pengelolaan dan pembuangan bahan kimia berbahaya dan wadahnya secara tepat. Wadah bahan kimia yang berlebih sebaiknya digunakan kembali, didaur ulang atau dibuang dengan cara yang bertanggung jawab secara lingkungan dan sosial dengan menggunakan praktik-praktik terbaik yang ada (contohnya mengembalikannya kepada penjual atau membersihkannya dengan metode pencucian tiga kali dan berdasarkan peraturan yang berlaku.;

agar tidak mencemari sumber air dan mengakibatkan risiko terhadap kesehatan manusia. Instruksi pembuangan yang terdapat di label pabrik sebaiknya diikuti.

Unit sertifikasi didorong untuk meningkatkan pengelolaan limbah di lingkungannya.

Jika tidak ada opsi untuk pengumpulan limbah domestik tidak beracun dan tidak berbahaya oleh dinas pemerintah setempat, maka diperlukan adanya Areal Pembuangan Sampah (*landfill*) sebagai solusi untuk pembuangan.

Jika Areal Pembuangan Sampah (*landfill*) telah digunakan, maka mekanisme pembuangannya harus mengikuti Panduan yang seharusnya, yang mencakup hal-hal berikut ini:

- Hanya untuk limbah domestik dan rumah tangga, di mana limbah non-organik diminimalkan.
- Terletak jauh dari sumber air, masyarakat, dan di luar kawasan konservasi.
- Tertutup dengan baik setelah penuh dan memiliki batas yang jelas dan keterangan/papan penunjuk arah untuk menghindari gangguan.

Peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan limbah diantaranya:

1. UU No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
2. UU No.18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun
4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah
5. Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (dimana didalamnya tercantum kriteria mutu air dan persyaratan pemanfaatan dan pembuangan air limbah).
6. Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.68/MENLHK-SETJEN/2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik
8. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 28 Tahun 2003 tentang Pedoman Teknis Pengkajian Pemanfaatan Air Limbah Dari Industri Minyak Sawit Pada Tanah di Perkebunan Kelapa Sawit.
9. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 29 Tahun 2003 tentang Pedoman Syarat dan Tata Cara Perizinan Pemanfaatan Air Limbah Industri Minyak Sawit Pada Tanah di Perkebunan Kelapa Sawit.
10. PermenLHK No P.102/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2018 tentang Tata Cara Perizinan Pembuangan Air Limbah Melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

KRITERIA		INDIKATOR	
		KRITIKAL	NON-KRITIKAL
7.4	Praktik-praktik dilakukan untuk mempertahankan kesuburan tanah, atau apabila memungkinkan meningkatkan kesuburan tanah, sampai pada suatu tingkatan yang memberikan hasil optimal dan berkelanjutan.		<p>7.4.1. Tersedia rekaman implementasi praktik-praktik budidaya yang baik, sebagaimana diatur dalam SOP, untuk mengelola kesuburan tanah agar hasil panen optimal dan berdampak minimal terhadap lingkungan.</p> <p>7.4.2. Tersedia rekaman kegiatan analisis sampel jaringan (contoh: daun) dan tanah secara berkala untuk memantau dan mengelola perubahan kesuburan tanah dan kesehatan tanaman.</p> <p>7.4.3. Tersedia strategi daur ulang unsur hara, dapat meliputi daur ulang jangjang kosong, limbah cair PKS, residu kelapa sawit, serta mengoptimalkan pupuk non-organik.</p> <p>7.4.4. Rekaman penggunaan pupuk dipelihara.</p>

Panduan Umum

Kesuburan jangka panjang bergantung pada pemeliharaan struktur, kandungan bahan organik, status unsur hara, dan kesehatan mikrobiologis tanah. Efisiensi unsur hara sebaiknya mempertimbangkan usia tanaman dan kondisi tanah. Strategi daur ulang unsur hara sebaiknya mencakup setiap penggunaan biomassa untuk produk sampingan atau produksi energi, dan mendorong diminimalkannya penggunaan pupuk anorganik.

KRITERIA		INDIKATOR	
		KRITIKAL	NON-KRITIKAL
7.5	Praktik-praktik yang meminimalkan dan mengendalikan erosi dan degradasi tanah.	7.5.1. Tersedia peta-peta yang mengidentifikasi tanah marginal dan rapuh, termasuk lahan berlereng curam.	7.5.2. Penanaman kembali kelapa sawit tidak dilakukan secara ekstensif di atas lahan berlereng curam sesuai peraturan yang berlaku. 7.5.3. Penanaman baru kelapa sawit tidak dilakukan di atas lahan berlereng curam sesuai peraturan yang berlaku.

Panduan Umum

Teknik-teknik yang dapat meminimalkan erosi tanah haruslah teknik-teknik yang sudah cukup dikenal dan harus diterapkan jika memungkinkan. Hal ini dapat meliputi praktik-praktik seperti pengelolaan tanaman penutup tanah, daur ulang biomassa, pembuatan terasering dan permudaan alami atau restorasi sebagai pengganti penanaman ulang.

Ketentuan mengenai batas kelerengan yang masih boleh diusahakan sebagai kawasan budidaya (bukan kawasan lindung) adalah sebesar $\leq 40\%$ sesuai :

- Peraturan Menteri Pertanian No. 47 tahun 2006 tentang Pedoman Umum Budidaya Pertanian pada Lahan Pegunungan
- Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia No. 131/Permentan/ OT.140/12//2013 tentang Pedoman Budidaya Kelapa Sawit (*Elaeis guineensis*) yang Baik.

KRITERIA		INDIKATOR	
		KRITIKAL	NON-KRITIKAL
7.6	Survei tanah dan informasi topografi digunakan untuk merencanakan lokasi pengembangan perkebunan baru dan hasilnya digabungkan ke dalam perencanaan dan operasi.	7.6.1. Tersedia bukti kesesuaian lahan jangka panjang untuk budidaya kelapa sawit, peta tanah atau survei tanah yang mengidentifikasi tanah marginal dan rapuh, termasuk lahan berlereng curam, dalam perencanaan dan operasi.	7.6.2. Penanaman ekstensif pada tanah marginal dan rapuh dihindari atau jika diperlukan, dilakukan sesuai dengan rencana pengelolaan tanah dengan praktik terbaik. 7.6.3. Informasi survei tanah dan topografis menjadi panduan dalam perencanaan sistem saluran

			drainase dan irigasi, jalan, dan infrastruktur lainnya.
--	--	--	---

Panduan Umum

Kegiatan-kegiatan ini dapat dikaitkan dengan Penilaian Dampak Sosial dan Lingkungan (lihat Kriteria 3.4). Kegiatan survey tanah dan topografi tidak harus dilakukan oleh ahli independen.

Peta kesesuaian lahan atau survei tanah seharusnya sesuai dengan skala operasi yang dilakukan dan mencakup informasi mengenai jenis tanah, topografi, hidrologi, kedalaman perakaran, ketersediaan kelembaban, intensitas batuan, dan kesuburan untuk menjamin keberlanjutan pembangunan jangka panjang.

Tanah-tanah yang membutuhkan praktik yang tepat sebaiknya diidentifikasi (lihat Kriteria 7.7). Informasi ini sebaiknya digunakan untuk merencanakan program penanaman, dan sebagainya.

Sebaiknya ada perencanaan untuk tindakan-tindakan yang bertujuan untuk meminimalkan erosi melalui penggunaan alat berat yang tepat, terasering pada lereng, pembangunan jalan yang tepat, penanaman tutupan lahan dengan cepat, perlindungan sempadan sungai, dan tindakan lainnya.

Areal yang terletak di dalam batas perkebunan akan tetapi dianggap tidak cocok untuk budidaya kelapa sawit jangka panjang sebaiknya didelineasi/ditandai batas-batasnya dengan jelas dalam rencana yang ada dan dimasukkan dalam operasi konservasi atau rehabilitasi sebagaimana diperlukan (lihat Kriteria 7.7).

Penilaian kesesuaian lahan juga penting bagi petani, terutama jika terdapat jumlah petani yang signifikan yang beroperasi di lokasi tertentu.

Unit sertifikasi sebaiknya mengumpulkan informasi kesesuaian lahan jika berencana membeli TBS dari kegiatan yang bisa menjadi pengembangan petani mandiri pada lokasi tertentu. Unit sertifikasi sebaiknya melakukan penilaian terhadap informasi ini dan memberikan informasi kesesuaian tanah kepada petani mandiri, dan/atau bersama badan pemerintah atau lembaga publik beserta organisasi lainnya (termasuk LSM) yang terkait dan memberikan informasi untuk membantu petani mandiri dalam melakukan budi daya kelapa sawit secara berkelanjutan.

Salah satu pedoman yang dapat diacu adalah Permentan RI No.131/Permentan/OT.140/12/2013 tentang Pedoman Budidaya Kelapa Sawit (*Elaeis guineensis*) yang Baik.

KRITERIA		INDIKATOR	
		KRITIKAL	NON-KRITIKAL
7.7	Tidak ada penanaman baru di lahan gambut, berapapun kedalamannya, setelah tanggal	7.7.1. Tidak ada penanaman baru di lahan gambut, berapapun kedalamannya, setelah tanggal 15	7.7.2. Kawasan-kawasan gambut yang berada dalam kawasan yang dikelola

	<p>15 November 2018 dan semua lahan gambut dikelola secara bertanggung jawab.</p>	<p>November 2018, di area perkebunan yang sudah ada, maupun di area pengembangan yang baru.</p> <p>7.7.3. Penurunan permukaan tanah (subsistensi) gambut dipantau, didokumentasikan dan diminimalkan.</p> <p>7.7.4. Tersedia bukti implementasi program pengelolaan air dan tutupan lahan.</p> <p>7.7.5. Penilaian drainabilitas dilakukan pada perkebunan yang ditanam di lahan gambut dengan mengikuti Prosedur Penilaian Drainabilitas RSPO, atau cara lain yang diakui RSPO, (sekurangnya lima tahun atau sesuai dengan ketentuan dalam RSPO <i>Drainability Assessment Procedure</i>) sebelum melakukan penanaman kembali. Hasil penilaian tersebut digunakan untuk menentukan jangka waktu penanaman kembali yang akan dilakukan, serta untuk mengganti budidaya kelapa sawit secara bertahap sekurangnya 40 tahun atau dua kali siklus, (mana yang lebih lama), sebelum mencapai batas drainabilitas gravitasi alami untuk gambut. Jika kelapa sawit digantikan secara bertahap, kelapa sawit ini digantikan oleh tanaman komoditas lain yang lebih sesuai untuk muka air tanah yang lebih tinggi (paludikultur) atau direhabilitasi dengan vegetasi alami.</p>	<p>diinventarisasikan, didokumentasikan, dan dilaporkan kepada Sekretariat RSPO (berlaku efektif mulai tanggal 15 November 2018).</p> <p>Catatan Prosedural:</p> <p><i>Peta dan dokumentasi lainnya untuk lahan gambut disajikan, disusun dan dibagikan sesuai dengan Panduan audit Kelompok Kerja RSPO untuk Lahan Gambut (Peatland Working Group/PLWG) (Lihat Catatan Prosedural untuk Indikator 7.7.5 di bawah ini).</i></p>
--	---	--	--

		<p>Catatan Prosedural:</p> <p><i>For 7.7.5: Informasi lengkap mengenai Panduan Penilaian Drainabilitas RSPO beserta konsep-konsep terkait dan tindakan terperinci ada dalam Panduan yang saat ini tengah disesuaikan/diuji coba oleh Kelompok Kerja RSPO untuk Lahan Gambut (Peatland Working Group/PLWG). Versi akhir harus mendapatkan persetujuan PLWG pada bulan Januari 2019 dan akan mencakup Panduan tambahan tentang langkah-langkah yang harus diikuti setelah memutuskan untuk tidak melakukan penanaman kembali serta konsekuensinya bagi pemangku kepentingan lain, petani, masyarakat setempat, dan unit sertifikasi yang bersangkutan. Direkomendasikan agar periode metodologi uji coba diusulkan untuk diperpanjang selama 12 bulan bagi semua unit manajemen yang terkait (yaitu unit manajemen yang memiliki perkebunan di atas gambut) untuk memanfaatkan metodologi tersebut dan memberikan masukan kepada PLWG agar prosedur yang ada dapat semakin disempurnakan sebagaimana mestinya sebelum bulan Januari 2020. Unit sertifikasi memiliki opsi untuk menunda penanaman kembali hingga dikeluarkannya Panduan hasil revisi atas pedoman tersebut. Panduan tambahan untuk tanaman komoditas alternatif dan rehabilitasi vegetasi alami akan diatur oleh PLWG.</i></p> <p>7.7.6. Semua penanaman yang sudah ada di lahan gambut dikelola sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan /atau "Panduan RSPO untuk Praktik Pengelolaan Terbaik (PPT) untuk Budidaya</p>	
--	--	--	--

		<p>Kelapa Sawit yang sudah ada di lahan Gambut”, versi 3 (Juni 2019) beserta panduan audit terkait (Mei 2019).</p> <p>7.7.7 Semua kawasan gambut yang tidak ditanami dan dicadangkan dalam kawasan yang dikelola (berapapun kedalamannya) dilindungi sebagai ‘kawasan konservasi lahan gambut’; unit sertifikasi dilarang membuat saluran drainase, pembangunan jalan dan jalur listrik baru di lahan gambut; kecuali jika pembangunan tersebut adalah bukan untuk kepentingan korporasi (<i>non-corporate land clearance</i>). Lahan gambut dikelola sesuai dengan ‘Praktik Pengelolaan Terbaik RSPO untuk Pengelolaan dan Rehabilitasi Vegetasi Alami terkait dengan Budidaya Kelapa Sawit yang sudah ada di lahan Gambut’ (versi terbaru) beserta panduan audit terkait.</p>	
--	--	---	--

Panduan Umum

Unit sertifikasi didorong untuk memetakan lahan gambut yang ada di dalam kebun pemasok dalam lingkup sertifikasi agar dapat melakukan pemantauan dan mendorong penggunaan Praktik Pengelolaan Terbaik (PPT).

Definisi gambut mengacu pada:

1. PP No. 57 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan PP No. 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut, yaitu material organik yang terbentuk secara alami dari sisa-sisa tumbuhan yang terdekomposisi tidak sempurna dengan ketebalan 50 (lima puluh) centimeter atau lebih dan terakumulasi pada rawa.
2. Permentan No. 14/Permentan/PL.110/2/2009 tentang Pedoman Pemanfaatan Lahan Gambut untuk Budidaya Kelapa Sawit, yaitu tanah hasil akumulasi timbunan bahan organik lebih besar dari 65% (enam puluh lima persen) secara alami dari lapukan vegetasi yang tumbuh di atasnya yang terhambat proses dekomposisinya karena suasana anaerob dan basah.

Panduan Khusus

Untuk 7.7.2:

Apabila terdapat perbedaan data luasan kawasan gambut yang dikelola antara yang ditetapkan oleh pemerintah dengan hasil survei lahan gambut yang dilakukan oleh unit sertifikasi, maka sesuai peraturan yang berlaku, unit sertifikasi sebaiknya menunjukkan bukti-bukti upaya penyesuaian data.

Untuk 7.7.3 dan 7.7.4:

Ekosistem gambut dengan fungsi budidaya dinyatakan rusak apabila memenuhi kriteria baku kerusakan sebagai berikut:

- a) muka air tanah di lahan gambut lebih dari 0,4 (nol koma empat) meter di bawah permukaan gambut pada titik penaaatan (*piezometer*); dan/atau
- b) tereksposnya sedimen berpirit dan/atau kwarsa di bawah lapisan gambut.

Untuk menjaga muka air tanah di lahan gambut sama atau kurang dari 0,4 (nol koma empat) meter di bawah permukaan gambut pada titik penaaatan, maka dilakukan sistem pengelolaan air pada saluran pengumpul di lapangan dipertahankan 50-70 cm di bawah permukaan tanah gambut, melalui jaringan bangunan pengendali air yang sesuai (misal: bendungan, karung pasir, dan lain-lain) di lapangan dan pintu air di titik-titik pembuangan dari saluran-saluran utama.

Selain itu, Unit seritifikasi mengukur tingkat penurunan permukaan lahan gambut (*subsidence*). Lokasi pemantauan titik *subsidence* adalah di titik penaaatan sesuai peraturan yang berlaku dan *RSPO Manual on BMP for Existing Oil Palm Cultivation on Peat, Version 2 (2018)*.

Peraturan terkait, antara lain:

1. PP No.57 tahun 2016 tentang perubahan atas PP No.71 tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut
2. PermenLHK No.16/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2017 tentang Pedoman Teknis Pemulihan Fungsi Ekosistem Gambut
3. PermenLHK No.P.15/ MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2017 tentang Tata Cara Pengukuran Muka Air Tanah di Titik Penaaatan Ekosistem Gambut

Untuk 7.7.7:

Pembukaan lahan bukan untuk kepentingan korporasi (*non-corporate land clearance*) didefinisikan sebagai pembukaan lahan untuk tujuan lain selain untuk kepentingan perusahaan perkebunan, termasuk proyek pemerintah yang melibatkan pekerjaan umum atau fasilitas dan infrastruktur kepentingan umum lainnya (misal: jalan, kanal, pelabuhan).

KRITERIA		INDIKATOR	
		KRITIKAL	NON-KRITIKAL
7.8	Praktik-praktik untuk menjaga kualitas dan ketersediaan air permukaan dan air tanah.	7.8.2. Aliran air dan lahan basah dilindungi, mencakup pemeliharaan dan restorasi zona riparian dan zona penyangga lainnya pada saat atau sebelum penanaman ulang, sesuai dengan ' <i>RSPO Manual on BMPs for the management and rehabilitation of riparian reserves</i> ' (April 2017) atau <i>Simplified Guide Management and Rehabilitation of Riparian Reserves</i> (2018).	7.8.1. Tersedia rencana pengelolaan air dan dilaksanakan untuk mendukung pemanfaatan sumber air yang efisien dan ketersediaan yang terus menerus, serta menghindari dampak negatif pada pengguna lain yang ada dalam daerah tangkapan air tersebut. Rencana dimaksud memuat hal-hal sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> a. Unit sertifikasi tidak membatasi akses terhadap air bersih atau tidak mencemari air yang dimanfaatkan masyarakat. b. Para pekerja memiliki akses memadai untuk mendapatkan air bersih <p>7.8.3. Limbah cair PKS dikelola sesuai peraturan yang berlaku. Kualitas limbah cair PKS yang dibuang, khususnya BOD (<i>Biochemical Oxygen Demand</i>) dipantau secara berkala sesuai peraturan yang berlaku.</p> <p>7.8.4 Penggunaan air PKS per ton TBS dipantau dan dicatat.</p>

Panduan Umum

Rencana tata kelola air sebaiknya mencakup:

- a. Pertimbangan dari pemangku kepentingan terkait, penggunaan air mereka, dan ketersediaan sumber daya air

- b. Memperhitungkan efisiensi penggunaan dan kemampuan memperbaiki sumber air;
- c. Menjamin bahwa penggunaan dan pengelolaan air dalam unit sertifikasi tidak akan berdampak negatif pada pengguna lain dalam daerah tangkapan air (*catchment area*) yang sama, termasuk komunitas lokal dan pengguna air tradisional;
- d. Bertujuan menjamin akses komunitas lokal, pekerja dan keluarga mereka memiliki akses yang cukup terhadap air bersih untuk penggunaan air minum dan MCK (Mandi, Cuci, Kakus);
- e. Menghindari kontaminasi air tanah dan air permukaan dari erosi permukaan tanah, pencucian hara atau bahan kimia, atau akibat pembuangan limbah lainnya yang tidak tepat, termasuk limbah cair pabrik kelapa sawit.



Pengujian kualitas air dilakukan oleh laboratorium yang terakreditasi atau yang direkomendasi oleh Gubernur.

Peraturan dan ambang batas yang dapat diacu diantaranya:

- a. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No.5 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah;
- b. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 28 tahun 2003 tentang Pedoman Teknis Pengkajian Pemanfaatan Air Limbah dari Industri Pada Tanah di Perkebunan Kelapa Sawit;
- c. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pedoman Syarat Dan Tata Cara Perizinan Pemanfaatan Air Limbah Industri Minyak Sawit Pada Tanah Di Perkebunan Kelapa Sawit
- d. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 12 tahun 2006 tentang Persyaratan dan Tata Cara Perizinan Pembuangan Air Limbah ke Laut.

Peraturan nasional yang berkaitan dengan sempadan sungai diantaranya :

1. Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 2011 tentang Sungai.
2. Peraturan Pemerintah No. 37 tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai.
3. Peraturan Pemerintah No. 26 tahun 2008 tentang Tata Ruang Wilayah Nasional, Pasal 56 (2) sempadan sungai di luar pemukiman ditetapkan dengan kriteria sebagai berikut:
 - Daratan, sepanjang tepian sungai bertanggul, dengan lebar paling sedikit 5 (lima) meter dari kaki tanggul sebelah luar
 - Daratan, sepanjang tepian sungai besar tidak bertanggul, di luar kawasan pemukiman dengan lebar paling sedikit 100 (seratus) meter dari tepi sungai
 - Daratan, sepanjang tepian anak sungai tidak bertanggul, di luar kawasan pemukiman dengan lebar paling sedikit 50 (lima puluh) meter dari tepi sungai
4. Keputusan Presiden No. 32 tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung, Pasal 16 tentang Kriteria sempadan sungai adalah :
 - a. Sekurang-kurangnya 100 meter di kiri kanan sungai besar dan 50 meter di kiri kanan sungai anak sungai yang berada di luar pemukiman.
 - b. Untuk sungai di kawasan permukiman berupa sempadan sungai yang diperkirakan cukup untuk dibangun jalan inspeksi antara 10-15 meter.
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18/PRT/M/2009 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengalihan Alur Sungai dan/atau Pemanfaatan Ruas Bekas Sungai
6. Keputusan Presiden No.12 tahun 2012 tentang Penetapan Wilayah Sungai
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28/PRT/M/2015 Tahun 2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau.

No	Tipe Sungai	Potongan Melintang	Di Luar Pemukiman		Di Dalam Pemukiman		Pasal
			Kriteria	Sempadan Minimal	Kriteria	Sempadan Minimal	
1	Sungai bertanggul (diukur dari kaki tanggul sebelah luar)		-	5 m	-	3 m	Pasal 6
2	Sungai tak bertanggul (diukur dari tepi sungai)		Sungai besar (Luas DPS > 500 km ²)	100 m	Kedalaman: > 20 m	30 m	Pasal 7 & 8
					Kedalaman: 3 m to 20 m	15 m	Pasal 7 & 8
			Sungai kecil (Luas DPS < 500 km ²)	50 m	Kedalaman: 0 m to 3 m	10 m	Pasal 7 & 8
3	Danau/Waduk (diukur dari titik pasang tertinggi ke arah darat)		-	50 m	-	50 m	Pasal 10
4	Mata air (sekitar mata air)		-	200 m	-	200 m	Pasal 10
5	Sungai yang terpengaruh pasang surut air laut (dari tepi sungai)		-	100 m	-	100 m	Pasal 10

Keterangan : DPS adalah Daerah Pengairan Sungai

Panduan Khusus Untuk 7.8.2.

Lebar sempadan sungai untuk sungai yang telah ditetapkan Pemerintah ditentukan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.

Unit sertifikasi sebaiknya berkonsultasi dengan pihak pemerintah terkait jika ditemui keraguan untuk memutuskan lebar sempadan sungai di luar wilayah sungai yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

KRITERIA		INDIKATOR	
		KRITIKAL	NON-KRITIKAL
7.9	Efisiensi penggunaan bahan bakar fosil dan penggunaan energi terbarukan dioptimalkan.		7.9.1 Rencana untuk meningkatkan efisiensi penggunaan bahan bakar fosil dan untuk mengoptimalkan energi terbarukan tersedia, dipantau dan didokumentasikan.

Panduan Umum

Penggunaan energi terbarukan per ton Minyak Kelapa Sawit Mentah (*Crude Palm Oil* atau CPO) atau produk kelapa sawit lain dalam pabrik sebaiknya dipantau dan didokumentasikan.

Penggunaan langsung bahan bakar fosil per ton CPO atau Tandan Buah Segar (TBS) sebaiknya dipantau.

Efisiensi energi sebaiknya diperhitungkan dalam konstruksi atau peningkatan (*upgrading*) seluruh operasi.

Unit sertifikasi sebaiknya menilai penggunaan energi langsung dalam operasi mereka, termasuk bahan bakar dan listrik, dan tingkat efisiensi energi operasi mereka. Hal tersebut mencakup estimasi penggunaan bahan bakar oleh pekerja kontrak di lokasi (*on-site*), termasuk seluruh operasi mesin dan transportasi.

Apabila memungkinkan, kelayakan dari pengumpulan dan penggunaan biogas sebaiknya juga dikaji.

KRITERIA		INDIKATOR	
		KRITIKAL	NON-KRITIKAL
7.10	Rencana untuk mengurangi pencemaran dan emisi, termasuk Gas Rumah Kaca (GRK), dikembangkan, diimplementasikan dan dipantau, dan pengembangan baru dirancang untuk meminimalkan emisi GRK.	<p>7.10.1. Emisi GRK untuk unit sertifikasi diidentifikasi dan dinilai. Rencana untuk mengurangi atau meminimalkan emisi GRK dilaksanakan, dipantau melalui <i>PalmGHG calculator</i>, dan dilaporkan secara publik.</p> <p>7.10.2. Sejak tahun 2014, dilakukan perkiraan terhadap cadangan karbon pada kawasan pengembangan yang diusulkan beserta potensi sumber emisi yang dapat terjadi secara langsung sebagai akibat dari pengembangan tersebut, serta rencana untuk meminimalkan emisi tersebut disusun dan dilaksanakan (dengan mengikuti Prosedur Penilaian GRK RSPO untuk Pengembangan Baru).</p> <p>7.10.3 Tersedia hasil identifikasi polutan lainnya yang signifikan, serta rencana untuk mengurangi atau meminimalkannya diimplementasikan dan dipantau.</p>	

Panduan Umum

Unit sertifikasi sebaiknya hanya melakukan penanaman baru di atas tanah mineral, lahan berstok karbon rendah, dan kawasan budidaya (termasuk tanaman komoditas karet dan pohon lainnya), dimana pengguna lahan saat ini bersedia untuk mengembangkan lahan tersebut menjadi perkebunan kelapa sawit.

Rencana yang dibuat oleh unit sertifikasi sebaiknya menentukan tindakan apa saja yang akan dilakukan untuk mengurangi emisi GRK, misalnya mengadopsi praktik-praktik pengelolaan rendah emisi baik untuk PKS (contoh: pengelolaan limbah cair PKS (POME) yang lebih baik, ketel uap yang efisien, *methane capture*, dll.) maupun perkebunan (contoh: penggunaan pupuk yang optimal, transportasi hemat energi, pengelolaan air yang baik, aplikasi kompos dan restorasi lahan gambut dan kawasan konservasi). Ini dapat mengacu pada 'Kompilasi Praktik Pengelolaan Terbaik (PPT) RSPO untuk Mengurangi Total Emisi dari Produksi Minyak Kelapa Sawit'/'*RSPO Compilation of BMPs to Reduce Total Emission from Palm Oil Production*'. Kriteria ini meliputi perkebunan, kegiatan PKS, jalan, dan infrastruktur lainnya (termasuk di dalamnya saluran dan jalan akses dan batas luar).

Polutan lain yang signifikan dapat mengacu kepada dokumen RKL/RPL atau UKL/UPL.

Panduan Khusus:

Untuk 7.10.1

"Dilaporkan secara publik" bisa dalam bentuk antara lain: *sustainability report*, *ACOP*, atau *Audit Report*.

KRITERIA		INDIKATOR	
		KRITIKAL	NON-KRITIKAL
7.11	Api tidak digunakan untuk pembukaan lahan dan dicegah penggunaannya pada lahan yang dikelola.	7.11.1 Lahan untuk penanaman baru atau penanaman kembali tidak disiapkan dengan cara pembakaran.	7.11.2 Unit sertifikasi menetapkan tindakan pencegahan dan pengendalian kebakaran untuk lahan-lahan yang dikelolanya secara langsung. 7.11.3 Unit sertifikasi melibatkan para pemangku kepentingan di lokasi yang bersebelahan dengannya untuk tindakan pencegahan dan pengendalian kebakaran.

Panduan Umum

Peraturan terkait mencakup:

1. Permentan No.5 tahun 2018 tentang Pembukaan dan/atau Pengolahan Lahan Perkebunan Tanpa Membakar.
2. Peraturan Dirjen Perlindungan Hutan dan Konservasi No.P.2 tahun 2014 tentang Pembentukan dan Pembinaan Masyarakat Peduli Api.
3. Permentan No. 47 tahun 2014 tentang Brigade dan Pedoman Pelaksanaan Pencegahan serta Pengendalian Kebakaran Lahan dan Kebun
4. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Panduan Khusus

Untuk 7.11.2:

Tindakan pencegahan dan pengendalian kebakaran dapat berupa pembangunan infrastruktur yang diperlukan di kawasan gambut berdasarkan persetujuan dari instansi pemerintah terkait. Hal ini tidak bertentangan dengan indikator 7.7.7.

Untuk 7.11.3:

Program pelatihan/penyuluhan untuk pencegahan dan pengendalian kebakaran untuk petani dapat dilakukan jika diperlukan.

KRITERIA		INDIKATOR	
		KRITIKAL	NON-KRITIKAL
7.12	<p>Pembukaan lahan tidak menyebabkan terjadinya deforestasi atau kerusakan pada area mana pun yang dipersyaratkan untuk melindungi atau meningkatkan Nilai Konservasi Tinggi (NKT) atau hutan Stok Karbon Tinggi (SKT). NKT dan hutan SKT yang ada di area yang dikelola, diidentifikasi dan dilindungi atau ditingkatkan.</p> <p>Catatan Prosedural untuk Kriteria 7.12: <i>Prinsip dan Kriteria RSPO 2018 mencakup persyaratan-persyaratan baru untuk memastikan kontribusi efektif RSPO dalam menghentikan deforestasi. Hal ini akan tercapai dengan menggabungkan Panduan Pendekatan Stok Karbon Tinggi (SKT) (High Carbon Stock Approach/HCSA) ke</i></p>	<p>7.12.1 Pembukaan lahan sejak bulan November 2005 tidak merusak hutan primer atau kawasan mana pun yang dipersyaratkan untuk melindungi atau meningkatkan NKT. Pembukaan lahan sejak tanggal 15 November 2018 tidak merusak NKT atau hutan SKT .</p> <p>Analisis sejarah Perubahan Penggunaan Lahan (<i>Land Use Change Analysis/LUCA</i>) dilaksanakan sebelum pembukaan lahan yang baru, sesuai dengan dokumen Panduan LUCA RSPO (lihat indikator 7.12.2).</p> <p>7.12.2. NKT dan hutan SKT, dan area konservasi lainnya diidentifikasi sebagai</p>	<p>7.12.5. Di mana hak-hak masyarakat setempat telah diidentifikasi di area NKT dan hutan SKT setelah tanggal 15 November 2018, lahan gambut, dan kawasan konservasi lainnya, maka tidak ada pengurangan terhadap hak-hak tersebut tanpa bukti kesepakatan hasil negosiasi, dipenuhi melalui KBDD (FPIC), mendorong keterlibatan masyarakat dalam pemeliharaan dan pengelolaan areal-areal konservasi ini.</p> <p>7.12.6 Semua spesies Langka, Terancam atau Hampir Punah (<i>Rare</i>,</p>

<p><i>dalam standar hasil revisi tersebut.</i></p> <p><i>ToC RSPO juga mendorong RSPO agar berkomitmen untuk menyeimbangkan antara mata pencaharian yang berkelanjutan dan mengurangi kemiskinan dengan kebutuhan untuk melestarikan, melindungi dan meningkatkan kualitas ekosistem.</i></p> <p><i>Negara Bertutupan Hutan Tinggi (High Forest Cover Countries/HFCC) sangat membutuhkan peluang ekonomi yang dapat membantu masyarakat memilih jalannya sendiri dalam melakukan pembangunan, sekaligus memberikan manfaat dan penjagaan secara sosial dan ekonomi.</i></p> <p><i>Akan dikembangkan prosedur-prosedur yang diadaptasi untuk mendukung pengembangan minyak kelapa sawit berkelanjutan oleh masyarakat adat dan masyarakat setempat yang memiliki hak legal atau hak adat. Prosedur dimaksud akan berlaku di negara HFCC tertentu dan di Lanskap Bertutupan Hutan Tinggi (High Forest Cover Landscape/HFCL) yang ada di dalamnya.</i></p> <p><i>Pengembangan prosedur ini akan dipandu oleh Kelompok Pengarah Bersama untuk Kebijakan Tanpa Deforestasi (No Deforestation Joint Steering Group/NDJSG) antara anggota-</i></p>	<p>berikut:</p> <p>a. Untuk perkebunan yang sudah ada (<i>existing</i>), yang telah melakukan penilaian NKT oleh penilai yang disetujui RSPO (<i>RSPO approved assessor</i>) dan tidak melakukan pembukaan lahan baru yang dilakukan setelah tanggal 15 November 2018, maka penilaian NKT yang sudah ada masih berlaku.</p> <p>b. Pembukaan lahan baru (di perkebunan yang sudah ada atau penanaman baru) setelah tanggal 15 November 2018 didahului oleh suatu penilaian NKT-SKT dengan menggunakan <i>Toolkit HCSA</i> dan <i>HCV-HCSA Assessment Manual</i> terbaru yang berlaku pada saat penilaian dilakukan. Hal ini mencakup konsultasi pemangku kepentingan dan mempertimbangkan lanskap yang lebih luas.</p> <p>7.12.3 Pada Lanskap Bertutupan Hutan Tinggi (HFCL) yang ada di Negara Bertutupan Hutan Tinggi (HFCC), akan berlaku prosedur spesifik untuk kasus-kasus terdahulu (<i>legacy cases</i>) dan pengembangan oleh masyarakat adat dan masyarakat lokal yang memiliki hak legal atau adat, dengan mempertimbangkan proses-proses penyelesaian para pemangku kepentingan (<i>multi-stakeholder</i>) tingkat regional dan nasional. Indikator 7.12.2 berlaku hingga prosedur ini</p>	<p><i>Threatened or Endangered/RTE)</i> dilindungi, baik teridentifikasi dalam penilaian NKT maupun tidak. Tersedia program untuk mengedukasi tenaga kerja secara berkala mengenai status spesies RTE. Tindakan disipliner diambil dan didokumentasikan dengan semestinya, sesuai dengan aturan perusahaan dan hukum nasional, apabila ada pekerja perusahaan yang didapati menangkap, menyakiti, menyimpan, memperjualbelikan, memiliki, atau membunuh spesies-spesies tersebut.</p> <p>7.12.7 Status NKT dan hutan SKT setelah tanggal 15 November 2018, ekosistem alami lainnya, kawasan konservasi lahan gambut, dan spesies RTE dipantau. Hasil pemantauan tersebut digunakan untuk tindak lanjut perbaikan rencana pengelolaan.</p>
---	---	---

	<p><i>anggota RSPO dan HCSA. Di negara-negara HFCC, RSPO akan bekerja bersama pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya untuk mengembangkan prosedur ini melalui proses partisipatif tingkat nasional dan daerah. Jangka waktu kegiatan ini ditentukan dalam Ketentuan Acuan untuk NDJSG dan tersedia secara publik.</i></p>	<p>dikembangkan dan disahkan.</p> <p>Catatan Prosedural: <i>Indikator 7.12.3. hingga saat ini tidak relevan dengan Indonesia, sampai dengan adanya keputusan lebih lanjut dari RSPO.</i></p> <p>7.12.4. NKT dan hutan SKT setelah tanggal 15 November 2018, lahan gambut dan kawasan konservasi lainnya yang telah diidentifikasi, dilindungi dan/atau ditingkatkan. Rencana pengelolaan terintegrasi untuk melindungi dan/atau meningkatkan NKT dan hutan SKT, lahan gambut dan kawasan konservasi lainnya dikembangkan, dilaksanakan, dan diadaptasi jika diperlukan, dan dilengkapi dengan persyaratan-persyaratan pemantauan. Rencana pengelolaan terintegrasi tersebut ditinjau sekurang-kurangnya sekali dalam lima tahun. Rencana pengelolaan terintegrasi tersebut dikembangkan melalui konsultasi bersama para pemangku kepentingan yang relevan dan mencakup areal yang dikelola langsung dan mempertimbangkan tingkat lanskap lebih luas yang relevan (jika lanskap tersebut telah diidentifikasi).</p> <p>7.12.8 Jika terdapat pembukaan lahan yang tidak didahului penilaian NKT sejak bulan November 2005, atau yang tidak didahului penilaian NKT-SKT sejak tanggal 15 November 2018, maka berlaku</p>	
--	---	--	--

		Prosedur Remediasi dan Kompensasi (<i>Remediation and Compensation Procedure/RaCP</i>).	
--	--	--	--

Panduan Khusus

Untuk 7.12.2:

Untuk pemenuhan indikator ini mengacu kepada dokumen *Interpretation of Indicator 7.12.2 and Annex 5 for the RSPO Principles and Criteria*.

Penilaian NKT yang dilaksanakan sebagai bagian dari penilaian NKT-SKT terintegrasi sebaiknya mengikuti prosedur HCVRN dengan menggunakan penilai berlisensi ALS-HCVRN untuk penilaian NKT pada pembukaan baru (*new planting*), sesuai dengan versi terkini dari Panduan Umum Identifikasi NKT yang disediakan oleh HCVRN atau Panduan NKT Nasional.

NI dari definisi-definisi HCV yang berlaku secara global dapat digunakan untuk membantu pelaksanaan kajian penilaian HCV. Untuk setiap kasus dimana ditemui pertentangan dengan NI, maka definisi HCV yang berlaku secara global dalam Panduan Umum tersebut yang diutamakan.

Jika ada peta NKT dan/atau SKT tingkat lanskap yang telah dikembangkan, maka peta tersebut sebaiknya turut dipertimbangkan dalam perencanaan proyek, terlepas dari digunakan atau tidaknya peta tersebut dalam rencana penggunaan lahan oleh pemerintah.

Panduan lebih lanjut untuk pelaksanaan 'pertimbangan tingkat lanskap yang lebih luas' dan ekosistem alami lainnya akan dikembangkan oleh Kelompok Kerja untuk Keanekaragaman Hayati dan NKT (*Biodiversity and HCV Working Group/BHCV WG*). Panduan ini mencakup acuan pada Kawasan Kunci Keanekaragaman Hayati (*Key Biodiversity Area/KBA*) yang diidentifikasi berdasarkan standar global (IUCN 2016) dan harus diidentifikasi melalui kajian penilaian NKT.

Untuk 7.12.4:

Pelaksanaan indikator mengacu pada dokumen-dokumen panduan dalam situs RSPO dan HCVRN.

Rencana pengelolaan terintegrasi sebaiknya dikembangkan bersama-sama dengan pemangku kepentingan lainnya yang melakukan kegiatan aktif dalam lanskap tersebut sebelum dan selama pelaksanaan proyek. Rencana ini sebaiknya dapat menyesuaikan dengan perubahan dalam NKT. Bukti atas upaya kerja sama yang dilakukan sebaiknya didokumentasikan dan tersedia. Rencana dan bidang kerja sama tersebut sebaiknya mencakup (akan tetapi tidak terbatas pada) hal-hal berikut ini.

- Mengidentifikasi, melindungi, dan/atau meningkatkan konektivitas hutan yang penting bagi keanekaragaman hayati, jasa ekosistem, atau perlindungan DAS.
- Meminimalkan dampak hidrologis pada lanskap terkait dengan atau yang berasal dari sistem saluran drainase dan jalan akses atau kanal (saluran air)

yang terhubung dengan perkebunan.

- Memastikan semua ketentuan hukum terkait dengan perlindungan spesies atau habitat dipenuhi.
- Menghindari kerusakan dan penurunan kualitas habitat NKT. Contohnya dengan memastikan saling terhubungnya Kawasan-Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (KBKT) yang ada, dilestarikannya koridor, dan dibuatnya zona penyangga di sekitar KBKT.
- Melindungi dan mengelola kawasan konservasi lainnya, termasuk aliran air, lahan basah, lahan gambut, zona sempadan sungai, dan lahan berlereng curam.
- Mengendalikan segala kegiatan perburuan liar, memancing atau aktivitas penangkapan, dan perambahan lahan yang ilegal
- Mengembangkan tindakan-tindakan bertanggung jawab untuk menyelesaikan konflik manusia-satwa liar (contohnya serbuan gajah).

Untuk 7.12.5:

Keputusan dibuat melalui konsultasi bersama masyarakat terdampak.

Kawasan yang dibutuhkan oleh masyarakat terdampak untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, dengan mempertimbangkan potensi perubahan positif dan negatif dalam mata pencahariannya sebagai akibat dari operasi yang diusulkan, sebaiknya diidentifikasi melalui konsultasi dengan masyarakat dan dimasukkan dalam kajian penilaian NKT dan SKT serta rencana pengelolaan.

Unit sertifikasi sebaiknya mempertimbangkan berbagai opsi pengelolaan dan penguasaan lahan untuk melindungi kawasan pengelolaan NKT dengan cara yang juga melindungi hak dan penghidupan masyarakat setempat. Ada beberapa kawasan yang sebaiknya dialokasikan untuk dikelola masyarakat dan dilindungi melalui penetapan secara adat atau legal, atau pada kasus lain, diusulkan untuk memilih opsi pengelolaan bersama.

Jika masyarakat diminta untuk menyerahkan haknya supaya NKT dapat dilindungi atau ditingkatkan oleh perusahaan atau badan pemerintah, maka yang demikian ini sebaiknya dilakukan secara sangat seksama untuk memastikan agar masyarakat tersebut tetap memiliki akses yang memadai terhadap sumber daya dan lahan untuk menjamin pemenuhan kebutuhan dasar mereka. Semua penyerahan hak tersebut harus berdasarkan pada KBDD.

Apabila kesepakatan negosiasi tidak dapat dihasilkan, sebaiknya terdapat bukti bahwa telah ada usaha terus-menerus untuk mencapai kesepakatan tersebut. Bukti tersebut antara lain dapat berupa arbitrase pihak ketiga.

Untuk 7.12.7:

Lihat dokumen Panduan Umum HCVRN untuk Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan NKT.

Peraturan nasional yang berkenaan dengan perlindungan spesies dan habitat diantaranya adalah :

1. Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
2. Undang-Undang No. 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan
3. Undang-Undang No. 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Keanekaragaman Hayati

4. Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 1994 tentang Perburuan Satwa Buru
5. Peraturan Pemerintah No.108 Tahun 2015 tentang perubahan atas PP No. 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam
6. Permen LHK P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No P20.MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang dilindungi.
7. Peraturan Menteri Kehutanan No. P.48 /Menhut-II/2008 tentang Pedoman Penanggulangan Konflik Antara Manusia dan Satwa Liar.
8. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.53/Menhut-II/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 48/Menhut-II/2008 tentang Pedoman Penanggulangan Konflik Antara Manusia Dan Satwa Liar
9. Keputusan Presiden No. 43 tahun 1978 tentang Ratifikasi *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES)*.
10. Keputusan Presiden No.32 tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung
11. Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 2011 tentang Sungai
12. Keputusan Presiden No.12 tahun 2012 tentang Penetapan Wilayah Sungai.

Prosedur RSPO terkait antara lain:

1. *RSPO manual on Best Management Practices (BMPs) for Management and Rehabilitation of Riparian Reserves 2017.*

Lampiran 1 – Daftar Anggota INA NIWG

No	Nama	Organisasi	Posisi
1	Ismu Zulfikar	Golden Agri Resources	Ketua
2	Cahyo Nugroho	Fauna & Flora International	Wakil Ketua
3	Geetha Govindan	PT ANJ, Tbk	Anggota
4	H. Narno	Asosiasi Petani Swadaya Amanah	Anggota
5	Dian Novita P	PT Triputra Agro Persada	Anggota
6	Agam F	Bumitama Agri Ltd	Anggota
7	Watik TK	PT Dharma Satya Nusantara	Anggota
8	Joko Sarjito	Yayasan WWF Indonesia	Anggota
9	Jamartin Sihite	Borneo Orangutan Survival Foundation	Anggota
10	Emil Kleden	Forest People Program	Anggota
11	Feybe Lumuru	Lingkar Komunitas Sawit	Anggota
12	Rukaiyah Rafik	Yayasan SETARA - Jambi	Anggota
13	Achmad Adhitya	Unilever Indonesia	Anggota
14	Bremen Yong	Apical	Anggota
15	Dr. Gan Lian Tiong	Musim Mas Holding	Anggota
16	Yunita Widiastuti	Cargill Incorporated	Anggota
17	Hendi Hidayat	Golden Agri Resources	Anggota Pengganti
18	Hidayat Aprilianto	Bumitama Agri Ltd	Anggota Pengganti
19	Welly Joel Candra	PT Asian Agri	Anggota Pengganti
20	Yusi Rosalina	PT Sampoerna Agro, Tbk	Anggota Pengganti
21	Istini	PT ANJ, Tbk	Anggota Pengganti
22	Alfat Agus S	Pasific Agro Sentosa	Anggota Pengganti
23	Lana Kristanto	Unilever Indonesia	Anggota Pengganti
24	Kokok Yulianto	Yayasan WWF Indonesia	Anggota Pengganti
25	Eko Prasetyo	Borneo Orangutan Survival Foundation	Anggota Pengganti
26	Erlangga Muhammad	Fauna & Flora International	Anggota Pengganti
27	Rizaul Insan	Lingkar Komunitas Sawit	Anggota Pengganti
28	Maryo	Sawit Watch	Anggota Pengganti
29	Fitria Kurniawan	Apical	Anggota Pengganti
30	Widyanata	Musim Mas Holding	Anggota Pengganti
31	Jules Sonny Parapat	Wilmar	Anggota Pengganti
32	Haskarlianus Pasang	Golden Agri Resources	Pengamat
33	Syahrial Anhar H	Wilmar	Pengamat
34	Harry Puguh S	Ecogreen	Pengamat
35	Laura E Hutagalung	Indonesian Grower Caucus	Pengamat
36	Ivan Novrizaldie	PT Asian Agri	Pengamat
37	Edwin Nursyamsu	Gawi Plantation	Pengamat
38	Leonardo Simorangkir	Wilmar	Pengamat
39	Joko Triyanto	PT Sawit Sumber Mas Sarana	Pengamat
40	Daniel Dwimiasto	Bumitama Agri Ltd	Pengamat
41	Rian Erisman	Yayasan WWF Indonesia	Pengamat
42	Andri Najiburrahman	PT Sawit Sumber Mas Sarana	Pengamat
43	Ardi Chandra Yuniarto	First Resources Ltd	Pengamat

44	Nandang Mulyana	Bumitama Agri Ltd	Pengamat
45	Eka Setiyadi	Wilmar	Pengamat
46	Novingky F	BRI Syariah	Pengamat
47	Noor Rachmad	BRI Syariah	Pengamat
48	Fakri Karim	PT ANJ, Tbk	Pengamat
49	Wan Muqtadir	RSPO	Pengamat
50	Djaka Riksanto	RSPO	Pengamat
51	Tiur Rumondang	RSPO	Pengamat
52	Winda Adelita Saragih	RSPO	Pengamat
53	Nizar Wicaksono	RSPO	Pengamat
54	Suryanta Sapta Atmaja	Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut	Narasumber
55	Nyoman Suryadiputra	Wetland International Indonesia	Narasumber
56	Keumala Dewi	Pusat Kajian Perlindungan Anak	Narasumber
57	Adriani	Kementerian Tenaga Kerja	Narasumber
58	Ari Prayitno	Dirjen PDASHL	Narasumber
59	Victor Chandrawira	Bhawa Cesta	Fasilitator Utama
60	Dessy M Mulasari	Bhawa Cesta	Fasilitator
61	Gedsiri Suhartono	Bhawa Cesta	Fasilitator

Lampiran 2 – Definisi

Daftar definisi berikut ini mencakup istilah-istilah yang ada di Prinsip dan Kriteria 2013 dan istilah-istilah baru yang diperkenalkan terdapat di Prinsip dan Kriteria 2018.

Istilah	Definisi	Sumber
Anak	Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.	Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
Analisis Dampak Sosial dan Lingkungan (Social and Environmental / Impact Assessment/ SEIA)	SEIA adalah proses analisis dan perencanaan yang dilakukan sebelum penanaman atau operasi baru. Proses ini memadukan data lingkungan dan sosial yang sesuai serta konsultasi pemangku kepentingan untuk mengidentifikasi potensi dampak (baik langsung maupun tidak) dan untuk menentukan apakah dampak tersebut dapat ditangani dengan baik, di mana pihak pemrakarsa juga menentukan tindakan spesifik untuk meminimalkan dan memitigasi potensi dampak negatif yang teridentifikasi.	Tinjauan Prinsip dan Kriteria 2018
Biaya perekrutan	Biaya perekrutan berkaitan dengan biaya dan pengeluaran terkait perekrutan dan pemberian kerja kepada pekerja, yaitu biaya jasa perekrut dan agen, pemrosesan dokumen, keterampilan yang diminta pemberi kerja, pemeriksaan kesehatan, pelatihan, dokumentasi, visa, izin kerja, transportasi (dari negara yang mengirimkan pekerja hingga titik masuk, dan kembalinya), dan biaya administratif dan tambahan.	Prinsip-prinsip Dhaka dan ILO 181.
Deforestasi	Hilangnya hutan alami sebagai akibat dari: i) konversi menjadi pemanfaatan lahan pertanian atau lahan bukan hutan lainnya; ii) konversi menjadi hutan tanaman industri (HTI); atau iii) degradasi parah dan berkepanjangan.	Draf Inisiatif Kerangka Akuntabilitas (Accountability Framework Initiative/AFI) (Juli 2018). Lih. definisi terbaru AFI.
Dengan itikad baik	Prinsip itikad baik berarti bahwa semua pihak melakukan segala upaya untuk mencapai kesepakatan, melakukan negosiasi yang tulus dan konstruktif, menghindari penundaan yang tidak sepatutnya dalam melakukan negosiasi, menghormati kesepakatan yang dicapai dan dilakukan dalam keyakinan yang baik, dan memberikan waktu yang memadai untuk mendiskusikan dan menyelesaikan sengketa kolektif. Untuk perusahaan multinasional, perusahaan yang demikian tidak sepatutnya mengancam untuk memindahkan suatu unit operasi, baik secara keseluruhan maupun sebagian, dari negara yang dimaksud untuk mempengaruhi negosiasi secara tidak adil.	Tanya Jawab ILO tentang Usaha dan PKB
Dokumen manajemen	Dokumen manajemen adalah informasi dan bukti terdokumentasi yang digunakan untuk berinteraksi dengan Prinsip dan Kriteria RSPO. Dokumen ini harus berbentuk Panduan (<i>manual</i>), prosedur kerja, laporan, dan catatan yang diaudit dan ditinjau secara berkala.	ISO 9001 QMS – https://advisera.com

Ekosistem alami	Lahan dengan vegetasi asli alami, termasuk akan tetapi tidak terbatas pada hutan asli, vegetasi riparian, lahan basah alami, lahan gambut, padang rumput, sabana, dan padang penggembalaan.	Tinjauan Prinsip dan Kriteria 2018
Eminent domain (Kekuasaan Mutlak Pengambil alihan) dan perampasan	Eminent domain adalah kekuasaan sah yang dimiliki pemerintah untuk melakukan pengusuran kepemilikan pribadi demi kepentingan umum atau nasional; biasanya disertai dengan pembayaran kompensasi sesuai dengan jumlah yang ditentukan dalam peraturan perundangan. Perampasan berarti mengambil alih kepemilikan seseorang tanpa kesepakatan atau persetujuan darinya.	Tinjauan Prinsip dan Kriteria 2018
Gambut	Tanah dengan lapisan organik lebih dari 50 cm lapisan atas dan mengandung lebih dari 65% bahan organik.	PLWG 2 Juli 2018 Didapat dari definisi FAO dan USDA untuk histosol (tanah organik) (FAO 1998, 2006/7; USDA 2014)
Gas Rumah Kaca (GRK)	<p>Bagian atmosfer yang berbentuk gas, baik yang terjadi secara alami maupun akibat kegiatan manusia (antropogenik), yang menyerap dan memancarkan radiasi pada panjang gelombang spesifik di dalam spektrum radiasi inframerah termal yang dipancarkan oleh permukaan Bumi, atmosfer itu sendiri, dan awan.</p> <p>GRK diukur berdasarkan potensi pemanasan globalnya – dampak GRK terhadap atmosfer yang diekspresikan dalam jumlah ekuivalen karbon dioksida CO₂ (CO₂-e). GRK yang diatur oleh Protokol Kyoto adalah karbon dioksida (CO₂), metana (CH₄), nitrat oksida (N₂O), hidrofluorokarbon (HFC), perfluorokarbon (PFC), dan sulfur heksafluorida (SF₆).</p>	Pusat Distribusi Data Panel Antar Negara untuk Perubahan Iklim (<i>Intergovernmental Panel on Climate Change/IPCC</i>)
Gratifikasi	Pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.	UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan UU no 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana (penjelasan Pasal 12 B) Korupsi Pedoman Pengendalian Gratifikasi 2015 - KPK

<p>Hak</p>	<p>Hak-hak adalah prinsip-prinsip legal, sosial atau etis untuk kebebasan sesuai dengan Deklarasi HAM Internasional beserta instrumen HAM Internasional lainnya yang sesuai, termasuk didalamnya Deklarasi PBB tentang Hak-hak Masyarakat Adat, Prinsip Panduan PBB untuk Usaha dan HAM, Persetujuan Global untuk Imigrasi Aman, Teratur dan Reguler.</p> <p>1. Hak adat: Pola pemanfaatan lahan dan sumber daya masyarakat yang telah berjalan lama sesuai dengan hukum, nilai, kebiasaan dan tradisi masyarakat adat, termasuk didalamnya pemanfaatan secara musiman atau sesuai siklus alam, dan bukan alas hak legal formal atas lahan dan sumber daya yang diberikan oleh Negara.</p> <p>2. Hak legal: Hak-hak yang diberikan kepada individu, entitas dan pihak lain berdasarkan peraturan daerah, nasional atau peraturan internasional yang telah diratifikasi.</p> <p>3. Hak pakai: Hak untuk menggunakan dan/atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh Negara atau tanah milik orang lain, yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya, yang bukan perjanjian sewa-menyewa atau perjanjian pengolahan tanah.</p> <p>4. Hak yang dapat dibuktikan: masyarakat adat, penduduk setempat (termasuk penduduk asli), dan pengguna lahan dapat saja memiliki hak informal atau hak lahan ulayat yang tidak terdaftar atau diakui pemerintah atau hukum nasional. Hak-hak yang dapat dibuktikan berbeda dengan dengan klaim palsu. Perbedaannya adalah pada pelibatan langsung penduduk setempat sehingga pengguna lahan memiliki kesempatan memadai untuk melakukan justifikasi atas klaimnya, dan cara terbaik untuk menguatkan klaim adalah melalui pemetaan partisipatif dengan melibatkan masyarakat/penggunaan lahan yang berbatasan langsung dengan areal/kawasan yang dipetakan.</p>	<p>Prinsip dan Kriteria 2013</p> <p>Pengungsi & Migran PBB, Global Compact untuk Migrasi yang Aman, Teratur, dan Reguler, 2018</p> <p>Kebijakan Operasional Bank Dunia 4.10</p> <p>Dari Prinsip & Kriteria FSC</p> <p>Undang-Undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.</p>
<p>Hutan Berstok Karbon Tinggi</p>	<p>Hutan yang telah diidentifikasi menggunakan Panduan Pendekatan Stok Karbon Tinggi (HCSA)</p>	<p>Situs web www.highcarbonstock.org</p>

<p>Intimidasi dan Pelecehan</p>	<p>Intimidasi dan pelecehan mencakup hilangnya pendapatan sebagai akibat dari: pembatasan secara organisasi/kelembagaan, ancaman dipecat dari pekerjaan, pembatasan ruang gerak atau cakupan wilayah operasi para pembela HAM, gangguan yang disengaja terhadap penyelenggaraan pertemuan antara para pembela HAM, permusuhan di dalam masyarakat di mana para pembela HAM tinggal sebagai klaim yang dapat dianggap merusak kehormatan dan budaya masyarakat (hal ini terutama dapat terjadi pada pembela HAM dengan gender perempuan). Langkah yang lebih serius dapat mencakup pembunuhan karakter pembela HAM, pendiskreditan, ajakan kepada orang lain untuk turut mencemarkan nama baiknya (kampanye negative), penggunaan aparat keamanan dengan sewenang-wenang, pengawasan, Gugatan Strategis terhadap Partisipasi Publik (<i>Strategic Lawsuits against Public Participation/SLAPP</i>) karena pekerjaan dan/atau dalam kegiatan yang dilakukannya, ancaman kekerasan fisik, dan ancaman pembunuhan. Diperlukan perhatian khusus untuk menghindari kekerasan spesifik gender seperti perkosaan atau ancaman kekerasan seksual yang digunakan untuk membungkam perempuan.</p>	<p>Tinjauan Prinsip dan Kriteria 2018</p>
<p>Isolasi sukarela</p>	<p>Masyarakat adat yang mengisolasi diri sukarela merupakan masyarakat adat atau kelompok/bagian dari kelompok masyarakat adat yang tidak memelihara interaksi berkelanjutan dengan sebagian besar masyarakat non-adat, dan yang secara umum menolak jenis interaksi apapun dengan orang-orang yang bukan bagian dari mereka sendiri. Mereka juga dapat merupakan masyarakat atau kelompok/bagian dari kelompok masyarakat yang sebelumnya berinteraksi dan yang, setelah kontak yang terputus-putus dengan masyarakat non-adat, kembali ke kondisi isolasi dan memutus interaksi yang mungkin mereka lakukan dengan masyarakat tersebut. Sesuai dengan prinsip FPIC, RSPO melarang perluasan kelapa sawit di wilayah masyarakat demikian.</p>	<p>Komisi Antar Bangsa Amerika tentang HAM, Masyarakat Adat dalam Isolasi Sukarela dan Interaksi Awal di Amerika, 2013</p>

<p>Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (KBKT)</p>	<p>Kawasan yang penting untuk memelihara atau meningkatkan satu Nilai Konservasi Tinggi (HCV) atau lebih: HCV 1 – Keaneekaragaman spesies; Keterpusatan keaneekaragaman biologis yang mencakup spesies endemik, dan spesies langka, terancam, atau terancam punah yang signifikan pada level global, regional atau nasional. HCV 2 – Ekosistem; mosaik pada level lanskap dan lanskap hutan utuh; ekosistem dan mosaik ekosistem pada level lanskap yang luas yang memiliki signifikansi pada tingkat global, regional atau nasional, dan memiliki populasi yang layak dari sebagian besar spesies alami serta memiliki pola persebaran dan jumlah yang alami. HCV 3 – Ekosistem dan habitat; Ekosistem, habitat atau refugia langka, terancam, atau terancam punah. HCV 4 – Jasa ekosistem; Jasa ekosistem mendasar dalam situasi penting, termasuk perlindungan daerah tangkapan air dan kontrol erosi pada tanah rentan dan lereng. HCV 5 – Kebutuhan masyarakat; Situs dan sumber daya yang fundamental untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat lokal atau masyarakat adat (untuk mata pencaharian, kesehatan, makanan, air, dll.), yang teridentifikasi melalui interaksi dengan komunitas atau masyarakat adat terkait. HCV 6 – Nilai kultural; Situs, sumber daya, habitat, dan lanskap dengan signifikansi kultural, arkeologis, atau sejarah pada tingkat global atau nasional, dan/atau kepentingan kultural, ekologis, ekonomi atau religi/sakral bagi budaya tradisional masyarakat lokal atau masyarakat adat, yang teridentifikasi melalui interaksi dengan komunitas atau masyarakat adat terkait.</p>	<p>Panduan Umum untuk Identifikasi HCV dari <i>High Conservation Value Resource Network</i> (HCVRN), 2017</p>
<p>Kawasan konservasi lain</p>	<p>Kawasan (selain HCV, hutan HCS dan lahan gambut) yang harus dikonservasi berdasarkan Prinsip dan Kriteria RSPO (contohnya kawasan riparian dan lahan berlereng curam) dan kawasan lain yang dicadangkan oleh unit sertifikasi.</p>	<p>Tinjauan Prinsip dan Kriteria 2018</p>
<p>Kawasan yang dikelola</p>	<p>Lahan yang di dalamnya terdapat pohon sawit beserta pemanfaatan lahan lainnya yang terkait seperti infrastruktur (misalnya jalan), zona riparian, dan kawasan yang dicadangkan untuk konservasi.</p>	<p>Tinjauan Prinsip dan Kriteria 2018</p>
<p>Kebun keluarga</p>	<p>Kebun yang dioperasikan dan dimiliki sebagian besar oleh keluarga untuk menanam sawit, terkadang disertai produksi tanaman subsisten (cukup untuk keperluan sendiri) lainnya dan di mana keluarga menyediakan sebagian besar tenaga kerja yang digunakan. Kebun yang demikian merupakan sumber utama pendapatan, dan luas yang ditanami sawit kurang dari 50 ha. Pekerjaan yang dilakukan oleh anak-anak boleh dilakukan di kebun keluarga jika: diawasi orang dewasa; tidak mengganggu program pendidikan; anak tersebut merupakan anggota dari keluarga; dan anak tidak terpapar kondisi kerja berbahaya.</p>	<p>Prinsip dan Kriteria 2013</p>

Kelompok rentan	Kelompok didalam masyarakat yang menghadapi risiko yang lebih tinggi atau mengalami pengasingan sosial, praktik diskriminatif, kekerasan, bencana alam atau lingkungan, dan kesulitan ekonomi daripada kelompok lain. Misalnya masyarakat adat/penduduk asli, etnik minoritas, kaum migran, masyarakat difabel, tunawisma, manula terisolasi, perempuan, dan anak.	Tinjauan Prinsip dan Kriteria 2018
Kesetaraan gender	Kesetaraan gender berarti hak-hak, tanggung jawab, dan kesempatan yang setara pada perempuan dan laki-laki, serta anak perempuan dan anak laki-laki.	Perempuan PBB (UN Women), Pengarusutamaan Gender OSAGI - Konsep dan Definisi
Ketahanan air	Kapasitas suatu masyarakat untuk menjaga akses berkelanjutan terhadap air dengan kuantitas dan kualitas yang memadai untuk melanjutkan mata pencaharian, kesejahteraan masyarakat, dan pembangunan sosial dan ekonomi; untuk memastikan perlindungan dari pencemaran yang menyebar melalui air dan bencana terkait air; serta untuk melestarikan ekosistem dalam keadaan yang damai dan situasi politik yang stabil.	<i>UN Water</i> , Infografik Ketahanan Air
Ketahanan pangan	Ketahanan pangan dicapai ketika semua orang senantiasa memiliki akses fisik, sosial, dan ekonomi terhadap makanan yang memadai, aman, dan bergizi untuk memenuhi kebutuhan pangan dan preferensi makannya untuk hidup secara aktif dan sehat. Ada empat dimensi ketahanan pangan yang telah ditentukan secara umum: ketersediaan, akses, pemanfaatan, dan stabilitas pangan.	Konferensi Pangan Dunia FAO, 1996. Lih. FAO Policy Brief Issue 2, Juni 2006 untuk informasi lebih rinci.
Lahan berlereng curam	Lahan dengan kemiringan di atas 25 derajat atau nilai lain berdasarkan proses Interpretasi Nasional (NI).	Lampiran 2 Panduan NI Prinsip dan Kriteria 2013
Lanskap	Mosaik geografis yang terdiri dari ekosistem-ekosistem yang saling berinteraksi, sebagai akibat dari pengaruh interaksi geologis, topografis, tanah, iklim, biotik, dan manusia yang ada di kawasan tersebut.	IUCN https://www.iucn.org/downloads/en_iucn_glossary_definitions.pdf
Lanskap Bertutupan Hutan Tinggi (High Forest Cover Landscape)	Lanskap yang memiliki >80% tutupan hutan. Lanskap sebagaimana didefinisikan dalam Panduan HCSA (Modul 5): <i>“Ukuran suatu lanskap dapat ditentukan dengan cara (a) mengidentifikasi daerah aliran sungai (DAS) atau unit lahan geografis yang mengandung sekumpulan ekosistem yang saling berinteraksi; (b) memilih ukuran unit yang meliputi konsesi perkebunan dan penyangga di kawasan sekitarnya (misalnya 50.000 ha atau 100.000 ha); atau (c) menggunakan radius 5 km dari kawasan tertentu (contohnya, konsesi yang direncanakan).”</i>	Panduan HCSA (v2)
Lokasi	Unit fungsional tunggal dari organisasi atau kombinasi beberapa unit yang berada di satu tempat, yang berbeda dari unit lain secara geografis.	Standar SCCS RSPO 2017

Masyarakat adat	<p>Masyarakat adat adalah orang-orang yang mewarisi dan mempraktikkan kebudayaan dan cara-cara yang berkaitan dengan masyarakat dan lingkungannya. Masyarakat adat mempertahankan karakteristik sosial, budaya, ekonomi, dan politik yang berbeda dari masyarakat dominan di tempat mereka tinggal. Walaupun berbeda secara budaya, masyarakat adat di seluruh dunia menghadapi masalah yang sama terkait perlindungan terhadap hak-hak mereka sebagai masyarakat yang berbeda.</p> <p>Masyarakat adat telah mengusahakan pengakuan terhadap identitas, cara hidup dan hak-haknya atas lahan tradisional, wilayah, dan sumber daya alamnya selama bertahun-tahun, tetapi sepanjang sejarah hak-hak mereka selalu dilanggar. Masyarakat adat saat ini dapat dianggap sebagai kelompok masyarakat yang paling dirugikan dan rentan di dunia. Masyarakat internasional saat ini mengakui diperlukannya langkah-langkah khusus untuk melindungi hak-hak mereka dan memelihara budaya dan cara hidup mereka yang berbeda.</p> <p>Dalam konteks Indonesia, Masyarakat Hukum Adat (MHA) adalah Warga Negara Indonesia yang memiliki karakteristik khas, hidup berkelompok secara harmonis sesuai hukum adatnya, memiliki ikatan pada asal usul leluhur dan atau kesamaan tempat tinggal, terdapat hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum dan memanfaatkan satu wilayah tertentu secara turun temurun.</p>	<p>Departemen Urusan Ekonomi dan Sosial PBB (UN DESA), Divisi untuk Pembangunan Sosial Inklusif, Masyarakat Adat</p> <p>Permendagri No. 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat</p>
------------------------	---	--

<p>Mata pencaharian</p>	<p>Cara yang dilakukan individu atau kelompok untuk mencari nafkah dari lingkungannya atau dalam perekonomian yang ada, termasuk cara mereka memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar dan menjamin akses terhadap makanan, air bersih, kesehatan, pendidikan, perumahan, untuk mereka sendiri dan generasi berikutnya, serta bahan-bahan lain yang dibutuhkan untuk kehidupan dan kenyamanan mereka, baik melalui penggunaan sumber daya alam secara langsung atau melalui pertukaran, perdagangan, atau keikutsertaan dalam pasar. Mata pencaharian tidak hanya meliputi akses terhadap sumber daya, tetapi juga pengetahuan dan lembaga yang memungkinkan akses tersebut, seperti waktu untuk partisipasi dan integrasi dalam masyarakat, pengetahuan keterampilan, bakat dan praktik-praktik ekologis personal, lokal atau tradisional, aset-aset intrinsik untuk mata pencaharian (misalnya perkebunan, lapangan, padang rumput, tanaman, stok, sumber daya alam, alat-alat, mesin, dan kekayaan-kekayaan budaya yang tidak berwujud) dan posisinya dalam tatanan legal, politik, dan sosial masyarakat. Risiko kegagalan mata pencaharian menentukan tingkat kerentanan seseorang atau kelompok terkait dengan ketidakpastian penghasilan, makanan, kesehatan, dan gizi. Oleh karena itu, suatu mata pencaharian dinilai aman jika masyarakat memiliki kepemilikan atas, dan akses terhadap, sumber daya dan kegiatan yang memberikan penghasilan, termasuk di dalamnya cadangan dan aset, untuk mengatasi risiko, meringankan guncangan hidup, dan mengantisipasi kemungkinan. <i>(Dikompilasi dari berbagai definisi mata pencaharian dalam Department for International Development (DfID), Institute of Development Studies (IDS), FAO, dan teks akademik dari: http://www.fao.org/docrep/X0051T/X0051t05.htm).</i></p>	<p>Prinsip dan Kriteria 2013</p>
<p>Negara Bertutupan Hutan Tinggi (High Forest Cover Country/HFC C)</p>	<p>Negara-negara yang ditetapkan memiliki >60% tutupan hutan (berdasarkan data REDD+ dan data nasional yang terbaru dan terpercaya); <1% tutupan sawit; memiliki trayektori deforestasi secara historis rendah tetapi semakin meningkat atau konstan; dan kawasan batas (<i>frontier</i>) yang berbatasan dengan kawasan sawit atau kawasan di mana sebagian besar bagiannya telah dialokasikan untuk pembangunan.</p>	<p>Konsultasi deforestasi: HFCC Proforest, 2018</p>
<p>Operasi</p>	<p>Semua kegiatan yang direncanakan dan/atau dilakukan oleh unit manajemen di dalam batasan PKS dan basis pasoknya.</p>	<p>Prinsip dan Kriteria 2013</p>
<p>Outgrowers</p>	<p>Petani yang penjualan TBS-nya dikontrak secara eksklusif dan memiliki kontrak pengelolaan kebun dengan unit sertifikasi. Pemasok buah luar dapat berupa petani.</p>	<p>Prinsip dan Kriteria 2013</p>
<p>Pekerja</p>	<p>Lelaki dan perempuan, migran, transmigran, pekerja kontrak, pekerja harian lepas, dan karyawan dari semua tingkat di perusahaan.</p>	<p>Tinjauan Prinsip dan Kriteria 2108</p>

Pekerja Anak	Setiap anak yang melakukan pekerjaan yang memiliki sifat dan intensitas dapat mengganggu dan membahayakan kesehatan dan keselamatan anak serta tumbuh kembang anak secara optimal, baik fisik, mental, sosial dan intelektualnya	Roadmap Menuju Indonesia Bebas Pekerja Anak (RAN Ketiga dari Implementasi Kepres No. 52 tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak).
Pekerja dari hasil perdagangan manusia	Pekerja dari hasil perdagangan manusia adalah bentuk eksploitasi yang berasal dari perekrutan, pengangkutan, transfer, penyembunyian, dan penerimaan manusia untuk melakukan pekerjaan atau memberikan jasa di bawah ancaman atau paksaan, atau bentuk-bentuk lain pemaksaan, penculikan, kecurangan, penipuan, penyalahgunaan wewenang atau posisi rentan, atau pemberian atau penerimaan pembayaran atau manfaat.	Protokol Palermo PBB untuk Mencegah, Melawan, dan Menghukum Perdagangan Manusia.
Pekerja kontrak	Pekerja kontrak berarti orang yang terlibat dalam pekerjaan sementara, atau bekerja untuk jangka waktu tertentu. Pekerja kontrak juga berarti pekerja yang tidak dipekerjakan secara langsung oleh perusahaan, tetapi dipekerjakan oleh kontraktor atau konsultan yang memiliki hubungan kontrak langsung dengan perusahaan.	ILO, Bentuk-bentuk Hubungan Kerja Non Standar
Pekerja migran	Orang yang pindah dari satu negara ke negara lain dengan tujuan untuk bekerja (bukan tujuan personal), dan siapa pun yang secara reguler diakui sebagai migran untuk melakukan pekerjaan. Migran didefinisikan sebagai orang-orang yang melintasi perbatasan internasional untuk tujuan pekerjaan, dan tidak termasuk pekerja yang berpindah-pindah di dalam wilayah suatu negara untuk bekerja.	Prinsip dan Kriteria 2013
Pekerja Muda/Orang usia muda	Pekerja muda berusia 15 tahun, atau lebih dari usia minimum untuk bekerja, akan tetapi masih kurang dari 18 tahun. Menurut ILO, " <i>pekerja ini masih dianggap 'anak-anak' walaupun secara legal mereka boleh melakukan pekerjaan tertentu.</i> "	Pasal 3 Konvensi ILO No. 138 Tahun 1973 tentang Usia Minimum Pasal 16 Konvensi ILO No. 184 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan di Bidang Pertanian

<p>Pekerja paksa</p>	<p>Semua pekerjaan atau jasa yang dipaksakan untuk dilakukan seseorang dengan disertai ancaman hukuman, dan yang bersangkutan melaksanakan pekerjaan atau jasa tersebut tidak dengan sukarela. Definisi ini mencakup tiga unsur:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pekerjaan atau jasa mengacu pada semua tipe pekerjaan yang dilakukan dalam segala kegiatan, industri atau sektor, termasuk sektor ekonomi informal. 2. Ancaman hukuman mengacu pada berbagai macam hukuman yang digunakan untuk memaksa seseorang bekerja. 3. Tidak sukarela: Istilah “sukarela” mengacu pada persetujuan dari seorang pekerja untuk mengambil pekerjaan tanpa paksaan, atas dasar adanya pemberian informasi serta kebebasannya untuk meninggalkan pekerjaan kapan pun. Istilah ini tidak berlaku ketika pemberi kerja atau perekrut memberi janji palsu sehingga pekerja mengambil pekerjaan yang seharusnya tidak mereka terima. 	<p>Definisi Kerja Paksa ILO</p> <p>Konvensi Kerja Paksa ILO No. 29 Tahun 1930</p> <p>Protokol ILO P029 Tahun 2014 untuk Konvensi Kerja Paksa Tahun 1930 (P029)</p> <p>Penghapusan Konvensi Kerja Paksa ILO No. 105 Tahun 1957</p> <p>Rekomendasi Kerja Paksa ILO No. 203 Tahun 2014</p>
<p>Pekerjaan berbahaya</p>	<p>Pekerjaan berbahaya adalah pekerjaan yang dilakukan pada kondisi berbahaya; atau “dalam sektor dan pekerjaan paling berbahaya, seperti pertanian, konstruksi, pertambangan, atau pembongkaran badan kapal, atau di mana hubungan atau kondisi kerja menciptakan risiko tertentu seperti paparan terhadap agen berbahaya (misalnya bahan kimia atau radiasi), atau dalam ekonomi informal.”</p> <p>(https://www.ilo.org/safework/areasofwork/hazardous-work/lang--en/index.htm)</p> <p>Pekerjaan berbahaya juga didefinisikan sebagai “pekerjaan yang sangat mungkin untuk merusak kesehatan fisik, mental atau moral, atau keselamatan atau moral anak” dan yang “tidak boleh dilakukan oleh orang-orang berusia kurang dari 18 tahun.”</p> <p>(https://www.ilo.org/ipecc/facts/ILOconventionsonchildlabour/lang--en/index.htm)</p>	<p>Pasal 3 (d) Konvensi ILO No. 182 Tahun 1999 tentang Larangan terhadap dan Tindakan Segera untuk Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk bagi Anak</p>
<p>Pekerjaan Inti</p>	<p>Area atau aktivitas primer yang menjadi fokus perusahaan dalam bidang usaha yang dilakukannya. Pekerjaan inti berkaitan dengan pekerjaan yang sangat penting dan diperlukan bagi pertumbuhan perusahaan.</p> <p>Semua kegiatan pertanian dan pengolahan di pabrik dianggap sebagai pekerjaan inti, misalnya penanaman, pemanenan, pemupukan, pemeliharaan; penyortiran dan penentuan kualitas TBS; pemeliharaan teknis mesin; dan operasi mesin.</p>	<p>Tinjauan Prinsip dan Kriteria 2018</p>
<p>Pekerjaan tidak berbahaya</p>	<p>Lihat definisi pekerjaan berbahaya</p>	
<p>Pemangku kepentingan</p>	<p>Individu atau kelompok dengan kepentingan yang sah dan/atau dapat dibuktikan, atau terdampak langsung oleh aktivitas suatu organisasi beserta akibat aktivitas tersebut.</p>	<p>Prinsip dan Kriteria 2013</p>

Pembayaran fasilitas	Suap yang diberikan untuk memfasilitasi kegiatan pemerintah rutin [1]. Contoh umumnya adalah ketika pejabat pemerintah diberi uang atau barang untuk melakukan (atau mempercepat kinerja) suatu tugas yang ada [2].	[1] Panduan UU Kerajaan Inggris Tahun 2010 tentang Penyusunan [2] Panduan UU Kerajaan Inggris tentang Penggelapan Serius di Kantor Pemerintahan
Pembela HAM	Individu, grup dan asosiasi yang mendukung dan melindungi HAM yang diakui secara universal serta berkontribusi terhadap penghapusan yang efektif atas segala bentuk pelanggaran HAM dan dukungan terhadap kebebasan mendasar individu dan masyarakat. Definisi ini mencakup pembela HAM Lingkungan, saksi pengungkap kasus (<i>whistleblower</i>), pihak pengadu, dan perwakilan masyarakat. Definisi ini tidak mencakup orang-orang yang melakukan atau menyebabkan terjadinya tindak kekerasan.	Kebijakan RSPO tentang perlindungan pembela HAM, saksi pengungkap/ pelapor (<i>whistleblower</i>), pihak pengadu, dan perwakilan masyarakat (disahkan oleh Dewan Gubernur RSPO pada tanggal 24 September 2018).
Pembukaan lahan	Konversi dari suatu pemanfaatan lahan ke bentuk pemanfaatan lain. Pembukaan perkebunan sawit yang tengah dikelola secara aktif untuk menanam kembali kelapa sawit tidak dianggap sebagai pembukaan lahan. Di dalam unit bersertifikasi yang masih beroperasi, pembukaan lahan untuk luasan kurang dari 10 ha tidak dianggap pembukaan lahan baru.	Tinjauan Prinsip dan Kriteria 2018
Pemulihan	Pengembalian kawasan yang terdegradasi atau terkonversi di dalam perkebunan menjadi keadaan semi-alami.	Prinsip dan Kriteria 2013
Penanaman baru	Penanaman yang direncanakan atau diusulkan pada lahan yang sebelumnya tidak ditanami sawit.	NPP 2015
Penanaman kembali secara ekstensif pada lahan berlereng curam	Setiap kawasan yang saling bersebelahan dan ditanami di lahan berlereng curam (>25 derajat) dengan luasan di atas 25 ha di dalam kawasan penanaman kembali (<i>replanting</i>).	Prinsip dan Kriteria 2013, Lampiran 2, Panduan NI
Pengaruh yang tidak sepatutnya	Penggunaan segala bentuk pengendalian oleh pihak ketiga untuk membuat seseorang menandatangani kontrak atau perjanjian lainnya, yang jika tanpa pengaruh pihak ketiga tersebut, tidak akan ditandatangani.	Prinsip dan Kriteria 2013

Pengendalian Hama Terpadu (PHT)	Pertimbangan seksama atas semua teknik pengendalian hama yang ada dan pengintegrasian tindakan-tindakan selanjutnya yang sesuai, untuk menekan perkembangan populasi hama dan menjaga agar aplikasi pestisida dan intervensi lainnya tetap berada pada tingkat yang wajar secara ekonomi dan mengurangi atau meminimalkan risiko terhadap kesehatan manusia dan lingkungan. PHT menekankan pada perkembangan tanaman yang sehat dengan gangguan sekecil mungkin terhadap ekosistem pertanian, sekaligus mendorong mekanisme pengendalian hama secara alami.	Prinsip dan Kriteria 2013 FAO 2013 http://www.fao.org/agriculture/crops/thematic-sitemap/theme/pests/ipm/en/
Penilaian risiko	Proses sistematis untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi potensi risiko yang mungkin ada dalam kegiatan yang direncanakan atau dilaksanakan. Dengan adanya penilaian risiko, dapat dilakukan pertimbangan mengenai apakah tindakan pencegahan yang diterapkan sudah memadai atau ada tindakan yang masih harus dilakukan untuk mencegah bahaya bagi pihak-pihak yang terkena risiko, termasuk di dalamnya pekerja dan khalayak umum.	Diadaptasi dari ILO, 5 tahap Panduan bagi pemberi kerja, pekerja, dan perwakilannya untuk melakukan penilaian risiko di tempat kerja, 2014
Perkebunan	Lahan tempat budidaya pohon sawit. (Lihat juga definisi untuk 'kawasan yang dikelola'.)	Tinjauan Prinsip dan Kriteria 2018
Pestisida	Bahan-bahan atau campuran bahan-bahan untuk mencegah, membasmi, atau mengusir hama/penyakit/gulma. Pestisida dikategorikan ke dalam empat bahan kimia utama, yaitu herbisida, fungisida, insektisida, dan bakterisida.	Prinsip dan Kriteria 2013
Petani	Petani yang menanam kelapa sawit, terkadang dengan produksi yang cukup untuk sendiri (subsisten) bersama-sama tanaman lainnya, di mana keluarga petani menyediakan sebagian besar tenaga kerja, kebunnya memberikan sumber penghasilan utama, dan kawasan yang ditanami kelapa sawit biasanya berukuran kurang dari 50 ha.	<i>Smallholder Interim Group (SHIG)</i> Standar Petani Swadaya RSPO, Dokumen untuk Konsultasi Publik 10 April 2019
Petani Mandiri/ Petani Swadaya	Semua petani yang tidak dikategorikan sebagai Petani Plasma [lih. definisi untuk Petani Plasma di bawah ini] dikategorikan sebagai Petani Swadaya/Petani Mandiri.	Standar Petani Swadaya RSPO, Dokumen untuk Konsultasi Publik 10 April 2019
Petani Plasma	Petani, pemilik lahan, atau perwakilannya yang tidak memiliki: <ul style="list-style-type: none"> · kekuasaan untuk mengambil keputusan mengenai operasi lahan dan praktik produksi; dan/atau · kebebasan untuk memilih bagaimana mereka memanfaatkan lahannya, jenis tanaman komoditas yang ditanam, dan bagaimana mereka mengelolanya (apakah dan bagaimana mereka mengatur, mengelola, dan membiayai lahan tersebut). 	<i>Smallholder Interim Group (SHIG)</i>
Polutan Signifikan lainnya	Bahan kimia atau biologi yang menyebabkan dampak negatif secara nyata pada kualitas air, udara, atau tanah, termasuk di dalamnya limbah cair PKS (POME), air selokan dan air limbah, sedimen, pupuk, pestisida, bahan bakar dan minyak, dan pencemar udara lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan nasional	Tinjauan Prinsip dan Kriteria 2018

Praktik kerja ijon	Suatu status atau kondisi kerja dimana pekerja atau pekerja pihak ketiga yang berada di bawah kendali pemberi kerja, diwajibkan melunasi pinjaman atau uang yang diberikan di awal, atau tidak ada batasan untuk lama bekerja, dan/atau sifat pekerjaan yang tidak ditentukan.	Dewan HAM Majelis Umum PBB: Laporan dari Pelapor Khusus tentang bentuk-bentuk kontemporer perbudakan, termasuk penyebab dan konsekuensinya. Juli 2016
Praktik Pekerja Anak	<p>Praktik pekerja anak merupakan pekerjaan yang merampas masa kecil, potensi, dan harga diri anak, dan berbahaya bagi perkembangan fisik dan mentalnya. Istilah ini berlaku untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Semua anak berusia kurang dari 18 tahun yang terlibat dalam “bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak” (sesuai dengan Konvensi ILO No. 182) 2. Semua anak berusia kurang dari 12 tahun yang turut andil dalam kegiatan ekonomi; dan 3. Semua anak berusia 12 hingga 14 tahun yang terlibat dalam pekerjaan yang tidak ringan. ILO mendefinisikan pekerjaan ringan sebagai pekerjaan yang tidak memiliki kemungkinan untuk membahayakan kesehatan atau perkembangan anak dan tidak pula memiliki kemungkinan untuk menghalangi anak agar dapat terus bersekolah atau mengikuti pelatihan kejuruan. ILO dan Pemerintah Indonesia mengkategorikan pekerjaan di sektor pertanian dan perkebunan sebagai salah satu bentuk pekerjaan terburuk untuk anak karena cuaca yang ekstrim (seperti terik matahari, hujan atau dingin), pekerjaan yang terlalu berat untuk badan anak kecil, rentan dengan kecelakaan kerja, penggunaan bahan kimia beracun, kontak langsung dengan debu organik dan jam kerja yang sangat panjang. Dalam rangka mendukung Rencana Aksi Nasional tentang Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak, panduan Interpretasi Nasional ini memandatkan unit sertifikasi untuk tidak mempekerjakan Anak berusia kurang dari 18 tahun. 	Konvensi Usia Minimum ILO No. 138 Tahun 1973 Konvensi ILO No. 182 tahun 1999 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak. Kepres No. 52 tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak.
Profilaksis	Perawatan atau tindakan yang diterapkan sebagai langkah pencegahan.	Prinsip dan Kriteria 2013
Rencana	Suatu skema, program, atau metode yang terinci dan terikat waktu untuk mencapai tujuan dan hasil yang diinginkan. Rencana harus memiliki target yang jelas dan disertai jadwal untuk pelaksanaan, tindakan yang akan diambil, dan proses untuk memantau perkembangan, penyesuaian rencana terhadap perubahan kondisi, dan penyusunan laporan. Rencana juga harus mencakup identifikasi nama orang dan jabatan yang akan bertanggung jawab melaksanakannya. Harus ada bukti tersedianya sumber daya yang cukup untuk menjalankan rencana, dan dilaksanakannya rencana secara penuh.	Prinsip dan Kriteria 2013

Saksi pelapor/ pengungkap (<i>whistleblower</i>)	Individu yang merupakan karyawan atau mantan karyawan, yang melaporkan praktik atau tindakan ilegal, tidak wajar, berbahaya atau tidak etis yang dilakukan pemberi kerja, di mana praktik atau tindakan tersebut bertentangan dengan Kode Etik RSPO dan dokumen kunci lainnya yang terkait, dimana orang tersebut berpotensi mendapatkan tindak balasan. Saksi pelapor/pengungkap kasus (<i>whistleblower</i>) termasuk individu di luar hubungan tradisional antara pemberi dan penerima kerja, seperti pekerja kontrak, pekerja temporer, konsultan, kontraktor, pekerja yang masih dalam pelatihan/magang, relawan, pekerja magang yang masih berstatus mahasiswa/pelajar dan mantan pegawai.	Kebijakan RSPO tentang perlindungan pembela HAM, saksi pelapor/ pengungkap, pihak pengadu, dan perwakilan masyarakat (disahkan oleh Dewan Gubernur RSPO pada tanggal 24 September 2018).
Spesies Langka, Terancam atau Genting (RTE)	Spesies sebagaimana didefinisikan oleh <i>High Conservation Value Resource Network</i> (HCVRN).	Panduan Umum HCVRN untuk Identifikasi HCV
Standar ISO	Standar yang dikembangkan oleh International Organisation for Standardization.	Prinsip dan Kriteria 2013 ISO: www.iso.org
Substitusi Perjanjian Kerja	Praktik yang mengalihkan atau mengubah ketentuan hubungan kerja yang awalnya disetujui oleh pekerja, baik secara tertulis ataupun lisan, yang menyebabkan kondisi yang lebih buruk atau berkurangnya manfaat yang diterima. Perubahan terhadap perjanjian kerja dilarang kecuali jika perubahan tersebut dibuat untuk memenuhi peraturan hukum Indonesia dan memberikan ketentuan yang setara atau lebih baik.	Laporan ILO kepada Komite yang menguji dugaan ketidakpatuhan oleh Qatar terkait dengan praktik kerja paksa Konvensi 29, paragraf 9.
Tanah marjinal	Tanah yang kecil kemungkinannya untuk dapat menghasilkan keuntungan ekonomi sebagaimana diharapkan untuk tanaman komoditas yang diusulkan pada proyeksi wajar nilai tanaman dan biaya perbaikan. Tanah terdegradasi tidak dianggap tanah marjinal jika perbaikan dan produktivitas karena perbaikan tersebut masih efektif dari segi biaya.	Tinjauan Prinsip dan Kriteria 2018
Tanah rapuh	Tanah yang rentan mengalami degradasi (penurunan kesuburan) ketika mengalami gangguan. Tanah sangat rentan jika degradasi terjadi dengan cepat sehingga menyebabkan tingkat kesuburan menjadi terlalu rendah atau tidak dapat dipulihkan kembali dengan menggunakan input pengelolaan yang memiliki kelayakan ekonomi. (Lihat juga definisi 'tanah marjinal')	Tinjauan Prinsip dan Kriteria 2018
Tenaga kerja	Keseluruhan jumlah orang yang dipekerjakan oleh unit manajemen, secara langsung ataupun tidak. Tenaga kerja mencakup pekerja kontrak dan konsultan.	Prinsip dan Kriteria 2013

Tingkat lanskap	Luasan lanskap dapat ditentukan dengan cara (a) mengidentifikasi daerah aliran sungai (DAS) atau unit lahan geografis yang mengandung sekumpulan ekosistem yang saling berinteraksi; (b) memilih ukuran unit yang meliputi konsesi perkebunan dan penyangga di kawasan sekitarnya (misalnya 50.000 ha atau 100.000 ha); atau (c) menggunakan radius 5 km dari kawasan tertentu (yaitu kawasan konsesi yang direncanakan)	Panduan Penilaian HCV-HCSA 2017
Transmigran	Orang yang bermigrasi dari satu bagian ke bagian lain dalam suatu negara dengan tujuan untuk memperoleh pekerjaan (bukan tujuan personal).	Prinsip dan Kriteria 2013
Uji tuntas	Proses manajemen risiko yang dilaksanakan perusahaan untuk mengidentifikasi, mencegah, memitigasi, dan memperhitungkan bagaimana cara mengatasi risiko dan dampak lingkungan dan sosial dalam operasi, rantai pasok, dan investasinya.	Draft AFI (Juli 2018). Selalu mengacu pada definisi terbaru AFI
Unit sertifikasi	Unit sertifikasi adalah PKS beserta basis pasoknya, dan mencakup lahan (dan estate) yang dikelola langsung, dan Petani Plasma (<i>scheme smalholder</i>) di mana perkebunan telah dibangun secara legal dengan disertai proporsi lahan yang dialokasikan untuk tiap estate.	Sistem Sertifikasi RSPO 2017
Upah hidup layak	Upah yang didapatkan pekerja untuk pekerjaan yang dilakukan pada jam kerja reguler, di tempat tertentu, yang besarnya memadai untuk mencapai standar hidup layak bagi pekerja dan keluarganya.	Diadaptasi dari GLWC

Lampiran 3 – Beberapa Konvensi Internasional Kunci dan Peraturan Perundangan Nasional yang Berlaku untuk Produksi Minyak Sawit di Indonesia

a. Konvensi Internasional

Tema	Disebutkan dalam Prinsip dan Kriteria berikut	Standar Internasional			Ketentuan Kunci	Ringkasan Perlindungan
		Konvensi	Deklarasi	Prinsip Panduan/ Dokumen Hasil PBB		
Perilaku Usaha Etis	1.1 1.2 2	Konvensi Anti Korupsi PBB (2000)			Pasal 12	Mendorong pengembangan standar dan prosedur untuk menjaga integritas entitas swasta (termasuk di dalamnya kode etik) agar dapat digunakan dalam kegiatan usaha dan mencegah konflik kepentingan. Mendorong transparansi. Memastikan bahwa perusahaan memiliki kendali audit internal yang memadai untuk mencegah terjadinya korupsi.
	1.2 2.1 2.2	Konvensi No. 181 Tahun 1997 tentang Agensi Tenaga Kerja Swasta				Mencakup perlindungan bagi mereka yang dipekerjakan melalui pihak ketiga dan/atau penyalur tenaga kerja swasta.
Penghormatan terhadap HAM	4.1 4.2		Deklarasi Pembela HAM			Mengandung standar HAM yang diabadikan dalam instrumen internasional lainnya, yang mengikat secara hukum, untuk perlindungan HAM, termasuk di dalamnya pembela HAM.

4 5 6				Prinsip Panduan PBB mengenai Usaha dan HAM (2011)	Prinsip 11-24	Penghormatan terhadap HAM dengan menghindari dan/atau memitigasi dampak negatif, terlepas dari ukuran, sektor operasi atau kepemilikan organisasinya.
4 5 6		<p>Perjanjian Inti tentang HAM Internasional:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (<i>International Covenant on Civil and Political Rights/ICCPR</i>) - Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (<i>International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights/ICESCR</i>) - Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial (<i>Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination/CERD</i>) - Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (<i>Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women/CEDAW</i>) - Konvensi menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman yang 			Semua traktat inti di bidang HAM	Penghormatan terhadap HAM, terlepas dari usia, kebangsaan, gender, ras, etnis, agama, kemampuan, status perkawinan, orientasi seksual dan identitas gender, opini atau afiliasi politik, dll.

		<p>Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat (<i>Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment/CAT</i>)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Konvensi Hak-hak Anak (<i>Convention on the Rights of the Child/CRC</i>) - Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak Semua Buruh Migran dan Anggota keluarganya (<i>International Convention on Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families/ICMRW</i>) - Konvensi tentang Perlindungan terhadap Semua Orang dari Tindakan Penghilangan Secara Paksa (<i>Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance/CPED</i>) - Konvensi mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas (<i>Convention on the Rights of Persons with Disabilities/CRPD</i>) 				
Akuisisi Lahan yang Dilakukan secara Adil	4	Konvensi ILO No. 169 Tahun 1989 tentang Masyarakat Adat dan Masyarakat Suku			Pasal 13-19	Penghormatan dan penjagaan hak atas sumber daya alam yang dimiliki atau digunakan secara tradisional; penghormatan terhadap adat-istiadat

						warisan; tidak ada penggusuran paksa; kompensasi untuk kerugian dan kerusakan.
	4		Deklarasi PBB Tahun 2007 tentang Hak-hak Masyarakat Adat		Pasal 25-26	Hak atas hubungan yang khas dengan tanah; hak untuk memiliki, memanfaatkan, membangun, dan mengendalikan tanah, wilayah, dan sumber daya lain.
	4	Konvensi PBB Tahun 1992 tentang Keanekaragaman Hayati			Pasal 10(c)	Perlindungan dan dorongan untuk memanfaatkan sumber daya alam hayati secara adat sesuai dengan praktik-praktik tradisional.
Partisipasi Publik oleh Masyarakat Terdampak	4.5 4.5			Deklarasi Rio Tahun 1992 tentang Lingkungan dan Pembangunan dan Agenda 21	Prinsip 10	Persoalan-persoalan lingkungan paling baik ditangani melalui partisipasi semua warga negara yang bersangkutan pada tingkat yang sesuai. Prinsip 10 menggabungkan partisipasi masyarakat dengan akses masyarakat terhadap informasi dan akses terhadap prosedur pemulihan. Berdasarkan Agenda 21, salah satu dari prinsip dasar untuk pencapaian pembangunan berkelanjutan adalah partisipasi masyarakat luas dalam pengambilan keputusan. Baik Agenda 21 maupun Deklarasi Rio menekankan pentingnya partisipasi dari semua kelompok utama, dan telah diberikan penekanan khusus, termasuk di dalamnya instrumen internasional yang mengikat secara hukum guna memastikan agar kelompok-kelompok yang dianggap dirugikan secara politis, seperti masyarakat adat dan kaum perempuan, dapat berpartisipasi dalam pengambilan keputusan.

Keterwakilan untuk dan Partisipasi yang Adil oleh Masyarakat Adat dan Masyarakat Suku	4.2 4.4 4.5. 4.6	Konvensi ILO No. 169 Tahun 1989 tentang Masyarakat Adat dan Masyarakat Suku			Pasal 6-9	Perwakilan diri melalui lembaga; konsultasi yang dilakukan dengan tujuan mencapai kesepakatan atau persetujuan; hak untuk menentukan prioritas sendiri; mempertahankan adat-istiadat dan menyelesaikan pelanggaran sesuai dengan hukum adat yang berlaku (yang sejalan dengan hukum internasional).
	4.4-4.8		Deklarasi PBB Tahun 2007 tentang Hak Masyarakat Adat		Pasal 3	Masyarakat adat memiliki hak untuk menentukan nasib sendiri dan bebas melakukan pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya.
	4.4 4.5 4.7		Deklarasi PBB Tahun 2007 tentang Hak Masyarakat Adat		Pasal 10, 11(2), 19, 28(1), 29(2), dan 32(2)	Hak atas FPIC terhadap proyek apa pun yang berdampak pada lahannya, sebagaimana disampaikan melalui lembaga perwakilan mereka.
	4.4 4.5 4.7	Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial; Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan, Budaya; Sistem Hak Asasi Manusia Antar Bangsa Amerika			Komite CERD PBB; Komite PBB untuk Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya; Komisi Hak Asasi Manusia Antar Bangsa Amerika	FPIC untuk keputusan yang dapat mempengaruhi masyarakat adat. (Standar ini telah diterima secara luas sebagai standar 'praktik terbaik' oleh badan-badan seperti Komisi Dunia untuk Bendungan, Tinjauan Industri Ekstraktif (<i>Extractive Industries Review/EIR</i>), <i>Forest Stewardship Council</i> (FSC), UNDP, CBD, IUCN, dan WWF).
Tidak Ada Kerja Paksa	2.2 6.6	Konvensi ILO No. 29 Tahun 1930 tentang Kerja Paksa			Pasal 5	Konsesi yang diberikan kepada perusahaan tidak boleh melibatkan bentuk apa pun dari kerja paksa atau kerja wajib.

	6.6		Protokol 2014 dari Konvensi ILO tentang Kerja Paksa Tahun 1930		Pasal 1, 2, 4	Mengatur langkah-langkah yang harus dilakukan untuk menghindari kerja paksa atau kerja wajib.
	6.6	Konvensi ILO No. 105 Tahun 1957 tentang Penghapusan Kerja Paksa			Pasal 1	Tidak menggunakan segala bentuk kerja paksa atau kerja wajib.
Perlindungan Anak	6.4	Konvensi ILO No. 138 Tahun 1973 tentang Usia Minimum			Pasal 1-9	Penghapusan praktik pekerja anak dan definisi nasional di mana usia minimum bekerja tidak kurang dari 15-18 tahun (tergantung pekerjaan).
	6.4	Konvensi ILO No. 182 Tahun 1999 tentang Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak			Pasal 1-7	Penghapusan perbudakan anak, kerja ijon, perdagangan manusia dan pengadaan untuk prostitusi; metode yang cocok untuk memantau dan menegakkan kepatuhan.
	6.4	Konvensi No. 10 Tahun 1921 tentang Usia Minimum untuk Sektor Pertanian			Pasal 1-2	Berlaku untuk anak di bawah usia 14 tahun di luar jam sekolah.
	6.4	Konvensi Hak-hak Anak (CRC), 1989			Pasal 32	Hak anak untuk dilindungi dari eksploitasi ekonomi dan melakukan segala pekerjaan yang mungkin dapat berbahaya atau mengganggu pendidikan anak tersebut, atau membahayakan kesehatan atau pertumbuhan fisik, mental, spiritual, moral atau sosial anak.
	6.4 6.5		Deklarasi PBB Tahun 2007 tentang Hak Masyarakat		Pasal 17(2), 21, 22(2)	Tidak ada eksploitasi atau paparan bahaya atau diskriminasi terhadap perempuan dan anak-anak masyarakat adat.

			Adat			
Kebebasan Berserikat dan Menyusun PKB	6.3	Konvensi ILO No. 87 Tahun 1948 tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak Berorganisasi			Pasal 2-11	Kebebasan untuk bergabung dengan serikat, federasi, dan konfederasi pilihannya sendiri; yang memiliki anggaran dasar dan aturan yang dipilih sendiri dengan bebas; langkah-langkah untuk melindungi hak berorganisasi.
	6.3	Konvensi ILO No. 98 Tahun 1949 tentang Hak untuk Berorganisasi dan Berunding Bersama			Pasal 1-4	Perlindungan terhadap tindakan-tindakan anti serikat dan tindakan-tindakan untuk mendominasi serikat; membentuk sarana negosiasi sukarela untuk membahas syarat dan ketentuan kerja melalui PKB.
	6.3	Konvensi ILO No. 141 Tahun 1975 tentang Organisasi Pekerja Pedesaan			Pasal 2-3	Hak petani penyewa, petani bagi hasil, dan petani pemilik lahan untuk berorganisasi; kebebasan berserikat; bebas dari gangguan dan paksaan.
	6.3	Kovenan Internasional Tahun 1966 tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya			Pasal 8(1)	Hak setiap orang untuk membentuk serikat kerja dan bergabung dengan serikat kerja pilihannya sendiri, mengikatkan diri hanya kepada peraturan organisasi tersebut demi mendorong dan melindungi kepentingan ekonomi dan sosialnya. Tidak boleh ada pembatasan dalam pelaksanaan hak ini kecuali sebagaimana diatur oleh hukum yang berlaku dan sebagaimana diperlukan dalam suatu masyarakat demokratis demi kepentingan keamanan nasional atau ketertiban umum, atau untuk perlindungan hak dan kebebasan orang lain.
	6.3	Konvensi No. 154 Tahun 1981			Pasal 1, 2, 3(2),	Dukungan terhadap hak penyusunan PKB

		tentang Penyusunan PKB			4, 5, 7, 8	
	6.3	Konvensi No. 135 Tahun 1971 tentang Perwakilan Pekerja			Pasal 1-3	Dalam menunaikan tugasnya, perwakilan pekerja juga harus memperoleh perlindungan efektif dari segala tindakan yang merugikan mereka, termasuk pemecatan, berdasarkan status atau kegiatannya sebagai perwakilan pekerja atau anggota serikat, atau partisipasi pada kegiatan serikat, selama mereka bertindak sesuai dengan hukum atau perjanjian bersama atau peraturan lainnya yang berlaku sebagai hasil kesepakatan disepakati bersama.
Pengupahan yang Setara dan Non Diskriminatif	6.1	Konvensi ILO No. 100 Tahun 1951 tentang Pengupahan Setara			Pasal 1-3	Pengupahan yang setara bagi pekerja laki-laki dan perempuan untuk pekerjaan yang sama nilainya.
	6.1	Konvensi ILO No. 111 Tahun 1958 tentang Diskriminasi (Pekerjaan dan Jabatan)			Pasal 1-2	Kesetaraan kesempatan dan perlakuan terkait pekerjaan dan jabatan; tidak ada diskriminasi atas ras, warna kulit, jenis kelamin, agama, keyakinan politik, kebangsaan atau asal dalam masyarakat.
	6.1		Deklarasi PBB Tahun 2007 tentang Hak Masyarakat Adat		Pasal 2, 8(e), 9, 15(2), 16(1), 21(2), 22, 24(1), 29(1), 46(3)	Tidak ada diskriminasi berdasarkan asal atau identitas; bebas untuk mengekspresikan identitas berdasarkan adat-istiadat; perhatian khusus terhadap hak perempuan adat beserta perlindungan penuh terhadap hak tersebut.
	6.1	Konvensi ILO No. 156 Tahun 1981 tentang Pekerja dengan Tanggung Jawab Keluarga			Pasal 1-5, 7-10	Tidak ada bentuk diskriminasi apa pun terhadap pekerja laki-laki atau perempuan dengan tanggung jawab atas anak-anak

						yang menjadi tanggungannya, di mana tanggung jawab tersebut membatasi mereka dalam mempersiapkan, memasuki, berpartisipasi atau berkembang dalam kegiatan ekonomi.
	2.2	Konvensi ILO No. 181 Tahun 1997 tentang Lembaga Penyalur Tenaga Kerja Swasta			Pasal 1, 2, 4-12	Perihal perlindungan bagi pekerja yang dipekerjakan untuk menyediakan jasanya kepada pihak ketiga.
	6.1	Konvensi ILO No. 159 Tahun 1983 tentang Rehabilitasi Vokasional dan Pekerjaan (untuk Penyandang Cacat)			Pasal 1-4	
	6.1	Kovenan Internasional Tahun 1966 tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya			Pasal 7	Upah yang adil dan remunerasi yang setara untuk pekerjaan yang nilainya sama tanpa perbedaan apa pun, terutama untuk pekerja perempuan yang syarat-syarat kerjanya dijamin tidak lebih rendah dari yang diperoleh pekerja laki-laki, dengan upah yang setara untuk pekerjaan yang setara. Kesempatan yang setara bagi semua orang untuk dipromosikan dalam pekerjaannya ke tingkat yang lebih tinggi dengan sebagaimana mestinya, tanpa pertimbangan apa pun selain dari senioritas dan kompetensi;
Penghapusan Pelecehan dan Kekerasan di Tempat Kerja	6.5	Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan			Rekomendasi Umum 35	Pelibatan sektor swasta, termasuk pelaku usaha dan perusahaan transnasional, dalam upaya untuk menghapus segala bentuk kekerasan berbasis gender terhadap perempuan; mengembangkan

						protokol dan prosedur untuk menangani segala bentuk kekerasan berbasis gender yang dapat terjadi di tempat kerja atau berdampak terhadap pekerja perempuan, termasuk prosedur pengaduan internal yang efektif dan dapat diakses.
Pekerjaan yang Adil bagi Pendatang/Migran	2.2 6.6	Konvensi ILO No. 97 Tahun 1949 tentang Migrasi untuk Memperoleh Pekerjaan				Penyediaan informasi; tidak ada hambatan dalam bepergian; penyediaan layanan kesehatan; prinsip non diskriminasi dalam pekerjaan; akomodasi, jaminan sosial dan remunerasi; tidak ada pemulangan terhadap pekerja migran yang legal; pengembalian tabungan.
	6.6	Konvensi ILO tentang Pekerja Migran (Ketentuan Pelengkap)			Pasal 1-12	Penghormatan terhadap hak-hak dasar asasi manusia; perlindungan bagi pendatang/migran ilegal dari pekerjaan yang disertai kekerasan; tidak ada perdagangan manusia yang melibatkan pendatang/migran ilegal; perlakuan adil bagi pekerja migran.
	2.2 6.6	Konvensi Tahun 1990 tentang Perlindungan Hak-Hak Semua Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya			Pasal 11; 21; 25; 26	Pencegahan perbudakan; kerja paksa dan kerja wajib; tentang penyitaan dokumen identitas; kondisi kerja dan ketentuan kontrak; dan kebebasan dan hak membentuk dan bergabung dengan serikat pekerja.
Perlindungan bagi Pekerja Perkebunan	6.1	Konvensi ILO No. 97 Tahun 1949 tentang Migrasi untuk Memperoleh Pekerjaan			Pasal 5-91	Perlindungan hak-hak anggota dari keluarga pekerja yang direkrut selama proses perekrutan dan transportasi; perjanjian kerja yang adil; penghapusan sanksi pidana; penghapusan sanksi pidana;

						upah dan syarat kerja yang adil; tidak ada paksaan atau kewajiban untuk belanja di toko perusahaan; akomodasi dan kondisi yang memadai; perlindungan kehamilan; kompensasi untuk cedera dan kecelakaan; kebebasan berserikat; hak berorganisasi dan menyusun PKB; inspeksi pekerja yang tepat; perumahan yang layak dan perawatan kesehatan.
	6.2	Konvensi ILO No. 11 Tahun 1921 tentang Hak Berserikat (di Sektor Pertanian)			Pasal 1	Semua orang yang bekerja di sektor pertanian diberikan hak yang sama dengan pekerja industri untuk membentuk serikat dan penggabungan.
	6	Konvensi ILO No. 110 Tahun 1958 tentang Perkebunan			Pasal 1,2,5,7,8, 11,12-15	Konvensi ini terkait dengan hak-hak pekerja dan keluarganya (termasuk pekerja migran) yang telah dipekerjakan di perkebunan.
Jam Kerja bagi Pekerja	6.2	Konvensi ILO No. 101 Tahun 1952 tentang Hari Libur Berbayar (di Sektor Pertanian)			Pasal 1, 3, 5, 7-9	Pekerja yang dipekerjakan dalam kegiatan usaha pertanian dan bidang-bidang pekerjaan terkait harus diberikan libur tahunan yang dibayar setelah masa pekerjaan yang berkelanjutan dengan pemberi kerja yang sama.
	6.2	Konvensi ILO No. 47 Tahun 1935 tentang 40 Jam Kerja dalam Sepekan			Pasal 1	Mewajibkan agar anggota menerapkan 40 jam kerja dalam satu pekan dengan cara yang tidak mengurangi standar hidup.
Perlindungan Hak-Hak Perempuan untuk Bekerja	6.1	Konvensi Tahun 1979 tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (<i>Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women/CEDAW</i>)			Pasal 11	Hak untuk bebas memilih profesi dan pekerjaan, hak mendapatkan promosi, keamanan kerja dan semua manfaat dan ketentuan layanan, dan hak menerima pelatihan kejuruan dan pelatihan kembali, termasuk magang, pelatihan kejuruan

						<p>lanjutan, dan pelatihan berulang;</p> <p>Hak mendapatkan remunerasi yang setara termasuk manfaat, dan perlakuan sama terkait pekerjaan yang bernilai setara dan dalam evaluasi kualitas kerja.</p>
	6.1	Konvensi ILO No. 183 Tahun 2000 tentang Perlindungan Kehamilan			Pasal 9	Larangan mewajibkan tes kehamilan atau sertifikat tes yang demikian ketika perempuan melamar kerja, kecuali jika diwajibkan oleh peraturan perundangan nasional sehubungan dengan pekerjaan.
	6.5 6.7	Konvensi Tahun 1979 tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (<i>Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women/CEDAW</i>)			Pasal 11 (f)	Hak atas perlindungan kesehatan dan keselamatan dalam kondisi kerja, termasuk perlindungan bagi fungsi reproduksi.
	6.5	Konvensi ILO No. 183 Tahun 2000 tentang Perlindungan Kehamilan			Pasal 10	<p>Perempuan harus diberikan hak untuk beristirahat satu kali atau lebih dalam sehari, atau pengurangan jam kerja harian untuk menyusui anaknya.</p> <p>Istirahat atau pengurangan jam kerja harian ini harus dihitung sebagai waktu kerja dan dibayar dengan semestinya.</p>
Perlindungan terhadap Penyewa dan Petani Penggarap	4.2			Rekomendasi ILO No. 132 Tahun 1968 tentang Petani Penyewa dan Petani Bagi Hasil	Pasal 4-8	Harga sewa yang wajar; pembayaran yang layak untuk hasil pertanian; ketentuan untuk kesejahteraan; organisasi; kontrak yang adil; prosedur penyelesaian perselisihan.

Perlindungan bagi Petani	5	Konvensi ILO No. 117 Tahun 1962 tentang Kebijakan Sosial (Tujuan dan Standar Dasar)			Pasal 4	Pengasingan karena hak adat; pendampingan untuk membentuk koperasi; pengaturan sewa untuk memperoleh standar hidup setinggi mungkin.
K3	3.6 6.7	Konvensi ILO No. 184 Tahun 2001 tentang Kesehatan dan Keselamatan di Sektor Pertanian			Pasal 7-21	Mengkaji risiko dan mengambil langkah-langkah pencegahan dan perlindungan untuk memastikan kesehatan dan keselamatan di tempat kerja, mesin, serta alat dan pengolah kimia; memastikan dilakukannya sosialisasi, pelatihan yang tepat, supervisi, dan kepatuhan; perlindungan khusus untuk pekerja usia muda dan pekerja perempuan; perlindungan dari cedera dan penyakit karena pekerjaan.
	3.6 6.7	Konvensi ILO No. 139 Tahun 1974 tentang Penyakit Kanker akibat Pekerjaan				Anggota harus berupaya mengganti bahan karsinogenik yang dapat membuat pekerja terpapar dengan bahan tersebut dalam kegiatan kerjanya, dengan bahan non karsinogenik atau yang lebih rendah bahayanya; sifat karsinogenik, toksik, dan sifat bahan kimia pengganti lainnya harus diperhatikan.
	3.6 6.7	Konvensi ILO No. 38 Tahun 1933 tentang Jaminan Disabilitas (<i>Invalidity Insurance</i>) (di Sektor Pertanian)			Pasal 1-6, 13, 17, 20, 23	Pemeliharaan skema untuk jaminan disabilitas bagi pekerja.
	6.1 6.2	Konvensi ILO No. 183 Tahun 2000 tentang Perlindungan Kehamilan			Pasal 2-4	Perlindungan dan manfaat bagi kehamilan.
Mengendalikan	7.2	Konvensi Stockholm tahun 2001			Pasal 1-5	Melarang dan/atau menghapus produksi

atau Menghapus Penggunaan Bahan Kimia dan Pestisida Berbahaya		tentang Polutan Organik yang Sulit Terurai				dan penggunaan bahan kimia yang tercantum dalam Lampiran A (misalnya Aldrin, Chlordane PCB); membatasi produksi dan penggunaan bahan kimia dalam Lampiran B (misalnya DDT); mengurangi atau menghilangkan pelepasan bahan kimia yang tercantum dalam Lampiran C (misalnya Hexachlorobenze).
	7.2	Konvensi Rotterdam Tahun 1998 tentang Prosedur Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal untuk Bahan Kimia dan Pestisida Berbahaya Tertentu dalam Perdagangan Internasional			Pasal 1, 5, dan 6	Membatasi perdagangan bahan kimia dan pestisida yang dilarang dan berbahaya; mengembangkan prosedur nasional untuk mengendalikan penggunaan dan perdagangannya; membuat daftar bahan kimia dan pestisida yang dilarang dan berbahaya.
			Deklarasi PBB Tahun 2007 tentang Hak-Hak Masyarakat Adat		Pasal 21 (1), 23, 24, 29 (3)	Peningkatan mata pencaharian dan sanitasi, kesehatan dan tempat tinggal, berpartisipasi dalam layanan kesehatan; mempertahankan sistem kesehatan tradisional; pemantauan kesehatan yang efektif.
		Konvensi ILO No. 148 Tahun 1977 tentang Lingkungan Kerja (Udara, Polusi, Suara, dan Getaran)			Pasal 1-3	Mengatur langkah-langkah yang harus dilakukan untuk pencegahan dan pengendalian, serta perlindungan terhadap bahaya kerja dari polusi udara, suara dan getaran di tempat kerja.
		Konvensi ILO No. 170 Tahun 1990 tentang Keamanan Penggunaan Bahan Kimia di Tempat Kerja			Pasal 2(c), dan Bagian IV	Mengatur langkah-langkah untuk mencegah atau mengurangi kejadian dari sakit yang disebabkan oleh bahan kimia dan cedera di tempat kerja; dan

						mengidentifikasi peran dan tanggung jawab pemberi kerja dalam hal identifikasi, pemindahan bahan kimia, paparan, kendali operasi, pembuangan dan penyebaran informasi serta pelatihan.
Hak Mendapatkan Makanan	6.2	Kovenan Internasional Tahun 1966 tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya			Pasal 11	Hak atas standar hidup yang layak, termasuk hak mendapatkan makanan.
Perlindungan bagi Lingkungan	3.4	Konvensi PBB Tahun 1992 tentang Keanekaragaman Hayati			Pasal 14	Penilaian dampak lingkungan terhadap proyek-proyek yang diusulkan, yang berkemungkinan menghasilkan dampak merugikan yang signifikan pada keanekaragaman hayati, dengan tujuan untuk menghindari atau meminimalkan dampak tersebut, serta memungkinkan dilakukannya partisipasi publik dalam prosedur tersebut, jika sesuai.
Konservasi Keanekaragaman Hayati		Konvensi PBB Tahun 1992 tentang Keanekaragaman Hayati			Pasal 1-18	Konservasi keanekaragaman hayati dan penggunaan komponen-komponennya secara berkelanjutan.
Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	7.10				Pasal 1-4	Bertujuan untuk menstabilkan konsentrasi atmosfer gas rumah kaca untuk menghindari gangguan antropogenik yang berbahaya, termasuk dalam sektor pertanian.

b. Beberapa Peraturan Perundangan Indonesia yang Menjadi Rujukan INA NI

No	Kode	Pihak yang Menyetujui/Mengesahkan	No	Tahun	Tentang	Kriteria/Indikator Tekait	
1	UU	DPR/Presiden	19	Tahun	2016	Perubahan atas Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.	1.1.5
2	UU	DPR/Presiden	7	Tahun	2006	Pengesahan Konvensi PBB Melawan Korupsi	1.2
3	UU	DPR/Presiden	8	Tahun	2010	Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang	1.2
4	UU	DPR/Presiden	20	Tahun	2001	Perubahan UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	1.2
5	UU	DPR/Presiden	13	Tahun	2003	Ketenagakerjaan	2.2/3.5.2/6.1/6.2/6.3 6.4/6.4.3/6.6
6	UU	DPR/Presiden	39	Tahun	1999	Hak Asasi Manusia	4.1/6.1
7	UU	DPR/Presiden	39	Tahun	2014	Perkebunan	4.1/4.4/4.5
8	UU	DPR/Presiden	5	Tahun	1960	Undang-Undang Pokok Agraria	4.4.2
9	UU	DPR/Presiden	7	Tahun	1984	Pengesahan Konvensi Tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita	6.1
10	UU	DPR/Presiden	21	Tahun	2000	Serikat Pekerja	6.3
11	UU	DPR/Presiden	20	Tahun	1999	Ratifikasi Konvensi International Labour Organization (ILO) No. 138 Tahun 1973 mengenai Batas Usia Minimum Diperbolehkan Bekerja	6.4
12	UU	DPR/Presiden	35	Tahun	2014	Perubahan terhadap Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak	6.4
13	UU	DPR/Presiden	36	Tahun	2009	Kesehatan	6.5.3
14	UU	DPR/Presiden	1	Tahun	1970	Keselamatan dan Kesehatan Kerja	6.7
15	UU	DPR/Presiden	19	Tahun	2009	Pengesahan Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants (Konvensi Stockholm tentang Bahan Pencemar Organik yang Persisten)	7.2
16	UU	DPR/Presiden	32	Tahun	2009	Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	4.1/7.3/7.11
17	UU	DPR/Presiden	18	Tahun	2008	Pengelolaan Sampah	7.3
18	UU	DPR/Presiden	5	Tahun	1990	Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	7.12.7
19	UU	DPR/Presiden	16	Tahun	1992	Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan	7.12.7
20	UU	DPR/Presiden	5	Tahun	1994	Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Keanekaragaman Hayati	7.12.7
21	UU	DPR/Presiden	30	Tahun	2000	Rahasia Dagang	1.1/1.1.5
22	UU	DPR/Presiden	14	Tahun	2008	Keterbukaan Informasi Publik	1.1.5
23	UU	DPR/Presiden	31	Tahun	2014	Perubahan Atas Undang-Undang No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban	4.1
24	UU	DPR/Presiden	8	Tahun	1981	Hukum Acara Pidana	4.1
25	UU	DPR/Presiden	40	Tahun	2008	Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis	4.1/6.1
26	UU	DPR/Presiden	25	Tahun	2007	Penanaman Modal	4.3
27	PP	Presiden	27	Tahun	2012	Perizinan Lingkungan	3.4
28	PP	Presiden	50	Tahun	2012	Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.	3.6.2
29	PP	Presiden	40	Tahun	1996	Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah	4.4.2

Interpretasi Nasional Indonesia
Prinsip dan Kriteria RSPO 2018

30	PP	Presiden	78	Tahun	2015	Pengupahan	6.1.6/6.2.6
31	PP	Presiden	20	Tahun	2018	Penggunaan Tenaga Kerja Asing	6.6
32	PP	Presiden	4	Tahun	2001	Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan	7.1.3
33	PP	Presiden	101	Tahun	2014	Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun	7.2
34	PP	Presiden	74	Tahun	2001	Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun	7.2.7
35	PP	Presiden	82	Tahun	2001	Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air	7.3
36	PP	Presiden	81	Tahun	2012	Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	7.3
37	PP	Presiden	57	Tahun	2016	Perubahan Atas Peraturan PP No. 71 Tahun 2014 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut	7.7/7.7.3/7.7.4
38	PP	Presiden	71	Tahun	2014	Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut	7.7
39	PP	Presiden	38	Tahun	2011	Sungai	7.8/7.12.7
40	PP	Presiden	39	Tahun	2012	Pengelolaan Daerah Aliran Sungai	7.8
41	PP	Presiden	26	Tahun	2008	Tata Ruang Wilayah Nasional	7.8
42	PP	Presiden	13	Tahun	1994	Perburuan Satwa Buru	7.12.7
43	PP	Presiden	108	Tahun	2015	Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	7.12.7
44	KP	Presiden	59	Tahun	2002	Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak	6.4
45	KP	Presiden	32	Tahun	1990	Pengelolaan Kawasan Lindung	7.8/7.12.7
46	KP	Presiden	12	Tahun	2012	Penetapan Wilayah Sungai	7.8/7.12.7
47	KP	Presiden	43	Tahun	1978	Ratifikasi <i>Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES)</i>	7.12.7
48	Inpres	Presiden	1	Tahun	2013	Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	1.2
49	PM	Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional	14	Tahun	2018	Izin Lokasi	4.4/4.5
50	PM	Menteri Lingkungan Hidup	14	Tahun	2010	Dokumen Lingkungan Hidup Bagi Usaha dan/atau Kegiatan yang Telah Memiliki Izin Usaha dan/atau Kegiatan Tetapi Belum Memiliki Dokumen Lingkungan Hidup	3.4
51	PM	Menteri Lingkungan Hidup	12	Tahun	2007	Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup Bagi Usaha dan atau Kegiatan yang Tidak Memiliki Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup.	3.4
52	PM	Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan	38	Tahun	2019	Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki AMDAL	3.4
53	PM	Menteri Lingkungan Hidup	17	Tahun	2012	Pedoman Keterlibatan Masyarakat dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan.	3.4
54	PM	Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan	25	Tahun	2018	Pedoman Penetapan Jenis Rencana Usaha Dan/ Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup	3.4
55	PM	Menteri Lingkungan Hidup	16	Tahun	2012	Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup	3.4
56	PM	Menteri Lingkungan Hidup	8	Tahun	2013	Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan	3.4

Interpretasi Nasional Indonesia
Prinsip dan Kriteria RSPO 2018

57	PM	Menteri Lingkungan Hidup	7	Tahun	2010	Sertifikasi Kompetensi Penyusun Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dan Persyaratan Lembaga Pelatihan Kompetensi Penyusun Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup	3.4
58	PM	Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan	22	Tahun	2018	Norma, Standar, Prosedur, Dan Kriteria Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	3.4
59	PM	Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan	23	Tahun	2018	Kriteria Perubahan Usaha Dan/Atau Kegiatan Dan Tata Cara Perubahan Izin Lingkungan	3.4
60	PM	Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan	102	Tahun	2018	Tata Cara Perizinan Pembuangan Air Limbah Melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	7.3
61	PM	Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan	16	Tahun	2017	Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut	7.7.3/7.7.4
62	PM	Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan	P.15	Tahun	2017	Tata Cara Pengukuran Muka Air Tanah di Titik Penaatan Ekosistem Gambut	7.7.3/7.7.4
63	PM	Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan	24	Tahun	2018	Pengecualian Kewajiban Menyusun Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Untuk Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Berlokasi Di Daerah Kabupaten/Kota Yang Telah Memiliki Rencana Detail Tata Ruang	3.4
64	PM	Menteri Dalam Negeri	52	Tahun	2014	Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat	4.4.6/4.6.1
65	PM	Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi	2	Tahun	1980	Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja	6.1
66	PM	Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi	13	Tahun	2012	Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak dan Permenaker No. 21 tahun 2016 tentang Kebutuhan Hidup Layak	6.2/6.2.6
67	PM	Menteri Tenaga Kerja	15	Tahun	2018	Upah Minimum	6.2.6
68	PM	Menteri Tenaga Kerja	28	Tahun	2014	Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama	6.2.2
69	PM	Menteri Tenaga Kerja	21	Tahun	2016	Kebutuhan Hidup Layak	6.2.6
70	PM	Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi	19	Tahun	2012	Syarat-syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain	6.2.7
71	PM	Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi	235	Tahun	2003	Jenis-jenis Pekerjaan yang Membahayakan Kesehatan, Keselamatan atau Moral Anak.	6.4
72	PM	Menteri Tenaga Kerja	4	Tahun	1987	Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) serta Tata Cara Penunjukkan Ahli Keselamatan Kerja	6.7
73	PM	Menteri Tenaga Kerja	4	Tahun	1993	Jaminan Kecelakaan Kerja	6.7
74	PM	Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan	P.94	Tahun	2016	Jenis Invasif	7.1.2
75	PM	Menteri Lingkungan Hidup	5	Tahun	2014	Baku Mutu Air Limbah	7.3
76	PM	Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan	68	Tahun	2016	Baku Mutu Air Limbah Domestik	7.3
77	PM	Menteri Pertanian	1	Tahun	2007	Daftar Bahan Aktif Pestisida yang Terlarang dan Pestisida Terbatas	7.2
78	PM	Menteri Pertanian	1	Tahun	2018	Penetapan Harga TBS	5.1
79	PM	Menteri Pertanian	39	Tahun	2015	Pendaftaran Pestisida	7.2
80	PM	Menteri Pertanian	11	Tahun	2015	Pedoman Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia	7.5

Interpretasi Nasional Indonesia
Prinsip dan Kriteria RSPO 2018

81	PM	Menteri Pertanian	47	Tahun	2006	Pedoman Umum Budidaya Pertanian pada Lahan Pegunungan	7.5
82	PM	Menteri Pertanian	14	Tahun	2009	Pedoman Pemanfaatan Lahan Gambut untuk Budidaya Kelapa Sawit	7.7
83	PM	Menteri Pertanian	131	Tahun	2013	Pedoman Budidaya Kelapa Sawit (<i>Elaeis guineensis</i>) yang Baik	3.3/7.6/7.5
84	PM	Menteri Pertanian	47	Tahun	2014	Brigade dan Pedoman Pelaksanaan Pencegahan serta Pengendalian Kebakaran Lahan dan Kebun	7.11
85	PM	Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan	16	Tahun	2019	Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No.5 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah	7.8
86	PM	Menteri Lingkungan Hidup	12	Tahun	2006	Persyaratan dan Tata Cara Perizinan Pembuangan Air Limbah ke Laut	7.8
87	PM	Menteri Pekerjaan Umum	18	Tahun	2009	Pedoman Pengalihan Alur Sungai dan/atau Pemanfaatan Ruas Bekas Sungai	7.8
88	PM	Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	28	Tahun	2015	Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau	7.8
89	PM	Menteri Pertanian	5	Tahun	2018	Pembukaan dan/atau Pengolahan Lahan Perkebunan Tanpa Membakar	7.11
90	PM	Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan	106	Tahun	2018	Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No P20.MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang dilindungi.	7.12.7
91	PM	Menteri Kehutanan	P.48	Tahun	2008	Pedoman Penanggulangan Konflik Antara Manusia dan Satwa Liar.	7.12.7
92	PM	Menteri Kehutanan	P.53	Tahun	2014	Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 48/Menhut-II/2008 tentang Pedoman Penanggulangan Konflik Antara Manusia Dan Satwa Liar	7.12.7
93	KM	Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi	100	Tahun	2004	Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu	6.2/6.2.7
94	KM	Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi	609	Tahun	2012	Pedoman Penyelesaian Kasus Kecelakaan Kerja dan Penyakit Akibat Kerja	6.7
95	KM	Menteri Lingkungan Hidup	28	Tahun	2003	Pedoman Teknis Pengkajian Pemanfaatan Air Limbah Dari Industri Minyak Sawit Pada Tanah di Perkebunan Kelapa Sawit.	7.3/7.8
96	KM	Menteri Lingkungan Hidup	29	Tahun	2003	Pedoman Syarat dan Tata Cara Perizinan Pemanfaatan Air Limbah Industri Minyak Sawit Pada Tanah di Perkebunan Kelapa Sawit	7.3/7.8
97	PDir	Dirjen Perlindungan Hutan dan Konservasi	P.2	Tahun	2014	Pembentukan dan Pembinaan Masyarakat Peduli Api	7.11
98	Kep	Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan	299	Tahun	1996	Pedoman Teknis Kajian Aspek Sosial dalam Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.	3.4


Keterangan Kode:

UU	Undang-Undang
PP	Peraturan Pemerintah
InPres	Instruksi Presiden
KP	Keputusan Presiden
PM	Peraturan Menteri
KM	Keputusan Menteri
Kep	Keputusan
PDir	Peraturan Dirjen

Lampiran 4 – Prosedur Implementasi untuk Indikator 2.3.2

Jika unit sertifikasi memiliki petani pemasok, maka untuk PKS bersertifikat RSPO, persyaratan waktu untuk memenuhi Kriteria ini untuk semua petani pemasoknya adalah tiga tahun sejak tanggal [15 November 2018]. Bagi PKS yang belum bersertifikat/PKS yang akan memasuki tahun pertama sertifikasi, maka jangka waktu pemenuhan persyaratan ini adalah tiga tahun semenjak PKS tersebut bersertifikat.

Lampiran 5 – Interpretasi Indikator 7.12.2 dan Lampiran 5



Dengan masuknya Kriteria 7.12 dalam Prinsip dan Kriteria RSPO (P&C) 2018, kami memandang bahwa diperlukan klarifikasi dan panduan lebih lanjut untuk membantu para anggota dalam mengimplementasikan persyaratan baru ini. Maka, 'No Deforestation Task Force' dan Sekretariat RSPO mengembangkan interpretasi terhadap 7.12.2 dan Lampiran 5. Selanjutnya, interpretasi akan memberikan rekomendasi tentang cara-cara untuk menerapkan 7.12 secara keseluruhan.

BAGAIMANA DAMPAK HAL INI TERHADAP PEKEBUN ANGGOTA RSPO?

Pada akhir hari kerja 13 September 2019, semua anggota RSPO harus sudah mendaftarkan kasus-kasus pembukaan lahan baru (mengacu pada klausul 3.4 dalam dokumen interpretasi) yang masuk ke dalam skenario di bawah ini:

- Kajian NKT-ALS (High Conservation Value - Assessor Licensing Scheme) yang berlangsung sejak 15 November 2018, dan belum selesai hingga saat ini.
- Kajian NKT-ALS yang sudah selesai (yang dimulai sebelum 15 November 2018) tetapi belum diserahkan ke ALS untuk tinjauan mutu (quality review) pada 15 November 2018
- Area-area dengan Prosedur Pengembangan Baru (New Planting Procedure (NPP)) yang sudah disetujui (sebelum-ALS) dengan rencana pembukaan lahan setelah 15 November 2018.

Catatan: Skenario tambahan terkait proses ini diuraikan di halaman belakang lembar fakta ini. Setiap pembukaan lahan baru yang tidak termasuk ke dalam skenario di atas/dibagian belakang lembar fakta ini, atau di dalam dokumen interpretasi, harus mengikuti ketentuan Indikator 7.12.2 (b) P&C 2018 dan NPP (termasuk revisinya).

BAGAIMANA SAYA MENDAFTARKAN KASUS-KASUS PEMBUKAAN LAHAN BARU?


Silakan kunjungi www.bit.ly/CaseRegister dan masukkan informasi yang relevan. Harap diperhatikan bahwa jika perusahaan tidak mendaftarkan atau menyerahkan dokumentasi yang diminta dalam periode yang telah ditetapkan (akhir hari kerja 13 September 2019), maka akan berakibat pada perlunya dilakukan kajian NKT-Pendekatan SKT (HCV-High Carbon Stock Approach) yang baru.

Persyaratan proses di bawah ini didasarkan pada skenario yang diuraikan dalam dokumen Interpretasi, namun demikian hal ini dapat bervariasi.


PERKEBUNAN YANG TELAH BEROPERASI DAN BERSERTIFIKAT



PERKEBUNAN BARU & PERKEBUNAN YANG TELAH BEROPERASI NAMUN BELUM BERSERTIFIKAT (Tidak ada Pembukaan Lahan baru)



PERKEBUNAN BARU & PERKEBUNAN YANG TELAH BEROPERASI NAMUN BELUM BERSERTIFIKAT (Pembukaan Lahan Baru)



✓ LULUS ✗ GAGAL

Kunjungi www.rspo.org untuk mempelajari lebih lanjut tentang Interpretasi Indikator 7.12.2 dan Lampiran 5 P&C 2018

